



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus.TPK/ 2016/ PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dr,Ir. H. Herawansyah, SMc, MT Bin Ikram (alm);
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tgl Lahir : 48 Tahun/10 Nopember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Serayu No 41 RT 09 RW 03 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kadis PU Kab. Seluma);
Pendidikan : S.3;

Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan 13 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 11 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 tahanan Rutan;
8. Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 tahanan Rutan;

Hal 1 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Meri Agustini,SH., Nazlian R.,SH., Yeti Irma, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "MERI AGUSTINI,SH & REKAN yang beralamat di Jalan MT. Haryono No : 11 telp (0736) 347538 Kota Bengkulu 38118 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2016, guna bertindak untuk membela kepentingan Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No : 35/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dibawah Nomor : 170/SK/VI/2016/PN.BgL, tanggal 28 Juni 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 35/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 35/Pen.Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 17 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasehat hukum Terdakwa dan pendapat dari penuntut umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair :

- Bahwa Terdakwa Dr.Ir. H. HERAWANSYAH, Msc, MT Bin Ikram (Alm) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 292 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013, tertanggal 04 April 2013, bersama –sama dengan EMERALD BALA PUTRA, ST, MT selaku ketua panitia lelang, FERRI ANDIRIAN, SE selaku sekretaris panitia lelang, H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku anggota panitia lelang, TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku anggota panitia lelang, EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), Husni Thamrin dan SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wadir CV. EB Group antara tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 atau setidaknya – tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma Jalan RA Kartini Pematang Aur Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah

Hal 2 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan Terdakwa Dr. Ir. H. Herawansyah, Msc Bin Ikram (Alm) dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT menjabat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang juga menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 292 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013, tertanggal 04 April 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Pengguna Anggaran Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT mengusulkan pelimpahan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan mengusulkan sdr. ACHMADIN Alias AHMADIN, ST yang pada saat itu menjabat selaku Sekretaris Dinas PU Kabupaten Seluma untuk ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Surat Nomor : 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 kepada Bupati Seluma.
- Bahwa atas usulan dari Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Bupati Seluma menyetujuinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 387 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 tertanggal 12 Juni 2013 dan menunjuk Sdr Achmadin alias Ahmadin, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten seluma mempunyai alokasi anggaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas PU Kab Seluma Nomor : 1.03.01.15.09.52.
- Bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan di Dinas PU Kabupaten Seluma, Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, menerbitkan Surat keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan yaitu :
 - a. Surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 01 tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sumber dana APBD dan APBN (termasuk didalamnya untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru)
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013 dan
 - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa susunan Panitia pengadaan untuk Kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung- Dusun Baru (masuk kedalam Pokja II Dinas PU Kab Seluma) adalah :

Ketua	: Emerald Balaputra
Sekretaris	: Ferry Andirian
Anggota	: Batra Noven
	Tri Deska Rusman
	Eka Rosaria
- Bahwa pelelangan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. Pengumuman pelelangan tanggal 02 Agustus 2013
 - b. Pendaftaran dan download dokumen pemilihan serta pengambilan dokumen

Hal 3 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan , tanggal 02 Agustus 2013 s/d 14 Agustus 2013.
- c. Rapat Penjelasan (aanwiding) , tanggal 13 Agustus 2013.
 - d. Pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013.
 - e. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 16 Agustus 2013.
 - f. Evaluasi administrasi, teknis dan harga, tanggal 16 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2013.
 - g. Evaluasi dan pembuktian data isi kualifikasi, tanggal 19 Agustus 2013.
 - h. Berita Acara Hasil lelang, tanggal 21 Agustus 2013 s/d 23 Agustus 2013.
 - i. Penetapan pemenang, tanggal 23 Agustus 2013
 - j. Masa Sanggah tanggal 26 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013.
 - k. Penerbitan SPPBJ, tanggal 29 Agustus 2013
 - l. Penandatanganan kontrak tanggal 30 Agustus 2013.
- Bahwa sedangkan untuk perencanaan paket pekerjaan yang ada di Dinas PU Kabupaten Seluma untuk tahun 2013 dilaksanakan oleh PT Reka Enamgunita berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/03/Kont/DPU/B.IV/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013, termasuk didalamnya kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru.
 - Bahwa hasil pekerjaan Perencanaan dari Konsultan Perencana termasuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru diserahkan kepada Dinas PU Kabupaten Seluma berdasarkan Berita Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013, tanggal 26 September 2013 dan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013, tanggal 27 September 2013.
 - Bahwa Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, selaku Pengguna Anggaran walaupun telah melimpahkan kewenangannya kepada Sdr Achamdin alias Ahmadin, ST, tetap mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yaitu dengan mengambil alih peran dari Kuasa pengguna Anggaran dengan meminta Sdr Batra Noven selaku Panitia pengadaan pada bulan Juli 2013 untuk mengambil perencanaan di Konsultan perencana.
 - Bahwa selanjutnya Sdr Batra Noven pergi menuju ke PT Reka Enam Gunita yang beralamat di Jalan Bhakti Husada No 69 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan mengambil dokumen perencanaan dalam bentuk soft copy yang dimasukkan ke dalam Flash disk yang didalamnya perencanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru, berisi :
 - a. RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. BOQ (Bill Of Quantity)
 - c. Gambar rencana
 - Bahwa setelah Soft Copy perencanaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru yang diambil, keesokan harinya Sdr Batra Noven melapor kepada Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT dan selanjutnya Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT memerintahkan agar Panitia segera melakukan pelelangan.
 - Bahwa perencanaan dari Konsultan perencana yang diambil melalui Soft Copy tersebut akhirnya dijadikan dasar untuk pelelangan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, tanpa adanya HPS dan penetapan HPS dari Kuasa pengguna Anggaran.
 - Bahwa Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, telah meminta Panitia pelelangan menggunakan dokumen perencanaan yang belum diserahkan , karena serah terima pekerjaan perencanaan tanggal 27 september 2013, sedangkan pada bulan Juli dokumen perencanaan sudah diminta sebagai dasar pelelangan.
 - Bahwa Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, pada sekitar Bulan Juli 2013, meminta Sdr Ferri Andirian datang ke kantornya Terdakwa dan Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, mengatakan “ Tolong bantu proses lelang terhadap paket-paket yang ada, nanti orang yang punya paket menghubungi, kalau ada keraguan hubungi Sdr David,, atas pernyataan Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Sdr Ferry Andirian menjawab ; “ iya pak’
 - Bahwa Sebelum Proses pelelangan Jalan Nanti Agung- Dusun baru, Sdr Ferri Andirian bertanya kepada Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT ; “ Pak produk sudah siap untuk kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung- Dusun Baru pada Dinas PU Kab Seluma , orangnya mana (pemilik paket) ? lalu dijawab oleh

Hal 4 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT ; " Itu paket Husni Thamrin, namun sebelumnya tanya dulu sama David".

- Bahwa Sdr Ferry Andirian kemudian menghubungi David melalui telepon : " Vid, paket ini sudah mau tayang, yang punya paket mana sudah siap atau belum ? lalu Sdr David menjawab ; ya fer nanti saya kasih nomor orang yang punya paket kepada kamu".
- Bahwa keesokan harinya Ferry Andirian menerima telepon : ' Saya Husni Fer yang punya Jalan Nanti Agung , tolong bantu", lalu Ferry Andirian jawab : " barang ini sudah mau tayang, Kau Siap atau tidak " , kemudian Sdr Husni berkata : " Ya saya siap" , Lalu Ferry Andirian menjawab : " Kalau siap besok tayang"
- Bahwa selanjutnya pada saat pembukaaan dokumen penawaran pada tanggal 16 Agustus 2013, saksi Ferry Andirian menghubungi Husni Thamrin dan bertanya : " Bendera mana yang dibawa ? ". Dijawab oleh Husni Thamrin : " CV EB Group , Sdr Erlan yang maju, aman tidak ? , lalu dijawab saksi Ferry Andirian " Aman, Kalau lihat penawaran yang masuk aman".
- Bahwa sekitar Tanggal 18 Agustus 2013, sekira jam 19.00 Wib, Saksi Ferry Andirian bertemu dengan Sdr Husni Thamrin di rumah makan depan SPBU Bumi Ayu Bengkulu. Pada pertemuan tersebut Sdr Husni Thamrin bertanya : ' Gimana pengumuman bisa dipercepat atau tidak ? Kalau bisa dipercepat tolong bantu kami, biar cepat kerja juga " . Selanjutnya dijawab oleh Saksi Ferry Andirian ; tidak bisa dipercepat, jadwal sesuai prosedur yang penting situ menang"
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, untuk memenangkan pemilik paket yang dalam hal ini adalah Husni Thamrin, dengan menggunakan bendera CV EB Group, maka Sdr Ferry Andirian membuat kelengkapan dokumen adminitrasi pelelangan termasuk dokumen evaluasi, dengan pemegang CV EB Group, dan kelengkapan dokumen tersebut dimintakan tanda tangan kepada Emerald Bala Putra sebagai ketua Panitia Pengadaan , Ferry Andirian selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, H Batra Noven. A, ST alias Batra Bin Mulkan Tajuddin selaku anggota Panitia pengadaan, Tri Deska Rusman, ST dan Eka Rosaria Apriani, ST selaku Anggota Panitia pengadaan menandatangani dokumen pelelangan untuk memenangkan CV EB Group, karena sudah ditentukan pemenangnya.
- Bahwa Panitia Pengadaan mengetahui bahwa paket Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru sudah ditentukan pemenangnya sebelumnya, maka evaluasi administasi, teknis dan harga dilakukan hanya untuk kelengkapan dokumen saja, padahal ketika dilakukan proses evaluasi administrasi, teknis dan harga, CV Eb Group sudah harus digugurkan, karena tidak memenuhi syarat diantaranya CV EB Group salah mengajukan penawaran *seharusnya penawaran untuk Jalan Nanti Agung – Dusun baru, tetapi penawaran yang dimasukan adalah penawaran Rumah Dinas Bupati*, atas kesalahan penawaran tersebut ferry Andirian mengganti dokumen surat penawaran tersebut , karena menghendaki CV EB Group menang, disamping itu salah satu syarat *Ijin Usaha Jasa Kontruksi CV EB Group sudah habis masa berlakunya*, yang seharusnya ketika tidak memenuhi syarat harus digugurkan, tetapi karena sudah dari awal akan dimenangkan, maka kekurangan syarat IJJK tetap didalam ceklis dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa Panitia pengadaan akhirnya memenangkan CV EB Group sebagai pemenang paket Pekerjaan nanti Agung – Dusun baru , dimana kelengkapan administrasi pelelangan dibuat hanya untuk kepentingan administrasi belaka, tanpa dilakukan pelelangan yang sebenarnya sesuai dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
- Bahwa CV EB Group ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan pemilihan penyedia Jasa nomor : 09/Peningkatan – NA/BM-DPU/PJ ii/2013, tanpa tanggal bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 23 Agustus 2013, CV EB Group diumumkan sebagai pemenang Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru berdasarkan Berita Acara pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 10/peningkatan – NA/BM-DPU/PJ II/2013.
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 03 September 2013, diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ): 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, yang ditandatangani oleh Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran untuk CV EB Grup selaku penyedia jasa peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru.

Hal 5 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV.EB GROUP secara Finansial tidak memiliki dana/uang dan tidak memiliki peralatan yang cukup sebagai perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dan secara teknis tidak memiliki tenaga ahli yang cukup yang masuk dalam kualifikasi ahli di bidang kontruksi jalan.
- Bahwa Pada tanggal 04 September 2013 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, atas pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yang ditandatangani oleh Achamdin ST, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr Erlan selaku Wakil Direktur CV EB Group. Penandatanganan surat Perjanjian Kerja tersebut dilaksanakan di ruang Sekretaris Dinas PU Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan masa kontrak dilaksanakan selama 100 hari kalender dari tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013.
- Bahwa sebagaimana Surat perjanjian Kerja Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 04 September 2013, kewajiban CV EB Group adalah melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	DIVISI I UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	27.730.000,00	27.370.000,00
					27.730.000,00
1.	DIVISI 2. DRAINASE				
1.	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	161,10	41.544,03	6.692.718,28
2.	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	16,50	733.330,87	12.099.959,42
3.	Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter dalam 50Cm	M ¹	-	-	-
4.	Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 50-70Cm	M ¹	6,00	1.111.087,41	6.666.524,49
					25.459.202,19
1.	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1.	Timbunan Pilihan (leveling)	M ³	-	-	-
2.	Timbunan Pilhan Berbutir	M ³	-	-	-
3.	Penyiapan Badan Jalan	M ²	7.440,00	681,23	5.068.335,68
					5.068.335,68
1.	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1.	Lapis Pondasi Agg. Klas A	M ³	508,40	696.442,90	354.020.728,71
					354.020.728,71
1.	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
1.	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	M ³	347,20	2.059.593,30	715.090.794,24
					715.090.794,24
1.	DIVISI 7. STRUKTUR				
1.	Pasangan Batu	M ³	29,00	750.812,75	21.773.569,76
					21.773.569,76

- Bahwa Pada tanggal 05 September 2013, Sdr Acmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 dan Surat serah terima lapangan tertanggal 06 September 2013.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2013, Sdr Erlan selaku Wakil Direktur mengajukan surat Nomor : 04/EB/IX/2013, dengan maksud pengajuan titik Nol pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dan pada saat yang bersamaan mengajukan pula permohonan pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dengan surat Nomor : 04/EB/IX/2013, tanggal 16 September 2013.
- Bahwa pada saat permohonan pembayaran uang muka 30 % yang diajukan oleh Sdr Erlan selaku Wakil Direktur CV EB Group sedang diproses datang surat yang

Hal 6 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Direktur CV EB Group Sdr M Nasir Ismail dengan surat No. 011/EB/SK/2013, yang berisi pencabutan seluruh berkas perusahaan untuk pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru, dan selanjutnya seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru akan dilaksanakan oleh Wakil Direktur yang baru yaitu Sdr Sinandar Nata Kusuma.

- Bahwa Sdr Erlan menjadi Wakil Direktur dikarenakan Sdr Erlan meminjam Perusahaan CV EB Grup kepada Direktur CV EB Group yaitu M Nasir Ismail untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru sehingga Sdr Erlan dimasukkan sebagai Wakil Direktur CV EB Group dengan surat Kuasa dari Direktur.
- Bahwa penggantian dari Sdr Erlan kepada Sinandar Natakusuma dengan persetujuan Husni Thamrin, dimana Sinandar Natakusumah hanyalah orang yang dibayar oleh Husni Thamrin sebesar Rp. 10 juta sampai pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru selesai.
- Bahwa atas permohonan penggantian Wakil Direktur CV EB Group tersebut, Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT meminta Sdr Achamadin untuk segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) baru, sehingga pada tanggal 24 September 2013, ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, yang ditanda tangani oleh Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran dengan Sinandar Natakusuma, selaku Wakil Direktur CV EB Group dan diketahui oleh Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT
- Bahwa dengan adanya pembuatan Surat perjanjian Kontrak Baru tersebut, maka administrasi dokumen kontrak juga diganti, yaitu :
 - a. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, tentang Penunjukan Pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013, dirubah dengan nomor yang sama , namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013, dirubah menjadi tanggal 23 September 2013.
 - c. Masa Kontrak dirubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender.
 - d. Surat penyerahan lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September 2013, berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
 - e. Rekening yang digunakan, semula A.n CV EB Group dengan rekening No. 301.01.07.00012-2 menjadi No. Rek ; 303.01.07.00400-7 A.n. CV EB Group .
 - f. Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh Sdr Erlan selaku Wadir CV EB Group diubah menjadi A.n. Sinandar Natakusuma selaku Wadir CV EB Group.
- Bahwa setelah ada penggantian Wakil Direktur CV EB Group, Sinandar Natakusuma juga mengajukan permohonan Pembayaran uang muka yang disiapkan oleh Husni Thamrin, dan Sinandar Natakusuma disuruh tanda tangan atas dokumen permohonan pembayaran uang muka 30 % tersebut.
- Bahwa permohonan pembayaran uang muka ditujukan kepada Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT,
- Bahwa Sinandar Natakusuma dan Husni Thamrin pada tanggal 25 September 2013 menemui Sdr Jamaludin, SIP, bendahara Pengeluaran dengan membawa berkas permohonan pembayaran uang muka, dimana dalam berkas permohonan pembayaran uang muka tersebut sudah ada disposisi dari Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT . Pada saat itu Sdr Husni Thamrin mengatakan “ Pak Jamal minta tolong dibantu untuk proses pencairannya nanti “ dijawab oleh Sdr Jamaludin ; “Iya Pak”.
- Atas permohonan tersebut, maka permohonan pembayaran uang muka diproses sampai dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, tanggal 26 September 2013 untuk dana Dak dan SP2D Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, tanggal 26 September 2013 untuk dana DAU.
- Bahwa pembayaran uang muka tersebut masuk ke rekening CV EB Grup atas nama Sinandar Natakusuma dan diambil oleh Sinandar Natakusuma di BPD Tais, Sinandar Natakusuma disuruh menandatangani cek oleh Sdr Husni Thamrin, kemudian mencairkan cek senilai Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah). Setelah uang tersebut cair , maka uang tersebut oleh Sinandar Natakusuma diserahkan seluruhnya kepada Husni Thamrin pada saat

Hal 7 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masih berada di BPD Tais Kabupaten Seluma.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru terjadi perubahan kontrak atau contract change order (CCO) , dimana dalam pelaksanaan Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, menerbitkan Surat keputusan Kepala Dinas PU No. 27 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (contract Change Order /CCO) di lingkungan pekerjaan Umum dengan Susunan Panitia :
 - Ketua : H Batra Noven Azhari, ST
 - Sekretaris : Pubi Unra, ST
 - Anggota : Hendri, ST
 - Darsin Suri
 - Syahjoni
- Bahwa perubahan kontrak (CCO) tersebut tanpa dilakukan pengkajian oleh Panitia peneliti Kontrak, tetapi hanya menandatangani dokumen kelengkapan CCO,, dimana sekitar bulan November 2013, H Batra Noven Azhari, selaku ketua Panitia peneliti CCO, mengumpulkan Panitia CCO dan mengatakan “ *orangnya lagi butuh cepat, itu dokumen CCO sudah jadi, silahkan kalian pelajari dan tanda tangani*”
- Bahwa perubahan kontrak (CCO) / pekerjaan tambah kurang yang telah disetujui Panitia CCO adalah :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Kuantitas Se belum Adendum	Kuantitas Se sudah Adendum
1	2	3	4	5
01.	DIVISI 1 UMUM - Mobilisasi	LS	1,00	1,00
02.	DIVISI 2. DRAINASE - Galian untuk selokan drainase dan saluran air - Pasangan batu dengan mortar, - Gorong2 pipa bertulang dia 50-70 cm	M3 M3 M1	161,10 16,50 6,00	90,00 21,58 -
03.	DIVISI 3. PERKERASAN TANAH - Penyiapan Badan Jalan	M2	7.440,00	6.250,00
04.	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR - Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	508,40	512,50
05.	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL ▪ Lapisan Permukaan penetrasi macadam	M3	347,20	350,00
06.	DIVISI 7. STRUKTUR ▪ Pasangan Batu	M3	29,00	26,45

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, membentuk Panitia PHO dan FHO dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013, dengan susunan Panitia :
 - Ketua : Antarksa , ST
 - Sekretaris : Eka Rosaria Apriani, ST
 - Anggota : Meliana Lusiana, M, ST
 - Nopian Zori, ST
 - Arisman, ST
 - Asmara Dewi
 - Brendi carlo
- Bahwa sebelum Panitia PHO dan FHO melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Antarksa, ST selaku Panitia PHO dan FHO menghadap Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, dan meminta pengecekan pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru *dilaksanakan secara visual saja dengan mengukur Panjang, lebar dan tebal.*
- Bahwa atas petunjuk dari Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Panitia

Hal 8 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO dan FHO pada tanggal 4 Desember 2013 melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dilakukan secara visual dengan mengukur panjang, lebar dan tebal, sehingga pada akhirnya panitia menyatakan Pekerjaan CV EB Group dalam peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dinyatakan selesai dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-Dak/DPU/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013. Yang ditanda tangani oleh Panitia PHO dan FHO.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tahap pertama (PHO) tersebut, maka Sdr Sinandar Natakusuma selaku wakil Direktur CV EB Group mengajukan permohonan pembayaran untuk termin 95 % dan 5 %.
- Atas permohonan pembayaran termin 95 % dan 5 %, kemudian diproses oleh Bendahara, sampai akhirnya terbit SP2d Nomor :
 - a. Termin 95 % :
 - SP2D No : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAK
 - SP2D No. : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAU.
 - b. Termin 5 % :
 - SP2D No : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAK
 - SP2D No. : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAU.
- Bahwa permohonan pencairan tersebut harus masuk ke Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, terlebih dahulu walaupun Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, sudah melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa pengguna Anggaran yaitu Sdr Achmadin, karena tanpa ada disposisi Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, maka permohonan Pencairan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa pembayaran termin 95 % masuk ke rekening CV EB Group atas nama Sinandar Natakusuma dan pada saat pencairan di Bank BPD Tais, Sinandar Natakusuma diminta tanda tangan cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sudah diisi lengkap oleh Husni Thamrin. Setelah uang dicairkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan oleh Sinandar Natakusuma kepada Husni Thamrin.
- Bahwa dari uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diambil dari termin 95 %, Sinandar Natakusuma disuruh mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah yang telah membantu Husni melaksanakan kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Desember 2013. Sinandar Natakusuma bersama Husni Thamrin kembali mencairkan termin 5 % dengan Cek No. 795128, sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr Sinandar natakusuma, pencairan tersebut dilakukan di Bank Bengkulu Cabang Utama dan setelah cair dari teller bank, uang tersebut diserahkan semuanya oleh Sinandar Natakusuma kepada Husni Thamrin.
- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun baru yang dilaksanakan oleh CV EB Group, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan RAB dalam Surat Perjanjian kerja (kontrak) yaitu senilai :
 1. Pekerjaan penyiapan badan Jalan Rp. 851.537,5
 2. Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat A Rp. 156.419.505,63
 3. Pekerjaan Aspal Lapisan permukaan penetrasi Rp. 118.426.614,75
 4. Macadam Struktur Pasangan Batu Rp. 12.433,45
 5. Penggunaan Asphalt Rp.156.678.500,00jumlah Rp.444.809.617,00
- Bahwa serangkaian perbuatan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, selaku pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang telah secara aktif mempengaruhi proses pengadaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf e, f dan g Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 yaitu ; “ Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a) Bersaing, yang berarti pengadaan barang / jasa harus dilakukan melalui

Hal 9 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang / jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang / jasa.

- b) Adil / tidak diskriminatif , yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi dukungan kepada pihak tertentu , dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - c) Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, juga bertentangan dengan ketentuan pasal 6 huruf g Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan ; “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :
- a. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT bersama-sama dengan EMERALD BALA PUTRA, ST, MT selaku ketua panitia lelang (Pokja II), FERRI ANDIRIAN, SE selaku sekretaris panitia lelang (Pokja II), H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), Husni Thamrin dan SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wadir CV. EB Group telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Seluma sebesar Rp. 444.809.617,00 (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA 2013 No. SR-1145/PW06/5/2015, tanggal 9 Juni 2015.
- Perbuatan Terdakwa Dr. Ir . H Herawansyah, Msc Bin Ikram (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana.

SUBSIDIAR :

- Bahwa Terdakwa Dr.Ir. H. HERAWANSYAH, Msc, MT Bin Ikram (Alm) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 292 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013, tertanggal 04 April 2013, bersama – sama dengan EMERALD BALA PUTRA, ST, MT selaku ketua panitia lelang, FERRI ANDIRIAN, SE selaku sekretaris panitia lelang, H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku anggota panitia lelang, TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku anggota panitia lelang, EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), Husni Thamrin dan SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wadir CV. EB Group antara tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 atau setidaknya – tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma Jalan RA Kartini Pematang Aur Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Perbuatan Terdakwa Dr. Ir . H Herawansyah, Msc Bin Ikram (Alm) dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT menjabat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang juga menjabat

Hal 10 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 292 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013, tertanggal 04 April 2013.

- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran Terdakwa mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri dalam negeri No 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 menyatakan : kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran / pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RKA – SKPD
 - b. Menyusun DPA – SKPD
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - h. Menandatangani SPM
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Pengguna Anggaran Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT mengusulkan pelimpahan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan mengusulkan sdr. ACHMADIN Alias AHMADIN, ST yang pada saat itu menjabat selaku Sekretaris Dinas PU Kabupaten Seluma untuk ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Surat Nomor : 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 kepada Bupati Seluma.
- Bahwa atas usulan dari Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT , Bupati Seluma menyetujuinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 387 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 tertanggal 12 Juni 2013 dan menunjuk Sdr Achmadin alias Ahmadin, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, walaupun telah melimpahkan seluruh kewenangannya kepada Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran tetapi Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, tetap berperan aktif dan mencampuri kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten seluma mempunyai alokasi anggaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas PU Kab Seluma Nomor : 1.03.01.15.09.52.
- Bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan di Dinas PU Kabupaten Seluma, Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, menerbitkan Surat keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan yaitu :
 - a. Surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 01 tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sumber dana APBD dan APBN (termasuk

Hal 11 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalam nya untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru)
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013 dan
 - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa susunan Panitia pengadaan untuk Kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru (masuk kedalam Pokja II Dinas PU Kab Seluma) adalah :

Ketua	: Emerald Balaputra
Sekretaris	: Ferry Andrian
Anggota	: Batra Noven
	Tri Deska Rusman
	Eka Rosaria
 - Bahwa pelelangan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dilaksanakan dengan tahapan :
 - a) Pengumuman pelelangan tanggal 02 Agustus 2013
 - b) Pendaftaran dan download dokumen pemilihan serta pengambilan dokumen pengadaan , tanggal 02 Agustus 2013 s/d 14 Agustus 2013.
 - c) Rapat Penjelasan (aanwiding) , tanggal 13 Agustus 2013.
 - d) Pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013.
 - e) Pembukaan dokumen penawaran tanggal 16 Agustus 2013.
 - f) Evaluasi administrasi, teknis dan harga, tanggal 16 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2013.
 - g) Evaluasi dan pembuktian data isi kualifikasi, tanggal 19 Agustus 2013.
 - h) Berita Acara Hasil lelang, tanggal 21 Agustus 2013 s/d 23 Agustus 2013.
 - i) Penetapan pemenang , tanggal 23 Agustus 2013
 - j) Masa Sanggah tanggal 26 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013.
 - k) Penerbitan SPPBJ, tanggal 29 Agustus 2013
 - l) Penandatanganan kontrak tanggal 30 Agustus 2013.
 - Bahwa sedangkan untuk perencanaan paket pekerjaan yang ada di Dinas PU Kabupaten seluma untuk tahun 2013 dilaksanakan oleh PT Reka Enamgunita berdasarkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/03/Kont/DPU/B.IV/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013, termasuk didalamnya kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru.
 - Bahwa hasil pekerjaan Perencanaan dari Konsultan Perencana termasuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru diserahkan kepada Dinas PU Kabupaten Seluma berdasarkan Berita Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013, tanggal 26 September 2013 dan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013, tanggal 27 September 2013.
 - Bahwa Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, selaku Pengguna Anggaran walaupun telah melimpahkan kewenangannya kepada Sdr Achamdin alias Ahmadin, ST, tetap mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yaitu dengan mengambil alih peran dari Kuasa pengguna Anggaran dengan meminta Sdr Batra Noven selaku Panitia pengadaan pada bulan Juli 2013 untuk mengambil perencanaan di Konsultan perencana.
 - Bahwa selanjutnya Sdr Batra Noven kemudian menuju ke PT Reka Enam Gunita yang beralamat di Jalan Bhakti Husada No 69 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan memingambil dokumen perencanaan dalam bentuk soft copy yang dimasukkan ke dalam Flash disk yang didalamnya perencanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru, berisi :
 - a) RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b) BOQ (Bill Of Quantity)
 - c) Gambar rencana
 - Bahwa setelah Soft Copy perencanaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun

Hal 12 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru yang diambil, keesokan harinya Sdr Batra Noven melapor kepada Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT dan selanjutnya Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT memerintahkan agar Panitia segera melakukan pelelangan.

- Bahwa perencanaan dari Konsultan perencana yang diambil melalui Soft Copy tersebut akhirnya dijadikan dasar untuk pelelangan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, tanpa adanya HPS dan penetapan HPS dari Kuasa pengguna Anggaran.
- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, telah meminta Panitia pelelangan menggunakan dokumen perencanaan yang belum diserahkan, karena serah terima pekerjaan perencanaan tanggal 27 September 2013, sedangkan pada bulan Juli dokumen perencanaan sudah diminta sebagai dasar pelelangan.
- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, pada sekitar Bulan Juli 2013, meminta Sdr Ferri Andirian datang ke kantornya Terdakwa dan Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, mengatakan "Tolong bantu proses lelang terhadap paket-paket yang ada, nanti orang yang punya paket menghubungi, kalau ada keraguan hubungi Sdr David,, atas pernyataan Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Sdr Ferry Andirian menjawab; "iya pak"
- Bahwa Sebelum Proses pelelangan Jalan Nanti Agung- Dusun baru, Sdr ferri Andirian bertanya kepada Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT; "Pak produk sudah siap untuk kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung- Dusun Baru pada Dinas PU Kab Seluma, orangnya mana (pemilik paket)? lalu dijawab oleh Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT; "itu paket Husni Thamrin, namun sebelumnya tanya dulu sama David".
- Bahwa Sdr Ferry Andirian kemudian menghubungi David melalui telepon: "Vid, paket ini sudah mau tayang, yang punya paket mana sudah siap atau belum? lalu Sdr David menjawab; ya fer nanti saya kasih nomor orang yang punya paket kepada kamu".
- Bahwa keesokan harinya Ferry Andirian menerima telepon: 'Saya Husni Fer yang punya Jalan Nanti Agung, tong bantu', lalu Ferry Andirian jawab: "barang ini sudah mau tayang, Kau Siap atau tidak", kemudian Sdr Husni berkata: "Ya saya siap", Lalu Ferry Andirian menjawab: "Kalau siap besok tayang"
- Bahwa selanjutnya pada saat pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 16 Agustus 2013, Ferry Andirian menghubungi Husni Thamrin dan bertanya: "Bendera mana yang dibawa?". Dijawab oleh Husni Thamrin: "CV EB Group, Sdr Erlan yang maju, aman tidak?", lalu dijawab Ferry Andirian "Aman, Kalau lihat penawaran yang masuk aman".
- Bahwa sekitar Tanggal 18 Agustus 2013, sekira jam 19.00 Wib, Ferry Andirian bertemu dengan Husni Thamrin di rumah makan depan SPBU Bumi Ayu Bengkulu. Pada pertemuan tersebut Husni Thamrin bertanya: 'Gimana pengumuman bisa dipercepat atau tidak? Kalau bisa dipercepat tolong bantu kami, biar cepat kerja juga'. Selanjutnya dijawab oleh Ferry Andirian; tidak bisa dipercepat, jadwal sesuai prosedur yang penting situ menang"
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, untuk memenangkan pemilik paket yang dalam hal ini adalah Husni Thamrin, dengan menggunakan bendera CV EB Group, maka Ferry Andirian membuat kelengkapan dokumen administrasi pelelangan termasuk dokumen evaluasi, dengan pemegang CV EB Group, dan kelengkapan dokumen tersebut dimintakan tanda tangan kepada Emerald Bala Putra sebagai ketua Panitia Pengadaan, Ferry Andirian selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, H Batra Noven, A, ST alias Batra Bin Mulkan Tajuddin selaku anggota Panitia pengadaan, Tri Deska Rusman, ST dan Eka Rosaria Apriani, ST selaku Anggota Panitia pengadaan menandatangani dokumen pelelangan untuk memenangkan CV EB Group, karena sudah ditentukan pemenangnya.
- Bahwa Panitia Pengadaan mengetahui bahwa paket Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru sudah ditentukan pemenangnya sebelumnya, maka evaluasi administrasi, teknis dan harga dilakukan hanya untuk kelengkapan dokumen saja, padahal ketika dilakukan proses evaluasi administrasi, teknis dan harga, CV Eb Group sudah harus digugurkan, karena tidak memenuhi syarat diantaranya CV EB Group salah mengajukan penawaran seharusnya penawaran untuk Jalan nanti

Hal 13 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung – Dusun baru, tetapi penawaran yang dimasukan adalah penawaran Rumah Dinas Bupati, atas kesalahan penawaran tersebut Saksi ferry Andirian mengganti dokumen surat penawaran tersebut , karena menghendaki CV EB Group menang, disamping itu salah satu syarat Ijin Usaha Jasa Kontruksi CV EB Group sudah habis masa berlakunya, yang seharusnya ketika tidak memenuhi syarat harus digururkan, tetapi karena sudah dari awal akan dimenangkan, maka kekurangan syarat IUJK tetap didalam ceklis dinyatakan memenuhi syarat.

- Bahwa Panitia pengadaan akhirnya memenangkan CV EB Group sebagai pemenang paket Pekerjaan nanti Agung – Dusun baru , dimana kelengkapan administrasi pelelangan dibuat hanya untuk kepentingan administrasi belaka, tanpa dilakukan pelelangan yang sebenarnya sesuai dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
- Bahwa CV EB Group ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan pemilihan penyedia Jasa nomor : 09/Peningkatan – NAVBM-DPU/PJ ii/2013, tanpa tanggal bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 23 Agustus 2013, CV EB Group diumumkan sebagai pemenang Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru berdasarkan Berita Acara pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 10/peningkatan – NAVBM-DPU/PJ II/2013.
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 03 September 2013, diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ): 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, yang ditandatangani oleh Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran untuk CV EB Grup selaku penyedia jasa peningkatan jalan Nanti Agung- Dusun Baru.
- Bahwa CV.EB GROUP secara Finansial tidak memiliki dana/uang dan tidak memiliki peralatan yang cukup sebagai perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dan secara teknis tidak memiliki tenaga ahli yang cukup yang masuk dalam kualifikasi ahli di bidang kontruksi jalan.
- Bahwa Pada tanggal 04 September 2013 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, atas pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yang ditandatangani oleh Achamdin ST, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr Erlan selaku Wakil Direktur CV EB Group. Penandatanganan surat Perjanjian Kerja tersebut dilaksanakan di ruang Sekretaris Dinas PU Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan masa kontrak dilaksanakan selama 100 hari kalender dari tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013.
- Bahwa sebagaimana Surat perjanjian Kerja Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 04 September 2013, kewajiban CV EB Group adalah melaksanakan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru adalah sebagai berikut ;

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
DIVISI I UMUM					
1.	Mobilisasi	Ls	1,00	27.730.000,00	27.370.000,00
					27.730.000,00
DIVISI 2. DRAINASE					
1.	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	161,10	41.544,03	6.692.718,28
2.	Pasangan Batu dengan Mortal	M ³	16,50	733.330,87	12.099.959,42
3.	Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter dalam 50Cm	M ¹	-	-	-
4.	Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 50-70Cm	M ¹	6,00	1.111.087,41	6.666.524,49
					25.459.202,19
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
1.	Timbunan Pilihan (leveling)	M ³	-	-	-
2.	Timbunan Pilhan Berbutir	M ³	-	-	-
3.	Penyiapan Badan Jalan	M ²	7.440,00	681,23	5.068.335,68
					5.068.335,68
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
1.	Lapis Pondasi Agg. Klas A	M ³	508,40	696.442,90	354.020.728,71
					354.020.728,71

Hal 14 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Permukaan Penetrasi Ma cadam	M ³	347,20	2.059.593,30	715.090.794,24
					715.090.794,24
1.	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M ³	29,00	750.812,75	21.773.569,76
					21.773.569,76

- Bahwa Pada tanggal 05 September 2013 , Acmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 dan Surat serah terima lapangan tertanggal 06 September 2013.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2013, Sdr Erlan selaku Wakil Direktur mengajukan surat Nomor : 04/EB/IX/2013, dengan maksud pengajuan titik Nol pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dan pada saat yang bersamaan mengajukan pula permohonan pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dengan surat Nomor : 04/EB/IX/2013, tanggal 16 September 2013.
- Bahwa pada saat permohonan pembayaran uang muka 30 % yang diajukan oleh Sdr Erlan selaku Wakil Direktur CV EB Group sedang diproses datang surat yang ditandatangani Direktur CV EB Group Sdr M Nasir Ismail dengan surat No. 011/EB/SK/2013, yang berisi pencabutan seluruh berkas perusahaan untuk pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru, dan selanjutnya seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru akan dilaksanakan oleh Wakil Direktur yang baru yaitu Sdr Sinandar Nata Kusuma.
- Bahwa Sdr Erlan menjadi Wakil Direktur dikarenakan Sdr Erlan meminjam Perusahaan CV EB Grup kepada Direktur CV EB Group yaitu M Nasir Ismail untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru sehingga Sdr Erlan dimasukkan sebagai Wakil Direktur CV EB Group dengan surat Kuasa dari Direktur.
- Bahwa penggantian dari Sdr Erlan kepada Sinandar Natakusuma dengan persetujuan Husni Thamrin, dimana Sinandar Natakusuma hanyalah orang yang dibayar oleh Husni Thamrin sebesar Rp. 10 juta sampai pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru selesai.
- Bahwa atas permohonan penggantian Wakil Direktur CV EB Group tersebut, Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT meminta Sdr Achmadin untuk segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) baru, sehingga pada tanggal 24 September 2013, ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, yang ditanda tangani oleh Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran dengan Sinandar Natakusuma, selaku Wakil Direktur CV EB Group dan diketahui oleh Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT
- Bahwa dengan adanya pembuatan Surat perjanjian Kontrak Baru tersebut, maka administrasi dokumen kontrak juga diganti, yaitu :
 - a) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, tentang Penunjukan Pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013, dirubah dengan nomor yang sama, namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.
 - b) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013, dirubah menjadi tanggal 23 September 2013.
 - c) Masa Kontrak dirubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender.
 - d) Surat penyerahan lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September 2013, berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
 - e) Rekening yang digunakan, semula A.n CV EB Group dengan rekening No. 301.01.07.00012-2 menjadi No. Rek ; 303.01.07.00400-7 A.n. CV EB Group .
 - f) Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh Sdr Erlan selaku Wadir CV EB Group diubah menjadi A.n. Sinandar Natakusuma selaku Wadir CV EB Group.
- Bahwa setelah ada penggantian Wakil Direktur CV EB Group, Sdr Sinandar Natakusuma juga mengajukan permohonan Pembayaran uang muka yang

Hal 15 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh Husni Thamrin dan Sinandar Natakusuma disuruh tanda tangan atas dokumen permohonan pembayaran uang muka 30 % tersebut.

- Bahwa permohonan pembayaran uang muka ditujukan kepada Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT,
- Bahwa Sinandar Natakusuma dan Husni Thamrin pada tanggal 25 September 2013 menemui Sdr Jamaludin, SIP, bendahara Pengeluaran dengan membawa berkas permohonan pembayaran uang muka, dimana dalam berkas permohonan pembayaran uang muka tersebut sudah ada disposisi dari Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT . Pada saat itu Sdr Husni Thamrin mengatakan “ Pak Jamal minta tolong dibantu untuk proses pencairannya nanti “ dijawab oleh Sdr Jamaludin ; “Iya Pak”.
- Atas permohonan tersebut, maka permohonan pembayaran uang muka diproses sampai dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, tanggal 26 September 2013 untuk dana Dak dan SP2D Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, tanggal 26 September 2013 untuk dana DAU.
- Bahwa pembayaran uang muka tersebut masuk ke rekening CV EB Grup atas nama Sinandar Natakusuma dan diambil oleh Sinandar Natakusuma di BPD Tais, Sdr Sinandar Natakusuma disuruh menandatangani cek oleh Sdr Husni Thamrin, kemudian mencairkan cek senilai Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah). Setelah uang tersebut cair , maka uang tersebut oleh Sinandar Natakusuma diserahkan seluruhnya kepada Husni Thamrin pada saat masih berada di BPD Tais Kabupaten Seluma..
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru terjadi perubahan kontrak atau contract change order (CCO) , dimana dalam pelaksanaan Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, menerbitkan Surat keputusan Kepala Dinas PU No. 27 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (contract Change Order /CCO) di lingkungan pekerjaan Umum dengan Susunan Panitia :
 - Ketua : H Batra Noven Azhari, ST
 - Sekretaris : Pubi Unra, ST
 - Anggota : Hendri, ST
 - Darsin Suri
 - Syahjoni
- Bahwa perubahan kontrak (CCO) tersebut tanpa dilakukan pengkajian oleh Panitia peneliti Kontrak, tetapi hanya menandatangani dokumen kelengkapan CCO,, dimana sekitar bulan November 2013, Sdr H Batra Noven Azhari, selaku ketua Panitia peneliti CCO, mengumpulkan Panitia CCO dan mengatakan “ *orangnya lagi butuh cepat, itu dokumen CCO sudah jadi, silahkan kalian pelajari dan tanda tangani*”
- Bahwa perubahan kontrak (CCO) / pekerjaan tambah kurang yang telah disetujui Panitia CCO adalah :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Kuantitas Se belum Adend um	Kuantitas Se sudah Adend um
1	2	3	4	5
01.	DIVISI 1 UMUM			
	- Mobilisasi	LS	1,00	1,00
02.	DIVISI 2. DRAINASE			
	- Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	161,10	90,00
	- Pasangan batu dengan mortar,	M3	16,50	21,58
	- Gorong2 pipa bertulang dia 50-70 cm	M1	6,00	-
03.	DIVISI 3. PERKERASAN TANAH			
	- Penyiapan Badan Jalan	M2	7.440,00	6.250,00
04.	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR			
	- Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	508,40	512,50
05.	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL			
	▪ Lapisan Permukaan penetrasi macadam	M3	347,20	350,00
06.	DIVISI 7. STRUKTUR			
	▪ Pasangan Batu	M3	29,00	26,45

Hal 16 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, membentuk Panitia PHO dan FHO dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013, dengan susunan Panitia :

Ketua : Antariksa , ST
Sekretaris : Eka Rosaria Apriani, ST
Anggota : Meliana Lusiana, M, ST
Nopian Zori, ST
Arisman, ST
Asmara Dewi
Brendi carlo

- Bahwa sebelum Panitia PHO dan FHO melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Sdr Antariksa, ST selaku Panitia PHO dan FHO menghadap Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, dan Terdakwa meminta pengecekan pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dilaksanakan secara visual saja dengan mengukur Panjang, lebar dan tebal.
- Bahwa atas petunjuk dari Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Panitia PHO dan FHO pada tanggal 4 Desember 2013 melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dilakukan secara visual dengan mengukur panjang, lebar dan tebal, sehingga pada akhirnya panitia menyatakan Pekerjaan CV EB Group dalam peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dinyatakan selesai dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B /PHO-Dak/DPU/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013. Yang ditanda tangani oleh Panitia PHO dan FHO.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tahap pertama (PHO) tersebut, maka Sdr Sinandar Natakusuma selaku wakil Direktur CV EB Group mengajukan permohonan pembayaran untuk termin 95 % dan 5 %.
- Atas permohonan pembayaran termin 95 % dan 5 %, kemudian diproses oleh Bendahara, sampai akhirnya terbit SP2d Nomor :
 - a. Termin 95 % :
SP2D No : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAK
SP2D No. : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013 , untuk dana DAU
 - b. Termin 5 % :
SP2D No : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAK
SP2D No. : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013 , untuk dana DAU
- Bahwa permohonan pencairan tersebut harus masuk ke Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, terlebih dahulu walaupun Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, sudah melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa pengguna Anggaran yaitu Sdr Achmadin, karena tanpa ada disposisi Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, maka permohonan Pencairan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa pembayaran termin 95 % masuk ke rekening CV EB Group atas nama Sinandar Natakusuma dan pada saat pencairan di Bank BPD Tais , Sdr Sinandar Natakusuma diminta tanda tangan cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sudah diisi lengkap oleh Husni Thamrin. Setelah uang dicairkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan oleh Sinandar Natakusuma kepada Husni Thamrin.
- Bahwa dari uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupaiah) yang diambil dari termin 95 %, Sinandar Natakusuma disuruh mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah yang telah membantu Husni melaksanakan kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Desember 2013. Sinandar Natakusuma bersama Husni Thamrin kembali mencairkan termin 5 % dengan Cek No. 795128, sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr Sinandar natakusuma , pencairan tersebut dilakukan di Bank Bengkulu Cabang Utama dan disetelah cair dari teller bank, uang tersebut diserahkan

Hal 17 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kan semuanya oleh Sinandar Natakusuma kepada Husni Thamrin.
- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun baru yang dilaksanakan oleh CV EB Group, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan RAB dalam Surat Perjanjian kerja (kontrak) yaitu senilai :
 1. Pekerjaan penyiapan badan Jalan Rp. 851.537,50
 2. Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat Rp. 156.419.505,63
 3. Pekerjaan Aspal Lapisan permukaan penetrasi Macadam. Rp. 118.426.614,75
 4. Struktur Pasangan Batu Rp. 12.433.459,14
 5. Penggunaan Asphalt Rp. 156.678.500,00Jumlah Rp. 444.809.617,00
- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma dan sekaligus sebagai pengguna Anggaran yang secara aktif mempengaruhi proses pengadaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 5 huruf e, f dan g Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 yaitu ; “ Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a) Bersaing, yang berarti pengadaan barang / jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang / jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang / jasa.
 - b) Adil / tidak diskriminatif , yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi dukungan kepada pihak tertentu , dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - c) Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, juga bertentangan dengan ketentuan pasal 6 huruf g Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan ; “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :
 - a. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT bersama dengan bersama – sama dengan EMERALD BALA PUTRA, ST, MT selaku ketua panitia lelang (Pokja II), sdra. FERRI ANDIRIAN, SE selaku sekretaris panitia lelang (Pokja II), sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), sdri. TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), sdri. EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), Husni Thamrin dan SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wadir CV. EB Group telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Seluma sebesar Rp. 444.809.617,00 (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA 2013 No. SR-1145/PW06/5/2015, tanggal 9 Juni 2015.

Perbuatan Terdakwa Dr. Ir. H Herawansyah, Msc Bin Ikram (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya,

Hal 18 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Dr. Ir. H. Herawansyah, SMC, MT Bin Ikram (alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 35/Pid.sus/TPK/2016/PN.Bgl, atas nama Terdakwa Dr. Ir. H. Herawansyah, SMC, MT Bin Ikram (alm) tersebut dilanjutkan;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKA ROSARIA APRIYANI, ST BINTI YALINUS;
 - Bahwa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013 saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Pokja II berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 1 tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013, yang dirubah dengan SK Nomor : 03 tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013;
 - Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran pada kegiatan tersebut ada 3 (tiga), dimana 2 (dua) perusahaan gugur karena tidak melampirkan jaminan penawaran pada dokumen penawarannya, pemenangnya adalah EB Group;
 - Bahwa Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 Nilai kontraknya sebesar Rp.1.264.057.000,- (Satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah); .
 - Bahwa saksi tidak tahu dasar Panitia Lelang Pokja II melakukan lelang Pembangunan Jalan tersebut karena tidak ada surat perintah dari Kadis PU Kabupaten Seluma supaya melakukan pelelangan Proyek Pembangunan Jalan tersebut, juga Panitia Lelang Pokja II tidak ada menerima HPS Proyek Pembangunan Jalan tersebut;
 - Bahwa pada Juni 2013 seluruh anggota Tim Pokja II mengadakan rapat/pertemuan di ruang kerja Terdakwa untuk memperkenalkan anggota Panitia lelang dari Propinsi Bengkulu yaitu Faizal Rozi, Cosman Simanjuntak, Emerald Balaputra, dan Ferry Andirian;
 - Bahwa pegawai pada Dinas PU Kab. Seluma yang sudah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, kira-kira ada 12 (dua belas) orang;
 - Bahwa kedudukan Pokja II berkantor di Kantor PIP2B (Pusat Informasi pengembangan pemukiman dan Bangunan Gedung) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu di Jalan P. Natadirja Km. 6,5 Kota

Hal 19 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, dan saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan berkantor disana;

- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Pokja II dalam kegiatan lelang kegiatan tersebut adalah hanya melakukan koreksi Administrasi, saksi juga ada menandatangani Berita Acara Aritmatik, sedangkan evaluasi penawaran dilakukan oleh sdr. Emerald Balaputra dan sdr. Ferry Andrian;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) CV. EB Group sudah kadaluarsa saat melakukan penawaran, saksi mengetahuinya saat di penyidikan;
 - Bahwa seharusnya pelelangan dilakukan setelah ada Berita Acara serah terima Perencanaan;
 - Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa selama kegiatan Pelelangan kegiatan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengintervensi kegiatan lelang proyek Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013;
 - Bahwa saksi pernah turun kelapangan saat dilakukan PHO atas kegiatan proyek Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : SK Pokja I, SK Pokja II, SK Pokja III, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan tanggal 27 September 2013, SK KPA, SK PPTK, SK Bendahara, Surat Penawaran CV. EB Group;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Barang bukti berupa Pemenang Lelang;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa proses Lelang bisa dilakukan di Dunia Maya;

2. H. BATRA NOVEN A, ST. ALS BATRA Bin MULKAN TAJUDIN;

- Bahwa saksi Anggota Panitia Pengadaan Pokja II Kabupaten Seluma, dan juga selaku Ketua Tim Peneliti Kontrak (CCO) dalam kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Kab. Seluma tahun 2013, berdasarkan SK Kadis PU Kab. Seluma Nomor : 1 tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013, yang dirubah dengan SK Nomor : 03 tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013;
- Bahwa Tim Pokja II terdiri dari : Ketua (Emerald Balaputra), Sekretaris (Ferri Andirian), Anggota (Batra Noven, Tri Deska Rusman, Eka Rosaria Apriani);
- Bahwa saksi ada ikut rapat sesama Anggota Panitia lelang di ruang kerja Terdakwa (Kadis PU Kabupaten Seluma), dalam rangka pelelangan dan perkenalan dengan anggota Panitia Lelang yang berasal dari Propinsi, yaitu Faizal Rozi, Cosman Simanjuntak, Emerald Balaputra, dan Ferry Andirian;
- Bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa memerintahkan saksi untuk mengam-

Hal 20 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bil Soft Copy Dokumen Perencanaan pada Konsultan Perencana Arwin Kadir, untuk kemudian Soft Copy tersebut saksi serahkan kepada Pokja II (Panitia Lelang) dan langsung ditayangkan;

- Bahwa saksi mengetahui ada paket yang akan dilelang saat saksi mengambil soft copy dokumen lelang dari Arwin Kadir;
- Bahwa saksi Ferry yang mengatakan kalau pelaksanaan lelang proyek kegiatan tersebut, dilakukan di Kantor Pokja II yaitu di Kantor PIP2B Bidang Cipta Karya Dinas PU Propinsi Bengkulu di Jalan P. Natadirja Km. 6,5 Kota Bengkulu, adalah atas perintah Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang ikut proses lelang, dimana 2 (dua) perusahaan dinyatakan gugur Karena pada tahap evaluasi administrasi tidak dapat melampirkan RAB, sehingga pemenang lelangnya CV. EB Group.
- Bahwa saksi pernah melapor kepada sdr. Ferry perihal surat izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dari CV. EB Group sudah kadaluarsa saat melakukan penawaran, dan akhirnya perpanjangan atas SIUJK tersebut dilampirkan pada saat penetapan pemenang lelang;
- Bahwa saat penawaran, saksi melihat surat penawaran dari CV. EB Group adalah penawaran terhadap pekerjaan Rumah Dinas Bupati, bukan tentang Proyek Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru, atas hal tersebut Ferry melakukan klarifikasi dengan CV. EB Group;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang dimulai, antara sesama anggota Pokja ada komunikasi kalau sdr. Ferry bilang ada lelang di lakukan di Kantor PIP2B KM 6,5 Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi percaya perkataan Ferry yang mengatakan kalau Terdakwa mengintervensi penetapan pemenang lelang kegiatan tersebut karena Ferry merupakan perpanjangan Kadis;
- Bahwaselaku Panitia Peneliti kontrak, saksi bertugas melakukan pengecekan perubahan dari gambar rencana dengan pelaksanaan dilapangan, dan untuk mengalihkan pekerjaan dilapangan kalau ada perubahan volume;
- Bahwa saksi pernah turun kelapangan, karena adanya item pekerjaan gorong-gorong yang dialihkan kepada pekerjaan pemasangan batu;
- Bahwa Panitia Lelang melaporkan kegiatan tersebut kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, dan di Kantor Dinas PU Kabupaten Seluma yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa lebih kurang 12 (dua belas) orang;
- Bahwa semua administrasi lelang dibuat oleh sdr. Ferry;

Hal 21 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menandatangani Penetapan Pemenang lelang di kantor PIP2B dan Berita Acara Penetapan Pemenang lelang tersebut semua anggota Pokja II berkumpul di Kantor PIP2B Km 6,5 Kota Bengkulu;
- Bahwa KPA kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 KPA-nya adalah Pak Achmadin;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah memerintahkan Ferry.

3. EMERALD BALAPUTRA, ST., MT BIN H. HERWANI EFENDI;

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Lelang/Ketua Pokja II pada Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung–Dusun Baru tahun 2013 berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 1 tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013, yang dirubah dengan SK Nomor : 03 tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013.
- Bahwa Tim Pokja II terdiri dari : Ketua, Sekretaris (Ferri Andirian), Anggota (Batra Noven, Tri Deska Rusman, Eka Rosaria Apriani);
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan Pokja II tersebut, yaitu :
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ jasa.
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam Portal pengadaan nasional.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menjawab sanggahan.
 - h. Menetapkan penyediaan barang /jasa.
 - i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa kepada PA/ KPA
- Bahwa keanggotaan pada Panitia Pengadaan Pokja II telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa saksi bersedia menjadi Ketua Panitia Pengadaan Pokja II tersebut, karena Terdakwa akan menjadikan saksi sebagai Kabid Bina Marga Kabupaten Seluma ;
- Bahwa saksi berdinis pada Dinas PU Kota Bengkulu, dan saksi tidak ada izin dari Kadis PU Kota Bengkulu berkaitan dengan kepanitiaan Pokja II Kabupaten Seluma;
- Bahwa selain saksi, saksi Ferry Andirian (sekretaris Pokja II dalam kegiatan ini) juga berdinis pada Dinas PU Propinsi Bengkulu;
- Bahwa dana pagu anggaran Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun

Hal 22 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kabupaten Seluma tahun 2013 sebesar Rp.1.280.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa Kepanitiaan Pokja II pernah membicarakan masalah perencanaan dan proses lelang untuk Kegiatan tersebut, bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Dinas PU Kabupaten Seluma;
- Bahwa dasar melakukan lelang adalah surat perintah dari Terdakwa, dan dokumen lelang seperti : Gambar, BQ dan RAB;
- Bahwa saksi Batra Noven menyerahkan Soft Copy Dokumen Perencanaan kepada Pokja II;
- Bahwa ada perintah secara lisan dari Terdakwa untuk melakukan lelangan dari sdr. Ferry.
- Bahwa Sdr. Ferry yang melakukan klarifikasi dengan perusahaan peserta lelang, dan menurut Ferri, Terdakwa ada memberikan arahan sebelum pengumuman penetapan pemenang lelang kegiatan tersebut diumumkan;
- Bahwa Hasil Penetapan lelang saks; serahkan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut di-KPA-ka saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi ada menyerahkan Password saksi selaku Ketua Pokja II kepada sdr. Ferry.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan sdr. Ferry mengarahkan pemenang lelang;

4. FERRI ANDIRIAN, SE BIN SYAFARUDIN;

- Bahwa saksi pada Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 selaku Sekretaris Panitia Lelang/ Sekretaris Pokja II, berdasarkan SK Kadis PU Kab. Seluma Nomor : 1 tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013, yang dirubah dengan SK Kadis Nomor : 03 tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013;
- Bahwa Saksi berdinis sebagai PNS pada Staf Bidang Cipta Karya Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, dan memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa tidak ada surat permintaan dari Kantor Dinas PU Kab. Seluma agar saksi menjadi Panitia Lelang/Pokja pada Kabupaten Seluma tahun 2013 , hanya permintaan secara lisan dari terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Panitia Lelang/Pokja di Kabupaten Seluma setelah saksi ditelpon Terdakwa yang mengajak saksi menjadi Panitia Lelang di Kabupaten Seluma, dikarenakan Pegawai Dinas PU Kab. Seluma belum

Hal 23 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepaham, disamping itu terdakwa sudah membantu saksi menjadi PNS, dan tidak ada surat tugas/izin dari atasan saksi untuk jadi Panitia Lelang/Pokja di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;

- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran pada kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menyusun HPS dan Spesifikasi Proyek kegiatan tersebut adalah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa pelaksanaan lelang atas kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 02 Agustus 2013 hingga tanggal 23 Agustus 2013, bertempat di Kantor PIP2B (Pusat Informasi Pengembangan Pemukiman dan Bangunan Gedung) Km 6,5 Kota Bengkulu;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan lelang kegiatan tersebut dilaksanakan dengan full E-Proc, dimana pengumuman melalui Website/portal pengadaan Nasional di LPSE, lalu proses pendaftaran, mengajukan penawaran, dan system evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan LPSE;
- Bahwa metode yang digunakan adalah pascakualifikasi dengan sitem gugur 1 sampel;
- Bahwa sesama anggota Pokja II pernah membicarakan tentang masalah perencanaan dan proses lelang untuk Kegiatan kegiatan tersebut diruang kerja Terdakwa di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- Bahwa dalam proses lelang ada dilakukan koreksi Aritmatik;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang kegiatan tersebut adalah CV. EB Group dengan nilai penawaran CV. EB Group sebesar Rp.1.178.005.000,- (Satu Milyar seratus tujuh puluh delapan juta lima ribu rupiah);
- Bahwa sebab 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Marindo Karya Tama Lestari dan CV. Bagus Pratama, gugur Karena keduanya saat evaluasi administrasi hanya melampirkan penawaran saja;
- Bahwa ada perbedaan antara dokumen penawaran yang diajukan CV. EB Group dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.264.057.000,- Karena setelah dilakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang diajukan CV. EB Group terdapat kesalahan penjumlahan;
- Bahwa pada saat SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) CV. EB Group sudah habis masa berlakunya, telah dilakukan klarifikasi terlebih dulu dimana SIUJK tersebut akan diperpanjang masa berlakunya;
- Bahwa pada saat sebelum lelang dilaksanakan saksi melapor kepada Terdakwa via telepon bahwa paket sudah jadi, kemudian Terdakwa bilang "bahwa paket itu untuk Pak Husni Thamrin, dan kalau ada apa-apa hubungi

Hal 24 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



sdr. David”;

- Bahwa Husni Thamrin ada menghubungi saksi untuk mengatakan “ini proyek paket saya” dan saksi jawab “Siap”;
- Bahwa yang mengajukan penawaran dari CV. EB Group adalah Sdr. Erlan;
- Bahwa saksi pernah meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus saat penyidikan;
- Bahwa saksi mendapatkan Soft Copy Perencanaan Proyek kegiatan tersebut dari sdr. Batra Noven dalam bentuk soft copy, dimana didalamnya ada sekitar 15 paket proyek;
- Bahwa honor saksi sebagai anggota Pokja sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : Daftar Paket yang harus dimenangkan;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada keharusan izin atasan bagi saksi untuk jadi Panitia Lelang, Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi saat proses lelang, Terdakwa tidak pernah mengarahkan pemenang lelang;

5. TRIE DESKA RUSMAN BIN SYARIFUDIN TAYA;

- Bahwa saksi Anggota Panitia Pokja II pada Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabhupaten Seluma Nomor : 1 tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013, kemudian dirubah dengan SK Kadis Nomor : 03 tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013;
- Bahwa saksi selaku anggota lelang ikut di dalam pelaksanaan proses kegiatan tersebut, saksi hanya tinggal tanda tangan saja hasil lelang tersebut;
- Bahwa yang menyiapkan berkas lelang adalah Sdr. Ferri;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Ferri dan Sdr. Emerald saat berkumpul diruang Kadis Pekerjaan Umum Seluma pada bulan Februari 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada mengarahkan untuk pemenang lelang tersebut;
- Bahwa perusahaan yang memenangkan lelang kegiatan tersebut adalah CV. EB Group;
- Bahwa saksi tidak tahu SIUJK CV. EB Group telah lewat waktu;
- Bahwa saksi tidak tahu 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran Proyek kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada KPA pada kegiatan tersebut saat di Penyidik;

Hal 25 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja II bertanggung jawab kepada terdakwa selaku PA;
- Bahwa Pengguna Anggaran bisa menolak penetapan pemenang lelang yang diajukan oleh Panitia Lelang/Pokja.
- Bahwa sdr. Ferri yang member tahu kalau paket Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 milik sdr. Erlan;
- Bahwa dasar pelaksanaan lelang proyek ini adalah perintah lisan dari terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap kekurangan syarat penawaran CV. EB Group tersebut;

6. ARIES TAVEN, ST BIN ARZI;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbag/Kasi Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA 2013 berdasarkan SK Bupati No.821.2-546 tahun 2013 tanggal 04 September 2013, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris (Achmadin) dan Kadis PU Kab. Seluma (Terdakwa);
- Bahwa pada tahun 2013 Dinas PU Kab. Seluma ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru di Kec. Ilir Talo Kab. Seluma;
- Bahwa berkaitan dengan tugas saksi sebagai Kasi Perencanaan, saksi tidak mengetahui proses perencanaan atas kegiatan tersebut, karena saat itu saksi belum menjabat Kasi Perencanaan, saksi hanya memeriksa dan menandatangani produk perencanaan setelah semua produk perencanaan selesai dikerjakan oleh Konsultan Perencana;
- Bahwa tidak ada surat tugas untuk saksi berkaitan dengan kegiatan tersebut, saksi hanya diperintahkan oleh KPA Achmadin dan Terdakwa selaku PA;
- Bahwa Konsultan Perencana untuk kegiatan tersebut adalah PT. Reka Enam Gurita dengan Arwin Kadir selaku Direktornya;
- Bahwa produk Konsultan Perencana berupa : gambar rencana, RAB/EE, Spesifikasi teknis, BQ, Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir, dan yang saksi tandatangani hanya gambar rencana dan RAB, dimana gambar rencana dan RAB tersebut saksi terima dari staf Konsultan Perencana, dalam bentuk Hard Copy, dan itu untuk semua kegiatan termasuk Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013;
- Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Agustus sedangkan produk perencanaan baru selesai pada September, dan saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi seperti itu;

Hal 26 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar rencana dan RAB yang ditandatangani saksi tidak digunakan sebagai bahan proses pelelangan tetapi digunakan untuk pemenuhan produk akhir konsultan serta gambar kerja kontraktor fisik lapangan;
- Bahwa dasar pelaksanaan lelang adalah : surat perintah lelang dari PA/KPA,
- HPS, gambar rencana, RAB, spesifikasi teknis, BQ, Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota panitia lelang Pokja I di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menunjuk panitia lelang yang berasal dari Dinas PU Propinsi dan Kota Bengkulu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan perihal tidak adanya surat tugas untuk saksi, karena tidak semua tugas memakai surat tugas;

7. ARWIN KADIR, BE BIN ABDUL KADIR AHMAD;

- Bahwa saksi Direktur PT. Enam Gurita, dalam Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung–Dusun Baru tahun 2013, saksi ditunjuk sebagai Konsultan Perencana melalui proses lelang, dan SPK Nomor : 620/03/KONT/DPU/B.IV/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013.
- Bahwa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tahun 2013 saksi menangani paket perencanaan sebanyak 77 (Tujuh puluh tujuh) senilai Rp.490.461.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), termasuk didalamnya paket Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru;
- Bahwa ke 77 (Tujuh puluh tujuh) paket perencanaan tersebut dikerjakan saksi terhitung sejak tanggal 4 Juli 2013 hingga 17 September 2013;
- Bahwa produk yang saksi hasilkan adalah: Gambar rencana, RAB/EE, RKS, dan Speck;
- Bahwa ke 77 (Tujuh puluh tujuh) paket perencanaan tersebut tidak bisa selesai seluruhnya pada tanggal 17 September 2013, saksi menyerahkannya secara bertahap dalam bentuk soft copy, tanpa disertai Berita Acara;
- Bahwa keseluruhan paket baru benar-benar selesai pada tanggal 26 September 2013, dimana semua paket perencanaan diserahkan kepada Aries Taven (Kasi Perencanaan dan Moneyv Kab. Seluma) untuk diajukan ke KPA Achmadin, disetujui dan diketahui Terdakwa selaku PA sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa sekira bulan akhir Juli 2013, Terdakwa ada meminta saksi untuk segera menyerahkan dokumen perencanaan ke 77 paket tersebut;

Hal 27 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di akhir bulan Juli 2013, Batra Noven ada menemui saksi guna mengambil produk perencanaan, atas hal tersebut tidak ada dibuat Berita Acara Penyerahan Produk Perencanaan tersebut;
- Bahwa dasar pembuatan perencanaan adalah adanya Pagu Anggaran, survey lapangan melihat lokasi, setelah itu baru buat produk perencanaan seperti : Gambar, RAB, Speck, dan BQ;
- Bahwa saksi tidak sempat ke melakukan survey atas ke 77 paket perencanaan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan : jika pekerjaan perencanaan diserahkan pada September 2013 maka keseluruhan fisik pekerjaan tidak akan selesai, produk yang diberikan sangat bergantung kepada Kontraktor yang bisa menyelesaikannya, terhadap pekerjaan yang pagunya besar maka diutamakan untuk dikerjakan lebih dulu;

8. MIRIN AJIB, SH.,M.H BIN AJIB;

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas PU Kab. Seluma ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru di Kec. Ilir Talo Kab. Seluma;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-403 tahun 2011 tanggal 06 September 2011, saksi selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas PU Kab. Seluma berdasarkan SK Bupati Seluma, dan secara otomatis menjadi Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa Terdakwa yang mengusulkan kepada Bupati mengenai pelimpahan kewenangan Pejabat PA kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), hingga akhirnya terbit SK Bupati tentang Penunjukkan KPA di Lingkungan Dinas PU Kab. Seluma;
- Bahwa yang menjadi KPA dalam kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru adalah Achmadin;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan di rumah pribadi Bupati Seluma (Bundra Jaya) yang dihadiri oleh Terdakwa, Achmadin dan beberapa orang lainnya yang tidak ingat namanya, dimana Achmadin bertanya 'jika seluruh kegiatan di Dinas PU di-KPA-kan, apa lagi pertanggungjawaban PA? dan jika ada kasus bagaimana?';
- Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa menjawab 'jika ada permasalahan Kepala Dinas tetap bertanggungjawab dan tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban selaku Kadis dan PA';
- Bahwa pertimbangan PA melimpahkan seluruh tanggung jawabnya kepada

Hal 28 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA adalah dilihat dari beban kerja dan biaya yang dikelola Dinas bersangkutan, rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. MUFRON IMRON, SE BIN RAFIUDIN;

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas PU Kab. Seluma ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru di Kec. Ilir Talo Kab. Seluma, dan saat itu saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kadis PU Kab. Seluma sekaligus PA;
- Bahwa saksi ada mengirim surat kepada Gubernur Bengkulu cq. Kadis PU Propinsi Bengkulu perihal memohon penjelasan kedudukan dan status PNS Propinsi Bengkulu yang ditugaskan di Kab. Seluma, sehubungan dengan surat Kadis PU Kab. Seluma yang menyatakan bahwa status PNS bersangkutan pada saat ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan di Dinas PU Kab. Seluma belum mendapatkan izin dan Surat Penugasan dari Kadis PU Propinsi Bengkulu, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi juga ada menanyakan tentang Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu yang dijadikan anggota Pokja di Kabupaten Seluma saksi menanyakan melalui surat kepada bapak Walikota Bengkulu tentang pegawai negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tersebut apa ada izin menjadi anggota Pokja di Kabupaten Seluma, dijawab Walikota Bengkulu “pegawai tersebut tidak ada izin”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengusulkan kepada Bupati mengenai pelimpahan kewenangan Pejabat PA kepada KPA;
- Bahwa KPA merupakan pejabat yang menerima sebagian kewenangan dari PA, sedangkan kewenangan utama yang berkaitan dengan laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan hasil kegiatan yang dilaksanakan KPA tetap melekat pada PA;
- Bahwa setelah di-KPA-kan, PA tidak berwenang menunjuk Panitia Pengadaan/PPTK, Panitia CCO dan PHO;
- Bahwa penerbitan SK Bupati Seluma tentang Penunjukan KPA, tidak melalui prosedur yang sebenarnya karena dilakukan dengan cara Terdakwa hanya meminta nomor saja ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma;
- Bahwa Tim Baperjakat ada membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Bupati Seluma tentang Penunjukan KPA, Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila tidak ada paraf Kabag Hukum dan Sekda tentang surat Kadis tersebut adalah Kabag Hukum dan Sekda;

Hal 29 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPA dalam kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru adalah Achmadin, dimana Achmadin belum bersertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- Bahwa Achmadin ada membuat surat pernyataan pengunduran diri selaku KPA;
- Bahwa di Kantor Dinas PU Kabupaten Seluma yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa sekira 20 (dua puluh) orang, sudah ada fasilitas Internet/ Wi-Fi;
- Bahwa saksi Erlan mengadu kepada saksi kalau dirinya selaku Kuasa Direktur CV. EB Group akan diganti dikarenakan pada saat mau pencairan uang muka saksi Erlan tidak sanggup kasih fee 20 % kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Husni Thamrin yang menginginkan Erlan diganti;
- Bahwa saksi ada bersama Tim turun kelapangan untuk melihat Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru ternyata pada kegiatan tersebut ada permasalahan, yaitu gagal perencanaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan : ada PNS dari luar Kabupaten karena saat itu pegawai di Dinas PU Kab. Seluma ada 6 (enam) orang dimutasikan, Terdakwa tidak pernah meminta fee;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

10. IR. WARDAYA BIN KASIMAN;

- Bahwa pada Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan SK Kadis PU Kabupaten Seluma No. 26 tahun 2013 tanggal 20 September 2013;
- Bahwa pelaksana kegiatan tersebut berdasarkan penetapan pemenang lelang adalah CV. EB Group, dimana kontrak ditandatangani oleh KPA Achmadin dan saksi Erlan selaku Kuasa Direktur CV. EB Group;
- Bahwa kemudian Erlan mengundurkan diri dari CV. EB Group, digantikan oleh Sinandar Nata Kusuma;
- Bahwa saksi menandatangani (menyetujui) SPP atas kegiatan tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan kepada CV. EB Group : sebesar 30 % (Rp.334.400.533,-), 95 % (Rp.724.534.488), dan 5 % (Rp.55.733.422,-);
- Bahwa Permohonan pencairan uang muka diajukan oleh Kontraktor kepada Terdakwa, selanjutnya permohonan pencairan tersebut Terdakwa disposisi kepada KPA;
- Bahwa benar semua dana kegiatan tersebut sudah dicairkan;

Hal 30 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada addendum Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 tentang pengurangan pekerjaan gorong-gorong ditiadakan;
- Bahwa PHO sudah dilaksanakan pada awal bulan Desember 2013;
- Bahwa yang ikut turun kelapangan saat pelaksanaan PHO adalah Kontraktor, Tim PHO, dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa benar saksi selaku PPTK tidak ikut kelapangan saat PHO;
- Bahwa PHO dilaporkan kepada KPA;
- Bahwa FHO belum dilaksanakan;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan ini tidak pernah ada rapat koordinasi dalam pelaksanaan proyek ini karena proyek ini selesai dikerjakan sebelum masa kontraknya habis;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen berupa Buck Up data, laporan harian, mingguan dan bulanan, SK PPTK, CCO, Berita Acara hasil survey, dokumen pencairan dana, dengan cara sekaligus;
- Bahwa pencairan dana atas Kegiatan Peningkatan Jalan tersebut tidak bisa dicairkan apabila tidak ada disposisi Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu saksi Husni Thamrin diruang kerja Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berkata “yang punya paket Nanti Agung adalah sdr. Husni Thamrin”;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan perihal : bahwa PPTK tidak perlu sertifikat keahlian, bahwa disposisi Terdakwa pada permohonan pencairan dana tersebut adalah “cairkan sesuai dengan peraturan yang berlaku”, bahwa tanpa disposisi Terdakwa dana bisa cair, bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan proyek ini punya sdr. Husni Thamrin;

Bahwa Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

11. JAMALUDIN, S.IP BIN IBRAHIM;

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013 pada Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Seluma No. 72 tahun 2013, tanggal 26 Februari 2013;
- Bahwa jumlah dana Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun anggaran 2013 sebesar Rp.1.280.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Kegiatan Perencanaan pada Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung

Hal 31 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Baru tahun 2013, sudah dibayar tapi jumlahnya saya lupa;
- Bahwa yang mengajukan permintaan permohonan pembayaran kegiatan Perencanaan tersebut adalah Arwin Kadir Direktur PT. Reka Enamgunita;
- Bahwa pembayaran kegiatan perencanaan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dibayar pada bulan Juni 2013;
- Bahwa setiap pembayaran harus melalui Disposisi Terdakwa selaku Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- Bahwa KPA Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 adalah Pak Achmadin;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Pak Achmadin tentang pembayaran;
- Bahwa isi disposisi Terdakwa pada proses pencairan dana, yaitu : proses pencairan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa yang menandatangani permintaan pembayaran dana untuk CV. EB Group selaku Kontraktor Pelaksana pada Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 oleh sdr. Sinandar Nata Kusuma;
- Bahwa yang mencabut permohonan pembayaran uang muka 30 % dari CV. EB Group tersebut adalah sdr. Erlan, dan kemudian diganti dengan permohonan pencairan uang muka 30 % dari sdr. Sinandar Nata Kusuma selaku Kuasa Direktur CV. EB Group yang baru;
- Bahwa setelah pergantian Kuasa Direktur Cv. EB Group dari sdr. Erlan kepada sdr. Sinandar Nata Kusuma uang muka sebesar 30 % tersebut baru bisa dicairkan;
- Bahwa pencairan Termijn ke-2 juga harus ada Disposisi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berani mencairkan dana proyek tanpa ada Disposisi Kadis;
- Bahwa SK Bupati tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran, pada lampirannya ditanda tangan Terdakwa selaku Kepala Dinas;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sudah tahu saat ada pergantian Kuasa Direktur CV. EB Group dari sdr. Erlan kepada sdr. Sinandar;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran juga sudah tahu tentang SPP dari nama Erlan diganti menjadi sdr. Sinandar;
- Bahwa dalam Dokumen Penawaran dan Kontrak terjadi juga pergantian nama dari Sdr. Erlan menjadi nama Sinandar;
- Bahwa Terdakwa tahu ada perubahan nama dalam dokumen CV. EB Group dari nama dari Sdr. Erlan menjadi nama Sinandar, Karena sebelumnya sdr. Erlan bersama sdr. Sinandar menghadap Terdakwa untuk memberitahukan

Hal 32 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan nama tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan dalam Disposisi untuk membayar tapi sebagai Waskat, bahwa sdr. Erlan dan Sinandar tidak pernah datang menghadap Terdakwa;

12. ANTARIKSA, ST BIN MURNI BADRI;

- Bahwa pada Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 saksi sebagai Ketua Tim PHO berdasarkan SK Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013.
- Bahwa anggota Tim PHO adalah : Antariksa, ST selaku Ketua, Eka Rosaria Apriani, ST sebagai Sekretaris, Meliana Lusiana M, ST Nopian Zori, Arisman, Asmara Dewi, Brendi Carlo sebagai Anggota masing-masing sebagai Anggota;
- Bahwa saat akan melakukan pemeriksaan fisik ke lokasi, tim PHO menanyakan kepada Terdakwa perihal mekanisme pemeriksaannya, yang dijawab Terdakwa 'pemeriksaan secara visual saja dengan mengukur panjang, lebar tebal', begitu juga dengan pengujian dilakukan sebagaimana adanya karena dana untuk uji lab tidak ada;
- Bahwa saat saksi bertanya hal yang sama pada KPA Achmadin, KPA menjawab untuk menyesuaikan dengan petunjuk Terdakwa selaku PA;
- Bahwa tim PHO ke lokasi bersama Husni Thamrin dan Sinandar, saksi tidak tahu kapasitas Husni Thamrin saat bersama Tim PHO turun kelapangan;
- Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 panjang 1.254,8 meter dan lebar 4,11 meter, tebalnya LPA 7 cm (tujuh centimeter);
- Bahwa saat Penyidik bersama Tim Ahli turun kelapangan ditemukan: Ketebalan kurang, dan sampel diambil sama tapi beda titik ukurnya;
- Bahwa Setelah 2 (dua) hari pelaksanaan PHO, kemudian Tim PHO melaporkan hasil pelaksanaan PHO kepada KPA, selanjutnya KPA memerintahkan untuk serah terima;
- Bahwa FHO tidak dilaksanakan atas perintah KPA;
- Bahwa hasil pemeriksaan tim PHO menjadi syarat penting dalam pengajuan pembayaran 100 %;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

13. AHMADIN ALS ACHMADIN, ST BIN KABRI;

- Bahwa saksi pada kegiatan Proyek Peningkatan Jalan tersebut selaku KPA berdasarkan SK Bupati Seluma No: 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013;

Hal 33 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pelaksanaan tugas selaku KPA, saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran(PA);
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa;
- Bahwa nilai pagu kegiatan tersebut Rp.1.280.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu proses lelang dalam kegiatan proyek ini;
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran proyek tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ikut berkumpul diruang kerja Terdakwa dan yang hadir saat itu adalah saksi, Anggota Panitia Lelang, juga anggota lelang yang berasal dari luar Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi tahu proses lelang dilaksanakan di Km. 6,5 Kota Bengkulu;
- Bahwa penandatanganan kontrak Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 terjadi pada tanggal 04 September 2013, antara KPA dengan Kuasa Direktur CV. EB Group (sdr. Erlan), bertempat di Ruang Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- Bahwa sdr. Erlan mengajukan permohonan pencairan uang muka;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan supaya permohonan pencairan uang muka diproses secara lisan, setelah itu diproses lewat Bendahara;
- Bahwa dokumen pencairan uang muka yang saksi tanda tangan adalah SPM dari Bendahara;
- Bahwa pengajuan pencairan uang muka tersebut batal, dikarenakan sdr. Erlan mengundurkan diri dari kuasa direktur CV. EB Group;
- Bahwa pengunduran diri sdr. Erlan saksi ketahui saat saksi bersama Erlan menghadap Terdakwa dan saat itu saksi melihat dalam Akte Notaris tercantum bahwa Kuasa Direktur CV. EB Group diganti dengan sdr. Sinandar Nata Kusuma sebagai Kuasa Direktur CV. EB Group ;
- Bahwa Dokumen pencairan uang muka ditarik kembali dari DPPKAD oleh Bendahara, setelah diganti dokumen pencairan yang baru selanjutnya uang muka bisa dicairkan dan barulah kontraktor bisa melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa saksi bersama konsultan perencana Arwin Kadir telah menandatangani kontrak Perencanaan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung tersebut senilai Rp.490.461.000,-;
- Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 tidak ada PPK-nya;
- Bahwa ada keterlambatan pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Nanti

Hal 34 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung – Dusun Baru tahun 2013 selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa dengan ada keterlambatan tersebut saksi selaku KPA ada melakukan teguran terhadap kontrakto, tapi secara lisan saja;
- Bahwa yang ikut saat penentuan titik nol Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 adalah saksi, sdr. Erlan, Sinandar dan sdr. Husni Thamrin;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan sdr. Husni Thamrin dalam kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013, tapi sdr. Husni Thamrin datang terus dan dia bilang tolong bantu proyek ini;
- Bahwa ada Addendum pada kegiatan proyek ini, yaitu mengenai Volume pekerjaan;
- Bahwa setiap pencairan dana Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 harus ada disposisi Pengguna Anggaran/PA;
- Bahwa disposisi PA ditujukan kepada KPA dan Bendahara untuk pencairan dana;
- Bahwa saksi pernah juga menolak untuk jadi KPA, saat ada pertemuan dengan Bupati, jawab Bupati “laksanakan saja”;
- Bahwa saksi juga pernah menolak jadi KPA kepada Pengguna Anggaran/PA, jawab PA “Tetap di KP Akan”;
- Bahwa ada Tim Pokja melaporkan hasil lelang kepada saksi selaku KPA, setelah itu saya laporkan juga kepada PA;
- Bahwa inisiatif pergantian sdr. Erlan kepada sdr. Sinandar datang dari pihak perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pergantian kuasa Direktur CV. EB Group dari sdr. Erlan kepada sdr. Sinandar bukan merupakan intervensi Terdakwa;

14. NOPIANZORI, ST BIN ADNAN;

- Bahwa saksi ditunjuk selaku Anggota Tim PHO berdasarkan SK Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat membicarakan masal royek ini;
- Bahwa yang ikut turun kelapangan saat dilaksankannya PHO adalah Tim PHO dan Kontraktor pelaksana;
- Bahwa kontraktor pelaksana proyek Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma adalah CV. EB Group;

Hal 35 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha kuasa direktur CV. EB Group saat itu adalah Sinandar Nata Kusuma;
- Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru sudah dikerjakan 100;
- Bahwa ada surat permohonan dari kontraktor pelaksana untuk pelaksanaan PHO, bahwa surat tersebut melalui Ketua Tim PHO ditujukan kepada KPA;
- Bahwa semua Anggota Tim PHO saat pelaksanaan PHO turun ke lapangan, kecuali Asmara Dewi sendiri tidak turun;
- Bahwa cara Tim PHO melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dengan cara Visual saja;
- Bahwa yang memerintah pemeriksaan secara visual dari Ketua Tim PHO atas saran PA;
- Bahwa sebab saat Pelaksanaan PHO pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara visual saja, Oleh karena Tim PHO tidak memiliki biaya untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa ada 5 (ima) titik sampel yang diambil pada saat pelaksanaan PHO;
- Bahwa saat pelaksanaan PHO tidak ada temuan;
- Bahwa ada dibuat Berita Acara Hasil PHO tersebut;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan Berita Acara Hasil PHO tersebut;
- Bahwa Tim PHO turun kelapangan memeriksa fisik proyek ini pada tanggal 04 Desember 2013;
- Bahwa atas kegiatan tersebut belum dilaksanakan FHO, karena tidak ada permohonan dari Kontraktor pelaksana;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah memerintahkan Tim PHO untuk memeriksa fisik pekerjaan dilapangan dengan cara visual;

15. BRENDI CARLO BIN YARSELIN;

- Bahwa saksi ditunjuk selaku Anggota Tim PHO berdasarkan SK Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013;
- Bahwa Tugas Tim PHO adalah memeriksa hasil pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat membicarakan masalah proyek ini tentang pembagian tugas dilapangan nanti;
- Bahwa yang memimpin rapat saat sebelum TIM PHO turun kelapangan Ketua Tim PHO;
- Bahwa PHO dilaksanakan pada akhir tahun 2013;
- Bahwa yang turun kelapangan saat dilaksanakannya PHO adalah Kontraktor

Hal 36 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana CV. EB. GROUP (Sinandar Nata Kusuma);

- Bahwa Alat yang dibawa Tim PHO saat pelaksanaan PHO ialah meteran, alat tulis, linggis, palu dan cangkul;
- Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru sudah dikerjakan 100 %;
- Bahwa ada surat permohonan dari kontraktor pelaksana untuk PHO;
- Bahwa semua Tim PHO turun kelapangan, kecuali Asmara Dewi;
- Bahwa cara Tim PHO melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dengan cara Visual saja;
- Bahwa yang memerintah pemeriksaan secara visual tersebut dari Ketua Tim PHO atas saran dari PA;
- Bahwa sebab saat Pelaksanaan PHO pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara visual saja, Oleh karena Tim PHO tidak memiliki biaya untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa Ada 5 (lima) titik untuk diambil sebagai sampel;
- Bahwa tidak ada temuan saat pelaksanaan PHO;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan Berita Acara Hasil PHO tersebut;
- Bahwa Tim PHO turun kelapangan memeriksa fisik proyek ini pada tanggal 04 Desember 2013;
- Bahwa atas kegiatan tersebut belum dilaksanakan FHO, karena tidak ada permohonan dari Kontraktor pelaksana;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

16. M. NASIR ISMAIL BIN ISMAIL;

- Bahwa saksi adalah pemilik sekaligus Direktur CV. EB Group;
- Bahwa saksi Erlan telah meminjam perusahaan saksi CV. EB Group, saksi juga telah memberikan Kuasa Direktur CV. EB Group kepada sdr. Erlan sesuai dengan Akta Notaris H. Mufti Nokhman, SH Nomor : 10 tanggal 12 September 2013 untuk mengerjakan proyek peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tersebut;
- Bahwa Sdr. Erlan pinjam CV. EB Group beserta kelengkapan Dokumen CV. EB Group;
- Bahwa saksi dijanjikan 2 %(dua persen) oleh sdr. Erlan dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penawaran dan proses lelang proyek ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang personil CV. EB Group saat Sdr. Erlan sudah menjadi Wakil Direktur CV. EB Group;

Hal 37 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang masa berlaku SIUJK (Surat izin Usaha Jasa konstruksi) CV. EB Group sudah lewat waktu;
- Bahwa SIUJK sudah lewat waktu tidak bisa menjadi pemenang lelang;
- Bahwa saksi tahu sdr. Erlan mengundurkan diri dari Kuasa Direktur CV. EB Group, pada saat itu sdr. Erlan bersama Sinandar datang menemui saya mengatakan bahwa sebagai pengganti Kuasa Direktur CV. EB Group adalah sdr. Sinandar Nata Kusuma;
- Bahwa hubungan sdr. Erlan dengan sdr. Sinandar Nata Kusuma adalah Ponakan sdr. Erlan;
- Bahwa pengunduran diri sdr. Erlan dari Kuasa Direktur CV. EB Group dibuat dihadapan Akta Notaris H. Mufti Nokhman, SH, yaitu :Akta Notaris H. Mufti Nokhman, SH Nomor : 14 tanggal 23 September 2013 tentang pembatalan Akta Kuasa Direktur Nomor : 10 tanggal 12 September 2013;
- Bahwa Akta Notaris H. Mufti Nokhman, SH Nomor : 15 tanggal 23 September 2013 tentang pemasukan dan pengunduran diri Pesero serta perubahan Anggaran Dasar CV. EB Group;
- Bahwa Akta Notaris H. Mufti Nokhman, SH Nomor : 16 tanggal 23 September 2013 tentang Kuasa Direktur;
- Bahwa yang mengurus Perubahan Kuasa direktur CV. EB Group dihadapan Notaris H. Mufti Nokhman, SH adalah saksi, Erlan dan Husni Thamrin;
- Bahwa alasan sdr. Erlan minta diganti adalah karena sakit;
- Bahwa menurut saksi tidak dibolehkan pergantian Kuasa Direktur setelah tanda tangan Kontrak;
- Bahwa SIUJK sudah lewat waktu tidak bisa menjadi pemenang lelang;
- Bahwa Apabila masa berlaku SIUJK sudah tidak berlaku lagi, CV. EB Group bisa ikut lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Surat permohonan kepada Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma perihal tentang pergantian Kuasa Direktur CV. EB Group;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan proyek peningkatan jalan Nanti agung – Dusun Besar adalah Kuasa Direktur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan SIUJK dapat diperpanjang oleh Wakil Direktur, dan tidak ada keahlian khusus untuk menjadi Wakil Direktur suatu perusahaan/CV;

17. ERLAN BIN SU'UD;

- Bahwa saksi sebagai Kuasa Direktur CV. EB Group.

Hal 38 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah meminjam perusahaan CV. EB Group dari sdr. M. Nasir, dan menjanjikan fee sebesar 1 % (persen);
- Bahwa saksi bisa mendapatkan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 pada Dinas PU Kab. Seluma sekira bulan Agustus 2013 dimana saksi menemui Terdakwa selaku Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma untuk meminta proyek dan mengikuti Proyek Jalan Nanti Agung ini, jawab Terdakwa “ ikuti saja lelang sesuai dengan prosedur “ tapi setelah itu Terdakwa menyuruh saksi menemui sdr. Ferry Andirian untuk dibuatkan surat dokumen penawaran, tapi karena Ferry lagi sibuk akhirnya saksi minta tolong sdr. Kurniawan;
- Bahwa semua dokumen penawaran tersebut saksi serahkan kepada sdr. Heru selaku Staf CV. EB Group untuk di Upload dalam pelaksanaan proses lelang yang dilaksanakan oleh Pokja II, hingga akhirnya ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2013;
- Bahwa saksi pernah meminta dibuatkan RAB kepada sdr. Kurniawan, dan kemudian RAB tersebut diserahkan kepada Ferry;
- Bahwa saksi ada ke kantor Pokja di Km. 6,5 tersebut karena diundang untuk mengikuti lelang, dan untuk klarifikasi tentang pembuktian;
- Bahwa saksi bersama KPA (Pak Achmadin) menandatangani kontrak Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saat penentuan titik nol yang turun kelapangan adalah saksi, Konsultan Perencana, dan Pak Achmadin;
- Bahwa setelah penentuan Titik Nol saksi mengajukan permohonan pencairan uang muka 30 %;
- Bahwa saat pengajuan uang muka 30 % saksi ada menemui Pak Achmadin dan Bendahara;
- Bahwa Uang muka tidak bisa dicairkan, dikarenakan saksi mengundurkan diri sebagai Kuasa Direktur CV. EB Group oleh karena saksi tidak sanggup membayar Fee 20 % (dua puluh persen) yang diminta Terdakwa, kemudian setelah itu saksi menemui Husni Thamrin untuk konsultasi tentang pengunduran diri tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan sdr. Ferry;
- Bahwa saksi pernah mengurus perpanjangan SIUJK CV. EB Group;

Hal 39 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh menggantikan Kuasa Direktur CV. EB Group dari saksi kepada sdr. Sinandar Nata Kusuma adalah sdr. Husni Thamrin;
- Bahwa saksi pernah makan bersama dengan sdr. Husni Thamrin, dan sdr. Ferry di rumah makan di Pagar Dewa;
- Bahwa saat saksi mau tanda tangan kontrak saksi bertemu terdakwa, dan saat itu Terdakwa menanyakan Fee 20 %, dan saksi menjanjikan “ nanti setelah pencairan uang muka;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat kepada KPA perihal pergantian Kuasa Direktur CV. EB Group dari saksi kepada sdr. Sinandar , dijawab KPA “ Bisa diganti”;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan baru kenal saksi pada akhir tahun 2013, Terdakwa tidak pernah minta fee 20 %;

18. SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN;

- Bahwa saksi yang menggantikan sdr. Erlan selaku Kuasa Direktur CV. EB Group, berdasarkan perintah sdr. Husni Thamrin;
- Bahwa penggantian tersebut dilakukan di hadapan Notaris pada bulan Oktober 2013, dan saksi menandatangani Akta Pergantian Kuasa Direktur CV. EB Group;
- Bahwa saksi berangkat ke Kantor Notaris bersama Sdr. Erlan, sdr. Hengki, sdr. Husni Thamrin dan sdr. M. Nasir;
- Bahwa saksi lupa nilai kontrak Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tersebut;
- Bahwa saksi ada mencairkan uang muka sebesar 30 % (Tiga puluh persen), saksi ditemani oleh sdr. Husni Thamrin saat mencairkan uang muka 30 % tersebut;
- Bahwa untuk setiap pencairan uang muka saksi hanya tinggal tanda tangan cek saja;
- Bahwa atas perintah Husni Thamrin, saksi pernah turun kelapangan melihat proyek pada bulan September 2013;
- Bahwa yang ikut turun kelapangan saat penentuan titik nol adalah saksi, Sdr. Erlan, sdr. Husni Thamrin, dan sdr. Hengky;
- Bahwa saat mau pencairan dana pada Termijn ke-2 juga saksi hanya tinggal tanda tangan dokumen pencairan saja;
- Bahwa saat mau pencairan dana pada Termijn ke-3 juga saksi hanya tinggal tanda tangan dokumen pencairan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat pencairan dana proyek ini;

Hal 40 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada janji pemberian fee 20 % kepada Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- Bahwa setiap kali pencairan dana, uang dipegang oleh Husni Thamrin;
- Bahwa oleh Husni Thamrin, saksi diberi uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 sudah selesai 100 %;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa bersama Husni Thamrin, dan saat itu Terdakwa mengatakan 'kerjakan proyek itu dengan bagus';
- Bahwa saksi pernah menjadi ajudan sdr. Husni Thamrin;
- Bahwa yang menyodorkan dokumen pencairan kepada saksi untuk ditandatangani adalah sdr. Husni Thamrin bersama Hengky;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan : tidak kenal dengan saksi, tidak pernah bicara dengan saksi saat saksi berada dirumah terdakwa, tidak pernah terima uang dari saksi, dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan saksi;

19. PRAHADI KUSUMAH, ST BIN DRS. H. HERMAN SIDIK;

- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar saksi dan bersedia disumpah;
- Bahwa saksi adalah staf Terdakwa pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, juga selaku sopir terdakwa, apabila sopir Terdakwa berhalangan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013;
- Bahwa sdr. Ferry adalah Anggota Panitia Lelang;
- Bahwa pada bulan April 2013, jam 08.00 pagi bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk menghubungi sdr. Ferry, dengan memakai HP milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai perintah Terdakwa, saksi katakan sama sdr. Ferry "ini perintah bos tolong percepat lelang";

Atas keterangan saksi tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan terhadap semua keterangan saksi dipersidangan ini, namun saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

20. RAHMAT EFENDI TANJUNG BIN AGUSLI TANJUNG;

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati Seluma

Hal 41 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Nomor : 562 tahun 2013 tanggal 13 September 2013;

- Bahwa Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah membantu Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa pada saat pencairan uang muka dan termijn ke-1 saksi belum ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu .
- Bahwa syarat pembayaran termijn ketiga (95 % dan retensi 5 %) yaitu : Permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga, Dokumen kontrak, Dokumen addendum kontrak kalau ada, CCO (Contract Change Order) bila ada, Dokumen MC, Dokumen laporan harian, mingguan dan bulanan, Dokumen kemajuan fisik pekerjaan, Dokumen Buck Up Data, Dokumen dokumentasi, Dokumen NPWP, KTP, Rekening Giro Perusahaan, Dokumen Berita Acara Titik Nol, Dokumentasi titik Nol, BA PHO (untuk termijn 95 %), Jaminan Pemeliharaan (hanya untuk pencairan retensi 5 %);
- Bahwa tidak ada masa pemeliharaan pada Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 tersebut!
- Bahwa tanpa ada disposisi Pengguna Anggaran dana tidak bisa cair;
- Dari mana saksi bisa tahu kalau tidak ada disposisi Pengguna Anggaran juga dana tidak bisa cair;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan anggaran bisa cair meskipun tidak ada disposisinya;

21. HUSNI THAMRIN, SH., MH BIN SULAIMAN;

- Bahwa saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa sebelum menjadi Anggota Deawan, saksi sebagai Ketua LSM Perisai Rakyat Seluma yang bergerak dalam bidang pengawasan pembangunan, sosial, kebudayaan, dan Kemasyarakatan di Wilayah Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, karena lokasi pelaksanaan Kegiatan berdekatan dengan desa Pasar Talo tempat asal saksi;
- Bahwa Berdasarkan papan proyek yang ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksananya adalah CV. EB Group;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi untuk melihat Kegiatan tersebut, saksi juga pernah bertemu dengan Kepala Desa Nanti Agung;
- Bahwa saksi ikut kelapangan saat penentuan titik nol kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung –Dusun Baru tahun 2013, dan saksi bertemu Achmadin;

Hal 42 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengenal lama Sinandar karena satu daerah dan adik kelas saksi;
- Bahwa dana kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi tahu kontraktor proyek peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma adalah Sinandar;
- Bahwa saksi dan Erlan adalah saudara sepupu;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Nasir, karena M. Nasir sahabat Sdr. Erlan;
- Bahwa Erlan pernah mendatangi rumah saksi untuk minta petunjuk tentang pengunduran dirinya dari Wakil Direktur CV. EB Group kemudian akan diganti oleh Sdr. Sinandar;
- Bahwa saran saksi kepada sdr. Erlan saat itu supaya akta Notaris yang lama diganti dengan Akta Notaris yang baru, dan coba dicari dulu dasar hukumnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Batra Noven;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah berkomunikasi dengan Batra Noven tentang proyek peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013;
- Bahwa di tahun 2013 saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 2 (dua) kali, yaitu pertama di rumah makan Kapita, dan pertemuan kedua dikantor terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan saat pertemuan dengan Terdakwa adalah untuk secara bersama-sama membangun Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi pernah ketemu sdr. Sinandar di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
- Bahwa saksi sering mengawasi proyek peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 karena Proyek tersebut dilaksanakan didekat dusun tempat tinggal saksi;
- Bahwa menurut saksi kondisi proyek peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru t bagus dan tidak ada yang janggal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah bertemu saksi, Hengki dan saksi Erlan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli, yang memberikan keterangan sesuai keahliannya secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 43 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IR. DJAWOTO SUMAJAYA, MT BIN NAWAWI SIPIN;
 - Bahwa Ahli ada memiliki sertifikat keahlian dibidang Konstruksi jalan dan Jembatan;
 - Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan dalam perkara lain sebagai Ahli dalam perkara tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana Korupsi Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma adalah Surat Permintaan dari Polda Nomor : B/177/XII/2014/Dit Reskrimnus tanggal 09 Desember 2014, dan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Unihaz Bengkulu Nomor 793/E-4/XII/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, selanjutnya Surat Permintaan dari Polda Nomor : R/19/II/2016/Dit Reskrimnus tanggal 09 Februari 2016, dan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Unihaz Bengkulu Nomor : 92/E-4/XII/II/2016 tanggal 11 Februari 2016;
 - Bahwa Ahli 3 (tiga) kaliturun kelapangan untuk memeriksa fisik Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tersebut;
 - Bahwa yang ikut turun ke lapangan selain Ahli adalah Tim Penyidik Polda, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma (KPA dan PPTK) dan Konsultan Pengawas;
 - Bahwa pedoman Ahli dalam melaksanakan tugas adalah : Kontrak beserta lampirannya yaitu : BQ, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknik, Back Up data dan Foto Pekerjaan dari awal sampai selesai;
 - Bahhwa yang Ahli Periksa Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Lapisan Penetrasi tentang ketebalannya, juga tebal Base A, tebal Aspal dan Pasangan Batu.
 - Bahwa hasil temuan Ahli saat melakukan pemeriksaan fisik Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu :
 - Pada Divisi 3 yang terdiri dari item pekerjaan penyiapan Badan Jalan terdapat selisih/kekurangan volume sebesar 1.250,00 M3;
 - Pada Divisi 5 yang terdiri dari item pekerjaan Lapis Pondasi Agregate Base Kelas A terdapat selisih/kekurangan volume sebesar 224, 63 M3;
 - Pada Divisi 6, yang terdiri dari item pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam terdapat selisih/kekurangan volume sebesar 57,50 M3;
 - Pada Divisi 7, yang terdiri dari item pekerjaan pemasangan batu terdapat selisih/kekurangan volume sebesar 16,56 M3;
 - Bahwa metode yang Ahli gunakan untuk mengetahui adanya kekurangan volume pada Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tersebut,

Hal 44 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengukur volume dilapangan lalu dibandingkan dengan volume yang ada dalam kontrak;

- Bahwa pengambilan sampel diambil per 200 meter;
- Bahwa Ada sebanyak 7 (tujuh) sampel yang diambil;
- Bahwa ke-7 (tujuh) sampel tersebut, terdiri dari 4 (empat) titik untuk menguji kadar aspal, dan 3 (tiga) titik lainnya untuk mengetahui ketebalan;
- Bahwa kadar aspal yang digunakan dilapangan rata-rata 3,851 kg/M², sedangkan didalam kontrak aspal yang digunakan 7 (tujuh) kg/M²;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keberatan : Bahwa Ahli tidak terdaftar di LPJK, Bahwa Akreditasi Ahli masih Type C, Bahwa Pemeriksaan fisik tidak boleh diambil sampelnya, tapi pemeriksaan fisik dilakukan dengan secara menyeluruh, Bahwa Ahli bekerja sendiri, dan tidak dengan Tim;

2. NURHIMAT, ST BIN H. JUNAIDI;

- Bahwa Ahli pernah jadi Ahli dalam perkara tindak Pidana Korupsi yang lain;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana Korupsi Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, adalah Surat Permintaan dari Polda Nomor : B/183/XII/2014/Dit Reskrimnus tanggal 11 Desember 2014, dan Surat Penunjukan dari Kepala Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 824/188/BPBKB-DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014, selanjutnya Surat Permintaan dari Polda Nomor : R/17/II/2016/Dit Reskrimnus tanggal 09 Februari 2016, dan Surat Penunjukan dari Kepala Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 821/11/BPBKB-DPU/2016 tanggal 10 Februari 2016
- Bahwa Ahli ada turun kelapangan untuk memeriksa fisik Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma. Bersama Tim Polda, PPTK, Kontraktor dan sdr. Ir. Djawoto Sumajaya;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian teknis labora bidang laboratorium dari Kementerian Pekerjaan Umum;
- Bahwa Ahli melakukan pengujian terhadap persentase volume fisik pekerjaan dilapangan, seperti volume aspal, dan volume pasangan batu, juga melakukan pengujian laboratorium tentang banyaknya aspal yang digunakan dan ketebalan Agregatnya;

Hal 45 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menemukan kekurangan pada Kadar Aspal dan lapisan Agregatnya yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa alat yang digunakan Ahli untuk uji Laboratorium terhadap material antara lain : Blincong, Pahat, Palu, meteran panjang, Jangka Sorong, dan Eksuder;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan : Ahli ini bukan Ahli tetapi petugas Laboratorium di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, SNI bukan sertifikat Ahli, tapi standar sebagai patokan untuk perhitungan konstruksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Dr. Elektison Somi, S.H.M.H.;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan adalah surat Kapolda Bengkulu Cq. Direktur Reskrim Nomor : R/18/II/2016/Dit Reskrim tanggal 9 Februari 2016, dan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor : 322/UN30.8/DT/2016;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Keuangan Negara;
- Bahwa menurut Ahli Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, **pertama adalah** “apabila pejabat administrasi negara melakukan tindakan diluar kewenangan yang dimilikinya akan tetapi dinilai seakan-akan memiliki kewenangan sehingga menimbulkan tindak lanjut kewenangan tersebut” **Kedua adalah** “apabila pejabat administrasi negara melakukan tindakan sesuai dengan kewenangnya akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” **dan Ketiga adalah** “apabila pejabat administrasi negara melakukan tindakan sesuai kewenangnya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pelaksanaan kewenangan tersebut tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut “.
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal 46 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tindak pidana korupsi, ialah : adanya tindakan Penyalahgunaan kewenangan dilakukan Pejabat Administrasi Negara dengan maksud atau tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau juga memberikan keuntungan bagi pihak lain, yang berakibatkan menimbulkan kerugian keuangan negara;

- Bahwa menurut Ahli pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Besar tahun 2013, bertentangan dengan kehendak Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor : 21 tahun 2011;
- Bahwa menurut Ahli pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran bisa dilakukan sebahagian saja dan bukan pelimpahan kewenangan secara keseluruhan, hal ini bertentangan dengan oleh Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor : 21 tahun 2011;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Kuasa Anggaran;
- Bahwa menurut Ahli 3 (tiga) keputusan Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, yaitu SK Nomor : 1 tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013, SK Nomor : 2 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013,3 dan SK Nomor : 3 tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013, dinyatakan batal demi hukum dikarenakan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;
- Bahwa dengan dikeluarkannya SK Bupati Kabupaten Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013 pada tanggal 12 Juni 2013, maka sejak tanggal 12 Juni 2013 Pengguna Anggaran (PA) tidak memiliki kewenangan berkaitan dengan Penetapan Personil Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Konstruksi dan Konsultasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, Kewenangan tersebut telah beralih menjadi kewenangan dari Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa menurut Ahli Penunjukan Panitia Lelang dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dimungkinkan dapat dilakukan apabila pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Panitia Pengadaan, namun demikian sebaliknya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ternyata terdapat pegawai negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pasal 17 ayat (1) Perpres No. 70 tahun 2012, maka Penunjukan Panitia Pengadaan yang berasal dari luar tidak mungkin untuk dilakukan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Terdakwa selaku Kadis Pekerjaan Umum Kab.

Hal 47 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluma dan juga selaku PA (Pengguna Anggaran) telah menunjuk Panitia Lelang dalam kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 dengan cara tidak meminta izin dari pimpinan instansi asalnya, maka tindakan yang demikian jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap etik birokrasi pemerintahan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan profesionalitas, yang dimungkinkan cenderung memuculkan nepotisme dan kolusi;

- Bahwa menurut Ahli Pelaksanaan Lelang dilakukan diluar Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tersebut (dilaksanakan di kantor PIP2B Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu) merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip pengadaan barang/jasa dan etika pengadaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012;
- Bahwa menurut Ahli pelaksanaan lelang dalam kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tahun 2013 dilakukan sebelum perencanaan dilaksanakan serah terimanya, adalah merupakan perbuatan yang menyalahi prosedur, karena pekerjaan Konstruksi ada 3 (tiga) kegiatan yang harus dipahami, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan pekerjaan, dan Pengawasan pekerjaan;
- Bahwa menurut Ahli apabila KPA telah ditunjuk, lalu PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, akan tetapi pada pelaksanaannya PA masih melaksanakan kewenangan PA yang telah dilimpahkan kepada KPA tersebut, maka tindakan PA ini adalah dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, dan pertanggung jawabannya adalah secara individual oleh PA;
- Bahwa menurut Ahli Penunjukan PPTK berdasarkan SK Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 26 tahun 2013 tanggal 20 September 2012 dalam kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 dinyatakan tidak sah, karena dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi yang sedang tidak memiliki kewenangan disebabkan kewenangan tersebut sudah melekat pada KPA, hal ini juga merupakan konsekuensi yang timbul dari adanya SK Bupati Nomor : 387 tahun 2013 tentang Penunjukan KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- Bahwa menurut Ahli yang mempunyai kewenangan untuk menunjuk PPTK sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga apabila telah terjadi pelimpahan

Hal 48 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka kewenangan untuk menunjuk PPTK pada kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung–Dusun Baru tahun 2013 menjadi kewenangan dari KPA;

- Bahwa menurut Ahli tentang surat sdr. Erlan Wakil Direktur CV. EB Group ditujukan kepada KPA Nomor : 04/EB/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal permohonan titik Nol dalam kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tahun 2013 terdapat disposisi dari Terdakwa selaku Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang isi Disposisi adalah “**Laksanakan**” maka disposisi yang demikian adalah termasuk tindakan penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Kadis Pekerjaan Umum yang memerintahkan sdr. Batra Noven selaku Panitia Pengadaan untuk mengambil soft copy perencanaan pada sdr. Arwin Kadir (selaku Konsultan Perencanaan) sebagai dasar pelaksanaan lelang, hal ini bertentangan dengan tahapan pekerjaan konstruksi yang dimulai dengan Perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan Pengawasan, bertentangan juga dengan undang-undang nomor : 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan dengan adanya SK Bupati Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013, maka tindakan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dikategorikan penyalahgunaan kewenangan, apabila timbul akibat hukum dari tindakan tersebut yang bertanggungjawab adalah Pengguna Anggaran secara individual;
- Bahwa menurut Ahli tentang Disposisi Terdakwa selaku Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma memberikan Disposisi persetujuan untuk melakukan pembayaran sedangkan kewenangan tersebut sudah dilimpahkan kepada KPA, maka tindakan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai tindakan Penyalahgunaan Kewenangan;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dengan semua keterangan yang dibacakan tersebut;

4. M. ARIS SUPRIYANTO BIN H.U. SYAMHUDI;

- Bahwa Ahli sebagai Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Hal 49 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama berdasarkan surat permintaan Kapolda Bengkulu Nomor : R/292/XII/2015 Dit Reskrimnus tanggal 22 Desember 2015, Surat Tugas No. 1686/D.4.3/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 dari Plh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Surat Tugas No. 6770/D.4.3/12/4 tanggal 22 Desember 2014 dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;

- Bahwa peraturan yang menjadi pedoman Ahli adalah Perpres Nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasar Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 yang berhak melakukan pelelangan atas suatu Kegiatan adalah :
 - Pasal 14 ayat (2) : ULP pada Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah/ Istitusi dibentuk oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Istitusi;
 - Pasal 130 ayat (2) : dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PAKPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa dalam hal Dinas PU Kabupaten Seluma meminta bantuan tenaga dari pegawai instansi lain untuk menjabat sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP untuk melaksanakan Kegiatan, hal ini diatur dalam Turunan Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012, yakni Peraturan Kepala LKPP Nomor : 5 tahun 2012, tentang Unit Pelayanan Pengadaan :
 - Pasal 6 ayat (1) dalam hal Kantor Perwakilan/unit Pelaksana Teknis Kementrian//Lembaga/Pemerintah Daerah/Istitusi tidak memiliki sumber daya untuk membentuk ULP atau dianggap tidak efisien untuk membentuk ULP, Kantor Perwakilan/ Unit Pelaksana Teknis Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Istitusi dapat menggunakan ULP yang terdekat dengan wilayah kerjanya;
 - Pasal 6 ayat (3) Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Teknis Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Istitusi yang tidak memiliki ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan ULP terdekat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kantor Perwakilan / Unit Pelaksana Teknis Kementrian / Lembaga/ Pemerintah Daerah / Istitusi menandatangani Nota Kesepahaman dengan ULP terdekat terkait dengan bantuan pelaksanaan Pengadaan Baang/Jasa;
 - PPK pada Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Teknis Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Inststitusi mengajukan surat permohonan kepada ULP untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - Segala biaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dibebankan kepada DPA/DIPA Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Teknis Kementrian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi pemilik pekerjaan;
- Bahwa tidak ada larangan terhadap personil/PNS yang bertugas pada instansi Pemerintah tertentu yang kemudian ditunjuk atau diminta untuk menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan pada Instansi lain, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat;

Hal 50 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Pekerjaan Umum juga selaku Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Lelang diluar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sedangkan Pegawai Dinas tersebut ada yang memiliki sertifikat pengadaan, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya, dengan ketentuan :
 - Pejabat yang ditunjuk memang memenuhi syarat sebagai anggota Pokja/Panitia Pengadaan;
 - Tidak ada pertentangan kepentingan;
 - memenuhi syarat dalam aturan kepegawaian dalam penugasan di Instansi lain;
- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebelum pelaksanaan proses lelang untuk semua kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma mengumpulkan seluruh Panitia Pengadaan untuk mengarahkan agar Panitia Pengadaan menjaga paket-paket kegiatannya agar dimenangkan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Perpres No. 70 tahun 2012;
- Bahwa proses penunjukan KPA sesuai dengan Perpres nomor : 70 tahun 2012, yaitu :
 - a. Pasal 9 huruf b : atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, PA pada Pemerintah Daerah megusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan;
 - b. Pasal 10 ayat 2 : KPA pada Pemerintah Daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA;
 - c. Pasal 10 ayat (3) : KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah;
 - d. Pasal 10 ayat (4) : KPA memiliki kewenangan sesiai pelimpahan oleh PA;
- Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 86 ayat (3) Perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya diatur bahwa : para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ, para pihak dalam pasala tersebut adalah pihak I dalam hal ini PPK dan Pihak ke- II Penyedia Barang/jasa, dengan demikian penandatanganan kontrak adalah antara pihak ke-1 dengan pihak ke-II saja. Ketika ada tanda tangan PA dalam perjanjian tersebut sebagai pihak mengetahui maka yang bertanggungjawab tetap para pihak. PA dapat dimintai pertanggungjawaban jika dalam pelaksanaan kontrak tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak maupun Perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa dalam kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sejak dari proses lelang sampai dengan tahapan PHO ternyata ada beberapa hal yang tidak

Hal 51 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor : 70 tahun 2012 beserta turunannya, antara lain :

- a) Belum ditetapkannya HPS dan spesifikasi teknis oleh PPK;
 - b) Bahwa penyedia Barang meminta untuk dibuat dokumen penawaran kepada Sekretaris Panitia Pengadaan;
 - c) Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- Bahwa seharusnya proses lelang Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tersebut dilakukan setelah selesai perencanaannya. Mengingat Dokumen Pengadaan yang menjadi dasar proses pelelangan memuat antara lain spesifikasi teknis. Dimana spesifikasi teknis dan gambar tersebut dihasilkan oleh Konsultan Perencana;
 - Bahwa pasal 64 ayat (3) Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya mengatur dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas :
 1. Undangan/pengumuman kepada calon penyedia barang/jasa;
 2. instruksi kepada peserta pengadaan Barang/Jasa;
 3. syarat-syarat Umum Kontrak;
 4. syarat-syarat khusus kontrak;
 5. daftar kuantitas dan harga;
 6. spesifikasi teknis, KAK, dan/atau gambar;
 7. bentuk surat penawaran;
 8. rancangan kontrak;
 9. Bentuk Jaminan dan
 10. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi;
 - Bahwa apabila terjadi pergantian Wakil Direktur perusahaan pelaksana kegiatan. Dimana yang bersangkutan sudah menandatangani kontrak, maka pergantian tersebut dapat dilakukan dengan perubahan (Addendum) Kontrak, dan bukan membuat kontrak baru lagi, hal ini diatur dalam pasal 87 ayat (5) Perpres Nomor : 70 tahun 2012;
 - Bahwa permintaan fee sebesar 20% yang dilakukan Pejabat Pengguna Anggaran kepada sdr. Kontraktor, tidak sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dengan semua keterangan yang dibacakan tersebut;

5. NASRUN, SH BIN ACHMAD SUAIB;

- Bahwa Ahli berdasarkan surat permintaan Kapolda Bengkulu Nomor : R/291/XII/2015 Dit Reskrimnus tanggal 22 Desember 2015, dan Surat Tugas No. 183.1/014/KEUDA tanggal 7 Januari 2016 dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan

Hal 52 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajiban daerah dalam rangka pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor : 21 tahun 2011;
- Bahwa yang dimaksud pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, sebagaimana Pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor : 21 tahun 2011;
- Bahwa "tidak dibenarkan" pelimpahan seluruh Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), karena pada perinsipnya pelimpahan kewenangan tersebut harus sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat 3 a Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor : 21 tahun 2011;
- Bahwa Ketika Pengguna Anggaran (PA) telah melimpahkan kewenangannya kepada KPA dalam hal proses pembayaran kepada pihak ke-3 (Kontraktor), maka KPA tidak memerlukan lagi persetujuan lagi dari PA;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) tidak berhak/tidak mempunyai kewenangan untuk mendisposisikan terhadap berkas permohonan Termyn yang dibuat/diajukan oleh Kontraktor karena PA telah melimpahkan kewenangannya kepada KPA;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dengan semua keterangan yang dibacakan tersebut;

6. DR. PRIJA DJATMIKA, SH.,MS BIN IMAM SOEBARI;

- Bahwa Ahli adalah memiliki keahlian dalam Bidang Hukum Pidana;
- Bahwa dasar ahli memberi keterangan adalah berdasarkan surat permintaan Kapolda Bengkulu Nomor : B/293/XII/2015 Dit Reskrimnus tanggal 22 Desember 2015, dan Surat Tugas No. 1050/UN10.1/LL/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Bahwa perbuatan melawan hukum pidana adalah tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi kompleksitas unsur-unsurnya yang dilarang dan ditentukan dalam Undang-undang yang disertai ancaman pidana kepada subjek hukum yang melanggar larangan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan menyalahkan kewenangan jabatan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda

Hal 53 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



secara bersamaan, yaitu :

1. Pertama, dari sisi perbuatan yang menjadi kewenangan dalam hubungannya dengan menjalankan tugas jabatan. Maka setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban hukum (Kewajiban Hukum untuk berbuat sesuatu atau kewajiban hukum untuk tidak berbuat sesuatu/larangan berbuat);
 2. Kedua, dari sisi sifat melawan hukumnya perbuatan, yaitu suatu syarat untuk sahnya melakukan perbuatan jabatan, dan apabila melakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar syarat tadi, maka didalam wujud perbuatan tersebut sudah terkandung sifat melawan hukum;
- Bahwa menurut Ahli dalam prakteknya ada beberapa kemungkinan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, yaitu :
 - a. Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak). Misalnya dari penyidikan memperoleh fakta-fakta hukum kuat adalah korupsi, tapi Jaksa mendakwa/menuntut bukan pasal korupsi;
 - b. Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya melakukan penahanan karena menerima suap;
 - c. Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakan dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya menggunakan penahanan karena telah menerima sejumlah uang dari Penasihat Hukumnya;
 - d. Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnya Penyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidak mempunyai wewenang itu;
 - e. Seseorang memiliki kewenangan tapi dilaksanakannya dengan meyalahi prosedur, misalnya Penahanan tanpa Surat Perintah Penahanan, Penyitaan barang tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pelimpahan Kewenangan secara menyeluruh dari Pengguna Anggaran/PA kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada suatu Kegiatan merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, karena Pengguna Anggaran/PA boleh melimpahkan sebagian kewenangannya, bukan seluruhnya;
 - Bahwa Penambahan tugas tanggung jawab atau kewenangan yang tidak tertuang dalam SK PA dan tidak terdapat dalam Permendagri Nomor : 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 yang dilakukan oleh PA kepada KPA adalah juga merupakan salah satu bentuk perbuatan penyalahgunaan wewenang;
 - Bahwa Pengguna Anggaran yang tidak membentuk ULP (Unit Layanan Pengadaan) merupakan penyalahgunaan wewenang;
 - Bahwa perbuatan Pengguna Anggaran (PA) mengangkat anggota Panitia Pengadaan dari Instansi lain sedangkan pegawai di Dinas tersebut ada yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 17 ayat (4) Perpres RI Nomor : 70 tahun 2012;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang menanda tangani SK Nomor : 26 tahun 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penunjukan PPTK di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, dalam dictum ke-3 berbunyi “

Hal 54 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



PPTK bertanggungjawab atas kegiatan yang dipimpinnya kepada KPA/PPK dan kepada Satker Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma selaku Pengguna Anggaran “ merupakan perbuatan melawan hukum karena selaku PA mestinya yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas pekerjaan PPTK, bukan kepada KPA/PPK;

- Bahwa Penerbitan Kontrak, SPPBJ dan SPMK tidak sah secara hukum atau batal demi hukum termasuk didalamnya pencairan uang muka, pencairan termijn 95 % dan pencairan rirensi 5 %, karena tidak sesuai dengan dalam aturan Perpres Nomor : 70 tahun 2012;
- Bahwa Disposisi Pengguna Anggaran dalam dokumen pencairan termijn 95 % tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena PA tidak sudah melimpahkan kewenangan tersebut kepada KPA;
- Bahwa Pengguna Anggaran yang memerintahkan Panitia Pengadaan untuk memenangkan pihak tertentu dalam proses lelang, merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan;

7. DJOKO WAHYONO, Ak.,CFrA BIN SOEWARTO;

- Bahwa Ahli bersama Tim Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu ada melakukan Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tahun 2013 pada Dinas PU Kabupaten Seluma;
- Bahwa Audit dilakukan sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
- Bahwa dasar Ahli melakukan Audit adalah :
- Surat Kapolda Bengkulu Nomor : R-06/I/2015/Dit Reskrimnus tanggal 13 Januari 2015;
- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : ST-0162/PW06/5/2015 tanggal 23 Februari 2015, diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor : ST-0262/PW06/5/2015 tanggal 31 Maret 2015;
- Bahwa Ahli turun kelapangan bersama dengan sdr. Ambal Riyan, sdr. Suhendi Wijaya dan sdr. Yudiyanto (pihak BPKP), Sdr. Jawoto Sumajaya, MT (Ahli Teknik), sdr. Achmadin, ST (KPA), sdr. Wardaya, ST (PPTK), Sdr. Antariksa, ST (Ketua Tim PHO), sdr. Yefdi Rauf, ST dan sdr. Sidi Alam Dermasakti (Konsultan Pengawas) dan didampingi oleh Tim Penyidik dari

Hal 55 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit III Tipikor Dit Reskrimnus Polda Bengkulu;

- Bahwa dana anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, adalah sebesar Rp.1.280.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa data-data yang dipergunakan Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, antara lain : data, dokumen dan bukti yang diperoleh dari Penyidik Polda Bengkulu yang telah Ahli reviu dan analisis serta identifikasi kecukupan dan relevansinya dengan perkara dimaksud, termasuk Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan oleh Ahli teknik Ir. Jawoto Sumajaya, MT, Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Kadar Asphalt pada lapisan Penetrasi oleh Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, tanggal 18 Desember 2014, BAP Penyidik, hasil klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.
- Bahwa Ahli ada membuat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, yaitu nomor : SR-1145/PW06/5/2015 tanggal 9 Juni 2015.
- Bahwa hasil dari perhitungan kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebesar Rp.444.809.617,- (Empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri dari kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp.288.131.117,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh belas ribu rupiah), dan kekurangan Asphalt sebesar Rp.156.678.500,- (Seratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dengan semua keterangan yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi yang meringankan, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. FAIZAL ROZI;

- Bahwa saksi PNS di Bagian Cipta Karya Dinas PU Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi diminta Terdakwa selaku Kadis PU Kabupaten Seluma untuk menjadi Ketua Pokja I di Dinas PU Kabupaten Seluma tahun 2013;

Hal 56 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah hadir dalam pertemuan di ruang kerja Terdakwa selaku Kepala Dinas, yang hadir waktu itu adalah semua anggota Pokja, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Kabid-Kabid dan Anggota Pokja lainnya;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan, pertemuan ke-1 acaranya perkenalan dengan para anggota Pokja lainnya, dan pertemuan ke-2 acaranya pembagian SK, rencana lelang dan mengarahkan lelang dilakukan dengan system LPSE, dan Terdakwa tidak ada mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu.;
- Bahwa paket kegiatan yang ada di Pokja I Lebih kurang ada 20 (dua) puluh paket kegiatan;
- Bahwa Dasar pelaksanaan lelang adalah : SK, Paket yang dilelang, Dokumen lelang yang berbentuk Hard Copy dan Soft Copy;
- Bahwa isi dokumen yang mau dilelang terdiri dari : gambar, BQ, dan HPS;
- Bahwa Lelang bisa dilaksanakan dimana saja, kalau Pokja I lelang dilaksanakan di Kantor Lelang di KM. 6,5 Kota Bengkulu, karena di Seluma sering mati lampu;
- Bahwa hasil lelang dilaporkan kepada KPA;
- Bahwa Terdakwa pernah ke kantor lelang di Km. 6,5 Kota Bengkulu, tapi Terdakwa bicaranya biasa-biasa saja;
- Bahwa saat dilaksanakan lelang itu ada surat penyerahan paket dari KPA;
- Bahwa Proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tahun 2013 sudah di KPA-kan;
- Bahwa Ketua Pokja dan anggota Pokja, masing-masing memiliki **User ID** tersendiri; .
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai Panitia Lelang Kabupaten Seluma adalah sertifikat keahlian;
- Bahwa pokja I tidak melelang Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu proses lelang di pokja II Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Proyek Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tahun 2013.
- Bahwa Apabila paket tersebut belum ada HPS-nya, maka tidak bisa dilelang.
- Bahwa alasan saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokja Kabupaten Seluma karena tidak ada yang mau jadi Ketua Pokja;
- Bahwa Tim pokja I menentukan pemenang lelang berdasarkan prosedur;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Hal 57 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. COSMAN SIMANJUNTAK;

- Bahwa saksi Staf di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai Sekretaris Pokja I di Kabupaten Seluma;
- Bahwa anggota Pokja yang berasal dari luar Kabupaten Seluma, yaitu : sdr. Emerald Bala Putra Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, sdr. Ferri Andrian, Sdr. Faizal Rozi, dan saksi yang berasal dari Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu.
- Bahwa system yang digunakan untuk pelaksanaan Lelang di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tahun 2013 adalah system LPSE;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma
- Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tahun 2013.
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan lelang adalah Surat Perintah Tugas dari KPA, SK PA, dan Dokumen Lelang;
- Bahwa Pelaksanaan Lelang tersebut dilakukan di kantor Lelang Kota Bengkulu di jalan Km. 6,5 dan saksi melihat Terdakwa 2 (dua) kali ke kantor lelang di Km. 65,5 Kota Bengkulu;
- Bahwa anggota Lelang melaksanakan tugasnya pada malam hari;
- Bahwa hasil laporan lelang diberikan kepada KPA;
- Bahwa pada Pokja II ada lebih 10 (sepuluh) paket kegiatan yang akan dilelang;
- Bahwa Pokja berkantor di KM. 6,5 Kota Bengkulu atas kesepakatan sesama anggota Pokja;
- Caranya Terdakwa meminta izin kepada atasan saksi dengan lisan, setelah itu baru ada permintaan resmi melalui surat dengan atasan saksi;
- Bahwa Pokja bertanggungjawab kepada KPA;
- Bahwa setahu saksi saat Pokja I melaksanakan lelang paket-paket tersebut ada salah satu paket yang waktunya sudah mepet ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan Ahli yang meringankan dibawah sumpah, yaitu :

3. SADIKIN RAMLI;

- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang Pengadaan barang/Jasa, Ahli memiliki sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh AKPP;

Hal 58 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan tersebut mulai dari Perencanaan sampai dengan Serah Terima;
- Bahwa diperbolehkan Panitia lelang diambil dari daerah lain dengan syarat yang bersangkutan memiliki sertifikat keahlian, dan harus ada surat permohonan ijin kepada atasan Pegawai yang bersangkutan;
- Bahwa Kabupaten Seluma belum memiliki LPSE, sehingga Kantor lelangnya boleh berkantor di tempat lain;
- Bahwa syarat suatu kegiatan bisa dilakukan lelang adalah sudah ada HPS, rancangan kontrak, dan speck, kemudian diserahkan kepada Panitia Lelang untuk dilaksanakan lelang;
- Bahwa jika perusahaan yang ikut lelang ternyata pada salah satu syaratnya yaitu SIUJK lewat waktu, maka perusahaan tersebut dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat, dan jika perusahaan tersebut menjadi pemenang lelang, maka yang bertanggung jawab adalah Pokja-nya;
- Bahwa seorang KPA tidak diwajibkan memiliki sertifikat keahlian;
- Bahwa User ID Ketua Pokja boleh diberikan kepada anggota Pokja;
- Bahwa tidak diperbolehkan Panitia Lelang bekerjasama dengan wakil direktur perusahaan buat penawaran;
- Bahwa jika ada pengarahannya dari PA untuk memenangkan perusahaan tertentu, maka ada indikasi penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa pergantian wakil direktur perusahaan pada saat lelang sudah dilaksanakan adalah diperbolehkan dengan alasan yang tepat seperti : sakit, meninggal dunia, dan gila, lalu dibuat Akte Perubahan Kuasa Direktur.
- Bahwa saat perencanaan dilakukan harus bisa mendapatkan gambar rencana, RAB, dan EE.
- Bahwa HPS harus sudah ada sebelum 28 (dua puluh delapan) hari memasukkan penawaran;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013, berdasarkan SK Seluma No : 292 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas SK Bupati Seluma Nomor : 1 tahun 2013 tanggal 04 April 2013;
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Pekerjaan Umum tahun 2013 sebagai Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;

Hal 59 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Pagu Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-tersebut sebesar Rp.1.280.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi khusus) sebesar Rp.1.163.636.364,- (Satu milyar seratus enam puluh tiga enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dan DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp.116.363.636,- (Seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa yang menjadi pejabat pengelola dalam kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tersebut adalah Terdakwa sendiri sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Seluma nomor : 387 tahun 2013 tertanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan KPA yaitu sdr. Achmadin, ST dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu sdr. Jamaluddin, S.IP., kemudian berdasarkan SK Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma nomor : 26 tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang penunjukan sdr. Ir.Wardaya selaku PPTK;
- Bahwa untuk menjadi KPA tidak wajib memiliki sertifikat keahlian;
- Bahwa isi disposisi Terdakwa selaku PA didalam permohonan permintaan pencairan dana proyek ini yang ditujukan kepada KPA adalah “ laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku ”
- Bahwa yang menang dalam lelang perencanaan tersebut adalah PT. Reka Enamgunita dengan Direktur Utamanya sdr. Arwin Kadir;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani SK Pokja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- Bahwa Pokja yang Terdakwa bentuk di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tahun 2013 Ada 3 (tiga) Pokja, yaitu Pokja I, Pokja II dan Pokja III;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di Pokja mana Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA 2013;
- Bahwa Terdakwa mengambil anggota Pokja di luar Kabupaten Seluma sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Emerald Bala Putra Pegawai Dinas PU Kota Bengkulu, Ferri Andrian, Faizal Rozi, dan Cosman Simanjuntak berasal dari Pegawai pada Dinas PU Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatur tentang keanggotaan Pokja-Pokja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengundang para anggota Pokja berkumpul diruang kerjanya, pertama untuk memperkenalkan anggota Pokja dari luar kabupaten Seluma, dan kedua untuk membagikan SK Pokja kepada para anggota Pokja;
- Bahwa saat membagikan SK tersebut, DPA kegiatan sudah turun semua;

Hal 60 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Paket Kegiatan Jalan Nanti Agung banyak yang minta, yaitu Bapak Mulkan Tadjudin (mantan Sekda Seluma), dan Bapak Mufran, namun Terdakwa putuskan untuk dilelang;
- Bahwa pelelangan terhadap Paket Nanti Agung ini dilakukan di Kantor Pokja di Km. 6,5 Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh David untuk menelpon anggota Pokja;
- Bahwa Pokja bertanggungjawab kepada KPA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Batra Noven untuk mengambil Soft Copy Perencanaan kegiatan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tahun 2013 dengan Sdr. Arwin Kadir (Konsultan Perencana);
- Bahwa KPA tidak pernah melaporkan tentang lelang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemenang lelang Proyek Kegiatan Nanti Agung-Dusun Baru tahun 2013, Terdakwa mengetahui pemenangnya baru sekarang ini yaitu CV. EB Group;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Erlan, juga tidak pernah minta Fee 20 % kepada Erlan, Terdakwa hanya mengatakan “terserah saja kalau tidak sanggup” dan semua pernyataan Sdr. Erlan tersebut tidak benar;
- Bahwa seharusnya permohonan pencairan dana proyek Kegiatan Nanti Agung ini ditujukan kepada KPA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Jamaluddin kalau “setiap pencairan dana proyek harus ada Disposisi saya (Terdakwa)“;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “ada titipan” kepada Ketua Tim PHO, yang Terdakwa katakan adalah “silahkan periksa proyek dilapangan apa adanya saja“;
- Bahwa Terdakwa pernah ketemu Husni Thamrin , sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ada tanda tangan kontrak kegiatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tahun 2013, tapi hanya untuk mengetahui saja;
- Bahwa isi disposisi Terdakwa pada permohonan permintaan pencairan dana proyek ini adalah “proses sesuai dengan peraturan yang berlaku “;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dokumen-dokumen termijn 95%, permohonan pencabutan berkas perusahaan, dokumen pencairan dana uang muka 30%, SK Pokja I II dan III, SK KPA, SK Tim PHO, dan Kontrak;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan disposisi pada permohonan pencairan dana dari rekanan hanya sebagai “ Waskat saja “;
- Bahwa tanpa disposisi Terdakwa dana bisa cair;

Hal 61 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah campur tangan dalam proses lelang Proyek Nanti Agung ini, Terdakwa hanya memerintahkan laksanakan proses lelang dengan bebas, terserah siapa yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan sdr. Ferri dalam hal proses lelang kegiatan jalan Nanti Agung ;
- Bahwa dasar pelaksanaan lelang adalah ada SK Panitia Lelang, dan Surat Perintah Tugas dari KPA untuk melaksanakan lelang;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan saran kepada Panitia lelang sebelum dilakukan lelang, saran Terdakwa adalah supaya Panitia Lelang segera melaksanakan lelang karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi;
- Bahwa proses penerbitan SK KPA untuk proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tahun 2013 terjadi pada saat Terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa SK Panitia Lelang dibuat oleh Terdakwa selaku Kadis Pekerjaan Umum, oleh karena belum dibentuknya ULP di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja sama dengan siapapun dalam pelaksanaan proses lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.0301150852 tgl 21 Maret 2013 ;
2. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 01 15 08 5 2 tanggal 06 November 2013 ;
3. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 15 09 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;
4. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 01 15 09 5 2 tanggal 06 November 2013 ;
5. 2 (dua) Lembar Copy SK Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 04 tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
6. 1 (satu) Bundel Copy SK Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013 ;
7. 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan pembangunan jalan Nomor : 620/03/KONT/DPU/B.IV/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 ;
8. 1 (satu) Berkas Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Jalan

Hal 62 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Jembatan Pekerjaan perencanaan pembangunan jalan kabupaten selama Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAMGUNITA ;
9. 1 (satu) Bundel Asli Gambar perencanaan pembangunan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru (119) Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma ;
 10. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan No : 77/REG-BKL/IX/2013, Tgl 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku Konsultan Pengawasan PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 11. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 78/REG-BKL/IX/2013, Tgl 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku pihak kedua PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 04 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 05 September 2013, selesai 15 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
 13. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
 14. 1 (satu) berkas Copy (tebal, sampul biru) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
 15. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
 16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Selasa Tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. ERLAN selaku wakil Direktur CV. EB. Group ;
 17. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 011/EB/SK/2013, tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan yang ditandatangani oleh sdra. M. NASIR ;
 18. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 25/EB-BKL/VIII/2013, Tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
 19. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Rabu Tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku wakil Direktur CV. EB. Group (satu lembar tidak ditandatangani Sdra. ACHMADIN selaku KPA) ;
 20. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi penentuan titik nol pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru Kab. Seluma oleh CV. EB. Group ;
 21. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. ERLAN No : 10, Tanggal 12 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH. ;
 22. 1 (satu) bundel Asli Pembatalan Kuasa Direktur No : 14, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
 23. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group, No : 15, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
 24. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group No : 02, Tanggal 12 Agustus 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
 25. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA No : 16, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
 26. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) No : 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 ;

Hal 63 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27.1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdr. ACHMADIN, ST ;
- 28.1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
- 29.1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
- 30.1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
- 31.1 (satu) bundel copy Dokumen As Built Drawing Program Pembangunan dan Jembatan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, nama paket peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
- 32.1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung- Dusun baru ;
- 33.1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
- 34.1. (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) Nomor : 00093453 dari PAN PACIFIC INSURANCE yang ditandatangani oleh sdr. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor : 1368573 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdr. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;
- 36.1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) Nomor : 1368572 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdr. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- 37.1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tentang Penunjuk Panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 38.1 (satu) bundel copy surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor : 800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bupati Seluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 ;
- 39.1(satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab. Seluma nomor : 800/47/DPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Pasword ;
- 40.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 41.1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
- 42.1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
- 43.1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Seluma nomor : 02 tahun 2013 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Makan dan Lembur di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 44.1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
- 45.1 (satu) Buah Buku Expedisi Bendahara warna Biru ;
- 46.1(satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11635/950/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untuk PPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
- 47.1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 10618/950/TU/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 23 Desember 2013 keperluan untuk TU Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
- 48.1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /31/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 30 % ;

Hal 64 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /69/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 90 % ;
- 50.1 (satu) Bundel Copy Lembar Pengesahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 51.4 (empat) Lembar asli daftar honorarium Kepala Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 52.3 (tiga) Lembar asli daftar honorarium Panitia Lelang Pokja II ;
- 53.1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Nomor : 170/493/DPRD-II/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembahasan Reperda APBD Tahun Anggaran 2013 ;
- 54.1 (satu) Bundel Asli Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal tidak ada bulan Juli 2013 ;
- 55.1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ;
- 56.1 (satu) unit CPU LG warna hitam list merah maron intel pentium dalam keadaan rusak ;
- 57.2 (dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT. REKA ENAMGUNITA ;
- 58.1 (satu) buah buku register surat Dinas PU Kab. Seluma warna hijau ;
- 59.1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 27 tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 60.1 (satu) bundel copy berkas somasi tidak percaya kepada sdr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tanggal 22 Agustus 2013 ;
- 61.1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Cecep Kurniawan, ST tentang Undangan Pelantikan ;
- 62.1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Aries Taven, ST Undangan Pelantikan ;
- 63.1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Meliana Lusiana Mani Huruk, ST Undangan Pelantikan ;
- 64.2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor : 800/ / DPU/IV/2012 tanggal tidak ada bulan April 2013 Uraian Suarat tugas pemberitahuan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) Tahun 2013 ;
- 65.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/51/DPU/IV/2013 tanggal 02 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan tugas Adnistrasi rencana umum pengadaan (Admin RUP) ;
- 66.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/67/DPU/IV/2013 tanggal 15 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi tentang RUP dan pemberian User Id Admin RUP SKPD ;
- 67.2 (dua) lembar copy surat Nomor : 600/186/DPU/B.1/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penyampaian nama-nama Pegawai yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
- 68.1 (satu) lembar asli surat nomor : 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang ;
- 69.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 600/228/DPU/B.IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdr. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma ;
- 70.1 (satu) bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 546 Tahun 2013 tanggal 04 September 2013, tentang Mutasi dan Promosi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pem. Kabupaten Seluma ;
- 71.1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
- 72.1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi

Hal 65 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;

- 73.1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi-I pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
- 74.4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pembukaan Penawaran proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Jumlah pendaftar sebanyak 53 peserta ;
- 75.1 (satu) bundel dok Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. Bagus Pratama lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dan Dok Pra Rencana Keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (Pra – RK3K) pekerjaan perluasan Gedung Kantor Bappeda Kab. Seluma T.A. 2013 ;
- 76.1 (satu) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Berikut asli Dokumen Penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang belum ditandatangani Direktur CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI sdra. KOMARUDIN ;
- 77.1 (satu) Lembar copy Dokumen jadwal lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma ;
- 78.1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru CV. EB GROUP Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;
- 79.2 (dua) lembar Copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika Nama Paket peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
- 80.1 (satu) Bundel Dokumen perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma lokasi Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 81.1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan (BUKU II) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Pelaksana CV. EB GROUP ;
- 82.1 (satu) bundel print out dokumen penawaran CV. EB Group Nomor : 79/EG/PNW /VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, didalam penawaran tertulis “penawaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati” ;
- 83.1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 ;
- 84.1 (satu) bundel print out Dokumen Pengadaan Nomor : 02/JN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 85.1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Peningkatan-KT A/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Kota Agung ;
- 86.1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 1705142512890002 An. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 87.2 (dua) bundel copy Surat Kuasa Nomor : 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa dari Sdra. M. NASIR ISMAIL selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDARA NATA KUSUMA selaku Wadir. CV. EB Group untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada kegiatan peningakan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Ilir Talo Seluma ;
- 88.1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank Bengkulu, untuk penyetoran kelebihan pembayaran LHP BPK RI pada paket pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DPU T. A. 2013, sebesar Rp.12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh dua sen) tanggal 19 Agustus 2014 yang disetor oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 89.1 (satu) lembar copy LHP BPK RI Kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru ;
- 90.1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/TK/VI/2013 tanggal 23 September 2013, dari CV. EB Group kepada Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Tais, tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro ;
91. Rekening Koran CV. EB Group / SINANDAR NATA KUSUMA ;

Hal 66 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92.1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Pra Bayar Nomor Resi 170669646 An. HUSNI THAMRIN;
- 93.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal / Berdomisili Nomor : 130/34/0209/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 an. HUSNI THAMRIN, SH, MH ;
- 94.1 (satu) lembar Copy surat pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai wakil dan permohonan pencabutan kuasa direktur Nomor : 009/EB/SK/2013 tanggal 22 september 2013 ;
- 95.1 (satu) Bundel Asli Surat penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013, Tanggal 15 Agustus 2013;
- 96.1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor : 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 ;
- 97.1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB. Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatangani penawaran, pembuktian kualifikasi, Kontrak, serta pembukaan rekening pada pekerjaan jalan (penetrasi) Dusun Baru – Nanti Agung Ilir Talo Seluma ;
- 98.1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan panitia peneliti kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 99.(satu) bundel Copy Dokumen Contract Change Order (CCO) kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 100.1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang penunjukan Panitia PHO dan FHO dilingkungan Bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 101.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita acara serah terima pertama kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di dinas PU Kab. Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
- 102.4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
103. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
104. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4505/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 40.742.333,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
105. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30% DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
106. Copy 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
107. Asli 1 (satu) Bundel/berkas Lembaran Disposisi dari Dinas PU Kab. Seluma ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 26 September 2013 perihal pengajuan SPM LS DAK dan DAU pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, CV. EB Group ;
- 108.1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 106/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
- 109.1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 106/SPM/DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group

Hal 67 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;

111. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;
112. 1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Group kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
113. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368573 tanggal 24 september 2013 ;
114. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368572 tanggal 24 september 2013 ;
115. 1 (satu) lembar Copy Rekening Koran Giro CV. EB GROUP periode 01 September 2013 s/d 23 September 2013 No. Rek. 303 01.07.00400-7, tanggal 23 September 2013 ;
116. 1 (satu) lembar copy KTP an. Sinandar Nata Kusuma, NIK : 1705142512890002 ;
117. 1 (satu) lembar Copy NPWP An. CV. EB GROUP, NPWP : 01. 759. 576. 0-311.000 ;
118. 1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan Proyek Fisik) tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra. APREZI, SE ;
119. 2 (dua) rangkap Copy Surat Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 3807 tahun 2013 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD, tanggal 20 September 2013 ;
120. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4493/960/LS/09/ DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
121. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4494/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 4.074.234,- (empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
122. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
123. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
124. 1 (satu) berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah sdra. ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si ;
125. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM-NA/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, untuk keperluan PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma Sumber Dana DAK ;
126. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 107/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
127. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 107/SPM/DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
128. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9396/960 /LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
129. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9397/960/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
130. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10

Hal 68 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 ;

131. 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 254/SPM/DPU/ XII/2013 tgl 9 Desember 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
132. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 254/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 ;
133. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 254/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
134. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
135. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 173/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
136. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9398960LS12DPPKAD2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
137. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9399/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
138. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
139. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 255/SPM/DPU/XII/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 %, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
140. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 255/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 % Sumber dana DAU ;
141. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 255/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
142. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
143. 1 (satu) lembar Copy surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kab. Seluma Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke PT. Bank Bengkulu Cab. Seluma Rek. No. 01.01.1000.26 tanggal 9 Desember 2013;
144. 1 (satu) berkas Asli Permohonan Termin 95 % dari CV. EB GROUP Nomor : 024/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 ;
145. 2 (dua) Bundel Photo Dokumentasi kegiatan penentuan titik Nol Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
146. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
147. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9401/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
148. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
149. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
150. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/XII/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5% pada CV. EB

Hal 69 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung–Dusun Baru sumber dana DAK ;
151. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAK ;
 152. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 256/SPM/DPU/XII/ 2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
 153. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
 154. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
 155. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9403/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
 156. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAU yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
 157. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 257/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 untuk pembayaran Termin 95 % pada CV. EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
 158. Asli 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM:257/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5% pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung–Dusun Baru sumber dana DAU ;
 159. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 257/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAU ;
 160. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 257/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
 161. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
 162. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BMIX/2013 tanggal 24 September 2013 ;
 163. 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
 164. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
 165. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 411 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, tentang perubahan atas keputusan bupati seluma nomor 4 Tahun 2013 tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
 166. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 41 Tahun 2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Seluma TA. 2015 ;
 167. Print Out dokumen log acces LPSE Kab. Seluma, pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 ;
 168. 1 (satu) lembar Asli dokumen Nomor : 600/379/DPU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa ;
 169. 1 (satu) rangkap Copy Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
 170. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 800/49/DPU/IV/2013 tanggal 1 April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa ;

Hal 70 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 600/219.A/DPU/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa ;
172. 1 (satu) lembar Dokumen tanpa Nomor tanpa tanggal bulan April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa yang belum ditandatangani Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu ;
173. 1 (satu) rangkap Copy SK Kadis PU Kab. Seluma No : 02 tahun 2013 tgl 27 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA2013 ;
174. 1 (satu) rangkap Copy Surat peraturan Bupati Seluma Nomor : 18 tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang / jasa Pemerintah Kab. Seluma ;
175. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 292 tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemda Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
176. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 138 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara penerima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
177. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 01 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
178. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 72 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
179. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
180. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
181. 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Seluma Nomor : 180/281/B.2/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal peninjauan surat penunjukan panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
182. 1 (satu) rangkap Copy telaah Hukum masalah – masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma perihal hasil diskusi dan telaah bersama dengan Narasumber DR. ELEKTISON SOMI, SH, M. HUM Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tanggal 27 Agustus 2013 ;
183. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 562 tahun 2103 tanggal 13 September 2013 perihal perubahan atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
184. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 11 April 2013 perihal Usulan perubahan awal kegiatan bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
185. 1 (satu) rangkap Laporan Proses Fisik dan keuangan Bidang Sekretariat tahun Anggaran 2013 ;
186. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/08/KONT/DPU/B.IV/IX/2013 tanggal 24 September 2013, pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Seluma ;
187. 1 (satu) bundel MEMO Site Instruksi lokasi pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sdra. SIDI ALAM yang

Hal 71 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima oleh sdra. NURMAN SYARIFUDIN tanggal 19 Oktober 2013 ;
188. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan Oktober pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
 189. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan November pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
 190. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
 191. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 035/MC-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 ;
 192. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 036/MC-BKL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
 193. 1 (satu) Bundel Asli dokumen permohonan tagihan pekerjaan 100% pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten seluma TA. 2013 sebesar Rp. 289.553.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
 194. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Tender kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
 195. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pendahuluan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
 196. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Antara kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
 197. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Akhir kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
 198. 1 (satu) bundle Asli Dokumen Cek Nomor : NO.CQ795128 ;
 199. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795126 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
 200. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA;
 201. 1 (satu) bundle Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.
 202. 1 (satu) bundel Copy dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 202 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pembentukan tim Penyusunan Peraturan Bupti Seluma dan Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program percepatan pembangunan pedesaan dan kelurahan, tim sosialisasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa dan kelurahan dan tim monitoring dan evaluasi program percepatan pembangunan pedesaan dan kelurahan Kabupaten Seluma Tahun 2013 ;
 203. 1 (satu) bundel Copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.17 – 2946 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Seluma Provinsi Bengkulu ;
 204. 2 (dua) lembar Copy Nota Dinas dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Seluma (BAPERJAKAT) kepada Bupati Seluma tanggal Agustus 2013 perihal Penunjukan KPA dan Panitia pengadaan barang / jasa konstruksi dan konsultasi di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma ;
 205. 1 (satu) lembar Copy dokumen dari Wakil Bupati Seluma MUFRAN IMRON yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu cq Ka. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 13 Agustus 2013, perihal Mohon penjelasan kedudukan dan status PNS Provinsi Bengkulu yang ditugaskan di Kabupaten Seluma ;
 206. 1 (satu) lembar Copy dokumen dari Wakil Bupati Seluma MUFRAN IMRON yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tanggal 20 Agustus 2013, perihal Penunjukan panitia lelang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;

Hal 72 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



207. 1 (satu) Bundel Copy dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/06/DPU-CK/IX/2013 tanggal 02 September 2013 pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati yang ditandatangani oleh pihak Kesatu Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma dan Pihak kedua Ir. RA. SUTRISNO, KGA selaku Direktur Utama PT. TIRTA DHHEA ADDONNICS PRATAMA selaku pelaksana kegiatan ;
208. 1 (satu) Bundel Print Out dokumen penawaran perusahaan pemenang pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 ;
209. 1 (satu) Bundel Asli dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan paket pekerjaan fisik SKPD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
210. 1 (satu) lembar dokumentasi pelaksanaan cek fisik kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kec. Ilir Talo TA. 2013 bersama-sama dengan pihak BPK Bengkulu yang dihadiri kontraktor / pemilik proyek HUSNI TAMRIN, SH, MH ;
211. 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor 143 Tahun 2014 tentang Penunjukan anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 ;
212. 1 (satu) Bundel Copy Surat Bupati Seluma kepada Ketua BPK RI dan Inspektorat Utama BPK RI, Nomor : 900/548/VII/2014 perihal penyampaian perbandingan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket pekerjaan fisik dan belanja barang disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA 2013 dengan hasil audit Tim BPK RI Perwakilan Prop. Bengkulu terhadap paket pekerjaan fisik diseluruh SKPD Kab. Seluma ;
213. 1 (satu) Bundel Copy Disposisi surat dari Wakil Bupati Seluma tanggal 29 Agustus 2013 perihal penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan bendahara pengeluaran pembantu, panitia pengadaan baarang dan jasa dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma serta anggaran pembangunan Desa Kab. Seluma ;
214. 1 (satu) lembar Copy Surat Tugas Nomor : 900/ 654 / B4 / 2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket pekerjaan fisik dan belanja barang di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersumber dari APBD kab. Seluma TA. 2013;
215. 1 (satu) lembar Asli dokumen sdri ELM I SUSANTI, ST selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma tanggal 29 Juli 2013 perihal pengunduran diri dari Jabatan KPA ditujukan kepada Bupati Seluma.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 292 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas SK.Bupat Nomor : 01 Tahun 2013, tanggal 04 April 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Seluma;
2. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 3013 Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran telah mengusulkan ACHMADIN, ST. Kepada Bupati Seluma dengan Surat Nomor 600/150.A/DPU/B.I/2013 Tanggal 23 Mei 2-013 untuk diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Bahwa Bupati Seluma telah menetapkan Achmadin,ST. Sebagai KPA sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 387 Tahun 2013 tanggal 12

Hal 73 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013;

4. Bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 terdapat 77 paket pengadaan;
5. Bahwa perusahaan yang mengerjakan Perencanaan Pekerjaan untuk 77 paket Pengadaan di Kab. Seluma TA. 2013 adalah PT. Reka Enam Gunita berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :620/03/KONT/DPU/B.IV/VII/2013, tanggal 03 juli 2013;
6. Bahwa terhadap Hasil pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh PT. Reka Enam Gunita telah dibuat Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013 tanggal 26 September 2013.
7. Bahwa telah diserahkan terimakasih pekerjaan Perencanaan 77 Paket Pengadaan yang dikerjakan oleh PT. Reka Enam Gunita antara Direkturnnya Arwin Kadir, BE dengan Kuasa Pengguna Anggaran Achmadin yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :78/REG-BKL/IX/2013 tanggal 27 September 2013;
8. Bahwa satu diantara 77 paket Pengadaan tersebut adalah paket pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun baru, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.280.000.000,- (Satu Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
9. Bahwa untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan tersebut Terdakwa sebagai PA telah mengeluarkan SK Nomor : 01 Tahun 2013, Tanggal 22 Maret 2013 yang telah direvisi dengan SK. Kadis PU Kab. Seluma Nomor ; 02 Tahun2013 tanggal 27 Juni 2013 dan telah direvisi dengan SK.Kadis PU Kab. Seluma Nomor ; 03 Tahun 2013 Tanggal 10 juli 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa konstruksi dan Konsultasi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kab. Seluma.
10. Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tetap mengendalikan Pelelangan Pengadaan 77 Paket pekerjaan termasuk Jalan Nanti Angung-Dusun Baru, meskipun terhadap ke77 paket tersebut sudah di-KPA-kan;
11. Bahwa Terdakwa telah mengangkat ULP/pokja yang berasal dari instansi lain padahal pada instansi yang sedang melakukan pengadaan barang/ jasa tersebut mempunyai pegawai yang telah bersertifikat pengadaan;
12. Bahwa susunan POKJA II Panitia Pengadaan Barang/jasa konstruksi Pemerintah Kab. Seluma yaitu : Emerald Balaputra sebagai Ketua, Ferry Andrian sebagai Sekretaris, Batra Noven, Tri Deska Rusma dan Eka Rosaria masing-masing sebagai Anggota;
13. Bahwa atas perintah Terdakwa pada bulan juli 2013 saksi Batra Noven pergi ke tempat PT. Reka Enam Gunita untuk mengambil dokumen

Hal 74 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan dalam bentuk soft copy yang dimasukkan dalam Flash disk yang didalamnya ada RAB (Rencana Anggaran Biaya), BOQ (Bill of Quantity), dan Gambar Rencana jalan Nanti Agung-Dusun Baru;

14. Bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya), BOQ (Bill of Quantity) Gambar Rencana yang telah dibuat oleh PT. Reka Enam Gunita telah dijadikan dasar untuk pelelangan Jalan Nanti Agung Dusun Baru;
15. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan jalan Nanti Agung-Dusun Baru, walaupun Hasil Perencanaan belum diserahkan terimakan dari PT Reka Enam Gunita kepada PA/KPA.
16. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Prahadi Kusuma alias David dengan menggunakan Hanpone Terdakwa untuk menghubungi saksi Ferry sekeretaris Panitia Pengadaan agar mempercepat proses lelang;
17. Bahwa Panitia lelang dalam melakukan pelelangan Jalan Nanti Agung Dusun Baru tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan pemenang lelang, karena paket pekerjaan yang akan dilelang telah diarahkan pemenangnya oleh Pengguna Anggaran;
18. Bahwa Erlan sebelum adanya pelelangan jalan nanti Agung Dusun Baru terlebih dahulu minta pekerjaan pada Terdakwa selaku Kadis PU Seluma yang juga sebagai Pengguna Anggaran;
19. Bahwa saksi Erlan telah memasukan penawaran untuk pengadaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yang dibantu oleh Kurniawan;
20. Bahwa pelelangan jalan Nanti Agung Dusun Baru dimenangkan oleh CV. EB Group dengan wakil Direktur Erlan;
21. Bahwa atas kemenangan CV. EB Group Terdakwa minta fee 20 % dari nilai pekerjaan tersebut kepada Erlan;
22. Bahwa saksi Erlan mengundurkan diri untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena tidak sanggup membayar fee 20 % pada Terdakwa;
23. Bahwa Proses Pelelangan atas kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru TA 2013 sudah selesai dilakukan Sebelum Serah terima Hasil Perencanaan terjadi, dimana proses pelelangan selesai dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 28 Agustus 2013, sedangkan serah terima pekerjaan perencanaan baru dilaksanakan pada 27 September 2013 oleh Arwin Kadir, BE, Direktur Utama PT. Reka Enam Gurita kepada Achmadin selaku KPA, sebagaimana Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013 Tanggal 27 September 2013;
24. Bahwa izin Tenaga Pengadaan Atas nama Ferry Andrian dari Propinsi

Hal 75 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu kepada Pemerintah Kab. Seluma sesuai Surat Nomor : 027/5231/BKD tanggal 27 September 2013;

25. Bahwa telah terjadi kerjasama antara Peserta Lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang, dimana dokumen penawaran yang dilakukan salah satu peserta lelang, yaitu : CV. Marindo Karyatama Lestari merupakan perusahaan yang sengaja diminta oleh CV. EB. Group untuk menjadi pendamping dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut;
26. Bahwa CV. Bagus Pratama hanya memasukan satu lembar surat penawaran tanpa dilengkapi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
27. Bahwa benar berdasarkan unduhan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap proses pendaftaran, upload dokumen dan pengumuman atas kedua perusahaan tersebut dilakukan dengan id. yang sama, pada tanggal yang sama dan dalam jangka waktu yang berdekatan;
28. Bahwa Sinandar Nata Kusuma sebagai wakil direktur CV. EB Group berdasarkan Akte Notaris Nomor : 15 tanggal 23 September 2013 dan Akte Nomor : 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur CV. EB. Group Sinandar Nata Kusuma yang menerima tanggungjawab kuasa Direktur CV. EB. Group M. Nasir Ismail;
29. Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan, Sinandar Nata Kusuma dengan Surat Kuasa Direktur CV. EB. Group M. Nasir Ismail sesuai Surat Nomor ; 24/EB-BKL/VIII/2013 Tanggal 23 September 2013 menerima seluruh tanggungjawab hak dan kewajiban CV. EB. Group sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung dusun Baru Kecamatan Ilir Talo KAB. Seluma;
30. Bahwa sumber dana pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung dusun Baru tahun 2013 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar RP 1.149.142. 727 (Satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh dua puluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar RP 114.914.273. (seratus empat belas juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
31. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Seluma Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 IR. Wardaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
32. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 34 tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013 Antariksa, ST., Nopian Zori, ST., Arisman,ST., Brendi Carlo, diangkat sebagai Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (TPHP)/Tim Teknis Lapangan (PHO);

Hal 76 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Achmadin, ST. selaku sekretaris Dinas Perkerjaan Umum Kab. Seluma sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 telah menandatangani Kontrak Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 4 September 2013 dengan ERLAN Sebagai pihak pelaksana pekerjaan (sebagai wakil Direktur CV. EB. Group);
34. Bahwa Erlan Sebagai wakil Direktur CV. EB Group belum pernah melaksanakan kontrak Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 4 September 2013 karena Erlan Mengundurkan diri dari jabatan Wakil Direktur CV. EB Group tersebut sesuai dengan surat NO: 009/EB/SK/2013 tanggal 22 September 2013;
35. Bahwa posisi Erlan sebagai wakil Direktur digantikan oleh Sinandar Nata Kusuma (sebagai wakil Direktur CV. EB Group) sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung dusun baru Kabupaten Seluma. yang dimuat dalam Surat Perjanjian Kontrak No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013. Nilai kontrak sebesar Rp. 1.264.057.000,00. berakhir tanggal 27 Desember 2013;
36. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran telah menerbitkan SK. Kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor ; 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 yang menunjuk Panitia Peneliti Kontrak (contract change order/cco) yaitu : Ketua Batra Noven Azhari, Sekretaris Pubi Unra, dan Anggota Hendri, Darsin Suri, dan Syahjoni;
37. Bahwa atas rekomendasi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Nomor : 620/134/PAN-PPK/IX/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 dan Surat Nomor : 620/135/PAN-PPK/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 perihal penyampaian hasil pembahasan Draf CCO (CONTRACT CHANGE ORDER), Maka sesuai dengan Surat Nomor : 620/136/DPU-BM/X/2013 Tanggal 22 Oktober ACHMADIN Sebagai PPK telah Menyetujui perubahan kontrak tersebut semula panjang penanganan 1240,00 meter nilai kontrak Rp.1.264.057.000,00, Menjadi penanganan 1250.000,00. (bertambah) dan nilai kontrak tetap;
38. Bahwa kontrak Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 telah dilakukan Addendum Nomor : ADDENDUM 01 : 620/18/ADD 01/DPU –BM/X/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 dan berdasarkan hasil pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 16/BA/XI/2013 Tanggal 18 November 2013 IR. WARDAYA Sebagai PPTK telah menyetujui

Hal 77 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Sinandar Nata Kusuma telah dapat diterima dengan baik dan KPA Achmadin Mengetahui/ Menyetujuinya;

39. Bahwa Achmadin, ST. selaku KPA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013 memerintahkan CV. EB Group dalam hal ini Sinandar Nata Kusuma untuk melaksanakan pekerjaan jalan tersebut;
40. Bahwa KPA Achmadin, ST. telah melakukan penyerahan lapangan pada Sinandar Nata Kusuma pada tanggal 25 September 2013 sesuai surat Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013;
41. Bahwa Sinandar Nata Kusuma sebagai Wakil Direktur CV. EB Group telah mengajukan pencairan dana untuk uang muka sesuai dengan surat NO : 25/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 25 September 2013 sebesar 30 % dari Rp. 1.264.057.000,- yaitu Rp.379.217.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
42. Bahwa KPA Achmadin, ST. telah mengajukan Surat pernyataan pengajuan SPM-LS No : 106/SPM/DPU/IX/2013 Tanggal 25 September 2013 untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp.1.264.057.000,- yaitu Rp.379.217.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan telah terbit SP2D No : 4504/960/LS/09/DPPKAD/ 2013 Tanggal 26 September 2013 dibayarkan sejumlah Rp.344.742.818,00 dan telah diterima CV. EB Group sebesar Rp.304.000.485,- (Tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah);
43. Bahwa tanpa adanya disposisi Terdawa sebagai Pengguna Anggaran dana Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kab. Seluma tidak akan cair;
44. Bahwa uang muka sebesar 30 % yaitu Rp.379.217.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) telah dipindah bukukan dari Rekening 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21.01 ke rekening CV. EB Group/ Sinandar Nata Kusuma yaitu rekening Nomor : 303.01.07.00400-7, dan selanjutnya Sinandar Nata Kusuma melakukan pencairan dan telah menerima sebesar Rp.304.000.485,- (Tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak dan uang tersebut diserahkan pada Husni Thamrin.
45. Bahwa Antariksa, Nopian Zori, Arisman dan Brendi Carlo adalah anggota Tim PHO/FHO pada kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma, sesuai dengan SK. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 34 tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013;

Hal 78 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Bahwa Panitia Serah Terima Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung-dusun Baru Kab. Seluma telah melaporkan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan CV. EB Group, Bahwa hasil pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan syarat umum dalam surat perjanjian pekerjaan tersebut dan juga agar Pejabat Pelaksana Kegiatan direkomendir untuk memproses Serah Terima Pertama dengan Kontraktor CV. EB.GROUP, Berita Acara Nomor :620/03.A/PHO-DAK/DPU/XII/2013 Tanggal 06 Desember 2013;
47. Bahwa terhadap pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru tersebut telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 Tanggal 06 Desember 2013;
48. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Kec. Ilir Talu Kab. Seluma Nomor : SR-1145/PW 06/5/2015, Tanggal 9 Juni 2015 ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.444.809,617,00,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan raius sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr.Ir. H. HERAWANSYAH, Msc, MT Bin Ikram (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr.Ir. H. HERAWANSYAH, Msc, MT Bin Ikram (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar : Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. Ir . H Herawansyah, Msc Bin Ikram (Alm) selama 02 (dua) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa Dr. Ir . H Herawansyah, Msc Bin Ikram (Alm) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 03 (tiga) bulan kurungan;

Hal 79 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.030115 08 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;
2. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 01 15 08 5 2 tanggal 06 November 2013 ;
3. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 15 09 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;
4. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 01 15 09 5 2 tanggal 06 November 2013 ;
5. 2 (dua) Lembar Copy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 04 tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
6. 1 (satu) Bundel Copy SK Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013 ;
7. 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan pembangunan jalan Nomor : 620/03/KONT/DPU/B.IV/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 ;
8. 1 (satu) Berkas Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan perencanaan pembangunan jalan kabupaten seluma Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAMGUNITA ;
9. 1 (satu) Bundel Asli Gambar perencanaan pembangunan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru (119) Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma ;
10. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan No : 77/REG-BKL/IX/2013, Tgl 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku Konsultan Pengawasan PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
11. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 78/REG-BKL/IX/2013, Tgl 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku pihak kedua PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 04 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 05 September 2013, selesai 15 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
13. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
14. 1 (satu) berkas Copy (tebal, sampul biru) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan selaku Wakil Direktur CV. EB. Group
16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Selasa Tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. ERLAN selaku wakil Direktur CV. EB. Group
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 011/EB/SK/2013, tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan yang ditandatangani oleh sdr. M. NASIR
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 25/EB-BKL/VIII/2013, Tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
19. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Rabu Tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku wakil Direktur CV. EB. Group (satu lembar tidak ditandatangani Sdra. ACHMADIN selaku KPA)

Hal 80 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi penentuan titik nol pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru Kab. Seluma oleh CV. EB. Group ;
21. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. ERLAN No : 10, Tanggal 12 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH. ;
22. 1 (satu) bundel Asli Pembatalan Kuasa Direktur No : 14, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH. ;
23. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group, No : 15, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH. ;
24. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group No : 02, Tanggal 12 Agustus 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH. ;
25. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA No : 16, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH
26. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) No : 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 ;
27. 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra. ACHMADIN, ST ;
28. 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
29. 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
30. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
31. 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built Drawing Program Pembangunan dan Jembatan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, nama paket peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
32. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung- Dusun baru ;
33. 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
34. 1.(satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) Nomor : 00093453 dari PAN PACIFIC INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
35. 1(satu) lembar Surat Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor : 1368573 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;
36. 1(satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) Nomor : 1368572 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
37. 1(satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tentang Penunjuk Panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
38. 1(satu) bundel copy surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor : 800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bupati Seluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 ;
39. 1(satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab. Seluma nomor : 800/47/DPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Pasword ;
40. 1(satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
41. 1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
42. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
43. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Seluma nomor : 02 tahun 2013 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Makan dan Lembur di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2013 ;
44. 1(satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
45. 1 (satu) Buah Buku Expedisi Bendahara warna Biru ;
46. 1(satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11635/950/LS/12/DPPKAD/

Hal 81 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untuk PPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
47. 1(satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 10618/950/TU/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 23 Desember 2013 keperluan untuk TU Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
 48. 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /31/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 30 % ;
 49. 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /69/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 90 % ;
 50. 1 (satu) Bundel Copy Lembar Pengesahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
 51. 4 (empat) Lembar asli daftar honorarium Kepala Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
 52. 3 (tiga) Lembar asli daftar honorarium Panitia Lelang Pokja II ;
 53. 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Nomor : 170/493/DPRD-II/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembahasan Reperda APBD Tahun Anggaran 2013 ;
 54. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal tidak ada bulan Juli 2013 ;
 55. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ;
 56. 1 (satu) unit CPU LG warna hitam list merah maron intel pentium dalam keadaan rusak ;
 57. 2(dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT. REKA ENAMGUNITA ;
 58. 1 (satu) buah buku register surat Dinas PU Kab. Seluma warna hijau ;
 59. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 27 tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
 60. 1 (satu) bundel copy berkas somasi tidak percaya kepada sdra. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tanggal 22 Agustus 2013 ;
 61. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Cecep Kurniawan, ST tentang Undangan Pelantikan ;
 62. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Aries Taven, ST Undangan Pelantikan ;
 63. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Meliana Lusiana Mani Huruk, ST Undangan Pelantikan ;
 64. 2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor : 800/ / DPU/IV/2012 tanggal tidak ada bulan April 2013 Uraian Suarat tugas pemberitahuan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) Tahun 2013 ;
 65. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/51/DPU/IV/2013 tanggal 02 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan tugas Admistrasi rencana umum pengadaan (Admin RUP) ;
 66. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/67/DPU/IV/2013 tanggal 15 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi tentang RUP dan pemberian User Id Admin RUP SKPD ;
 67. 2 (dua) lembar copy surat Nomor : 600/186/DPU/B.1/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penyampaian nama-nama Pegawai yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
 68. 1(satu) lembar asli surat nomor : 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang ;
 69. 1(satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 600/228/DPU/B.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma ;
 70. 1 (satu) bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 546 Tahun 2013 tanggal 04 September 2013, tentang Mutasi dan Promosi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pem. Kabupaten Seluma ;
 71. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
 72. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan

Hal 82 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBN TA. 2013 ;
73. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi-I pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
 74. 4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pembukaan Penawaran proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Jumlah pendaftar sebanyak 53 peserta ;
 75. 1 (satu) bundel dok Print Out LPSE Kab. Seluma, memasukan penawaran CV. Bagus Pratama lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dan Dok Pra Rencana Keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (Pra – RK3K) pekerjaan perluasan Gedung Kantor Bappeda Kab. Seluma T.A. 2013 ;
 76. 1(satu) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, memasukan penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Berikut asli Dokumen Penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang belum ditandatangani Direktur CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI sdr. KOMARUDIN ;
 77. 1 (satu) Lembar copy Dokumen jadwal lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma ;
 78. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru CV. EB GROUP Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;
 79. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika Nama Paket peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
 80. 1 (satu) Bundel Dokumen perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma lokasi Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 ;
 81. 1(satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan (BUKU II) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Pelaksana CV. EB GROUP ;
 82. 1 (satu) bundel print out dokumen penawaran CV. EB Group Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, didalam penawaran tertulis “penawaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati” ;
 83. 1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 ;
 84. 1 (satu) bundel print out Dokumen Pengadaan Nomor : 02/JN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
 85. 1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Peningkatan-KT A/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Kota Agung ;
 86. 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 1705142512890002 An. SINANDAR NATA KUSUMA ;
 87. 2 (dua) bundel copy Surat Kuasa Nomor : 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa dari Sdra. M. NASIR ISMAIL selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDARA NATA KUSUMA selaku Wadir. CV. EB Group untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada kegiatan peningkatkan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Ilir Talo Seluma ;
 88. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank Bengkulu, untuk penyetoran kelebihan pembayaran LHP BPK RI pada paket pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DPU T. A. 2013, sebesar Rp.12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh dua sen) tanggal 19 Agustus 2014 yang disetor oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
 89. 1 (satu) lembar copy LHP BPK RI Kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru ;
 90. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/TK/VI/2013 tanggal 23 September 2013, dari CV. EB Group kepada Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Tais, tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro ;
 91. Rekening Koran CV. EB Group / SINANDAR NATA KUSUMA ;
 92. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Pra Bayar Nomor Resi 170669646 An. HUSNI THAMRIN;
 93. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal / Berdomisili Nomor : 130/34/0209/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 an. HUSNI THAMRIN, SH, MH ;
 94. 1 (satu) lembar Copy surat pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai wakil dan permohonan pencabutan kuasa direktur Nomor : 009/EB/SK/2013 tanggal 22 september 2013 ;
 95. 1 (satu) Bundel Asli Surat penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013,

Hal 83 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Agustus 2013;
96. 1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor : 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 ;
 97. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB. Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatangani penawaran, pembuktian kualifikasi, Kontrak, serta pembukaan rekening pada pekerjaan jalan (penetrasi) Dusun Baru – Nanti Agung Ilir Talo Seluma ;
 98. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan panitia peneliti kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
 99. (satu) bundel Copy Dokumen Contract Change Order (CCO) kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
 100. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang penunjukan Panitia PHO dan FHO dilingkungan Bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
 101. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita acara serah terima pertama kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di dinas PU Kab. Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
 102. 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
 103. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat puluh lima rupiah) ;
 104. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4505/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 40.742.333,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
 105. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
 106. Copy 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
 107. Asli 1 (satu) Bundel/berkas Lembaran Disposisi dari Dinas PU Kab. Seluma ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 26 September 2013 perihal pengajuan SPM LS DAK dan DAU pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, CV. EB Group ;
 108. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 106/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
 109. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 106/SPM/DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
 110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 111. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;
 112. 1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Group kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
 113. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368573 tanggal 24 september 2013 ;
 114. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368572 tanggal 24 september 2013 ;
 115. 1 (satu) lembar Copy Rekening Koran Giro CV. EB GROUP periode 01 September 2013 s/d 23 September 2013 No. Rek. 303 01.07.00400-7, tanggal 23 September 2013 ;
 116. 1 (satu) lembar Copy KTP An. SINANDAR NATA KUSUMA, NIK : 1705142512890002 ;
 117. 1 (satu) lembar Copy NPWP An. CV. EB GROUP, NPWP : 01. 759. 576. 0-311.000 ;
 118. 1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan Proyek Fisik)

Hal 84 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdr. APREZI, SE ;
119. 2 (dua) rangkap Copy Surat Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 3807 tahun 2013 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD, tanggal 20 September 2013
 120. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) ;
 121. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4494/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 4.074.234,- (empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
 122. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
 123. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAU yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
 124. 1 (satu) berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah sdr. ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si ;
 125. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM-NA/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, untuk keperluan PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma Sumber Dana DAK ;
 126. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 107/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
 127. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 107/SPM/DPU/IX/ 2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
 128. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
 129. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9397/960/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
 130. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAK yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
 131. 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 254/SPM/DPU/ XII/2013 tgl 9 Desember 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdr. VENNI YUNITA S, SE ;
 132. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 254/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 ;
 133. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 254/SPM/DPU/XII/ 2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
 134. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
 135. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 173/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
 136. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
 137. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9399/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
 138. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAU yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
 139. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 255/SPM/DPU/XII/ 2013

Hal 85 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 %, yang telah didata oleh Kabisid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
140. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 255/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 % Sumber dana DAU ;
 141. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 255/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
 142. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
 143. 1 (satu) lembar Copy surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kab. Seluma Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke PT. Bank Bengkulu Cab. Seluma Rek. No. 01.01.1000.26 tanggal 9 Desember 2013;
 144. 1 (satu) berkas Asli Permohonan Termin 95 % dari CV. EB GROUP Nomor : 024/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 ;
 145. 2 (dua) Bundel Photo Dokumentasi kegiatan penentuan titik Nol Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
 146. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
 147. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9401/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
 148. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
 149. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telah didata oleh Kabisid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
 150. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAK ;
 151. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAK ;
 152. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
 153. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
 154. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
 155. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9403/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
 156. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
 157. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 257/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 untuk pembayaran Termin 95 % pada CV. EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
 158. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 257/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAU ;
 159. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 257/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAU ;
 160. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 257/SPM/DPU/XII/

Hal 86 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
161. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
 162. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 ;
 163. 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
 164. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
 165. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 411 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, tentang perubahan atas keputusan bupati seluma nomor 4 Tahun 2013 tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
 166. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 41 Tahun 2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Seluma TA. 2015 ;
 167. Print Out dokumen log acces LPSE Kab. Seluma, pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 ;
 168. 1 (satu) lembar Asli dokumen Nomor : 600/379/DPU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa ;
 169. 1 (satu) rangkap Copy Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
 170. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 800/49/DPU/IV/2013 tanggal 1 April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa ;
 171. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 600/219.A/DPU/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa ;
 172. 1 (satu) lembar Dokumen tanpa Nomor tanpa tanggal bulan April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa yang belum ditandatangani Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu ;
 173. 1 (satu) rangkap Copy SK Kadis PU Kab. Seluma No : 02 tahun 2013 tgl 27 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA 2013 ;
 174. 1 (satu) rangkap Copy Surat peraturan Bupati Seluma Nomor : 18 tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang / jasa Pemerintah Kab. Seluma ;
 175. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 292 tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemda Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
 176. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 138 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara penerima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
 177. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 01 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
 178. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 72 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
 179. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
 180. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
 181. 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Seluma Nomor : 180/281/B.2/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal peninjauan surat penunjukan panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum

Hal 87 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Seluma ;
182. 1 (satu) rangkap Copy telaah Hukum masalah – masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma perihal hasil diskusi dan telaah bersama dengan Narasumber DR. ELEKTISON SOMI, SH, M. HUM Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tanggal 27 Agustus 2013 ;
 183. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 562 tahun 2103 tanggal 13 September 2013 perihal perubahan atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
 184. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 11 April 2013 perihal Usulan perubahan awal kegiatan bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
 185. 1 (satu) rangkap Laporan Proses Fisik dan keuangan Bidang Sekretariat tahun Anggaran 2013 ;
 186. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/08/KONT/DPU/B.IV/IX/2013 tanggal 24 September 2013, pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Seluma ;
 187. 1 (satu) bundel MEMO Site Instruksi lokasi pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sdra. SIDI ALAM yang diterima oleh sdra. NURMAN SYARIFUDIN tanggal 19 Oktober 2013 ;
 188. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan Oktober pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
 189. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan November pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
 190. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
 191. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 035/MC-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 ;
 192. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 036/MC-BKL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
 193. 1 (satu) Bundel Asli dokumen permohonan tagihan pekerjaan 100% pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten seluma TA. 2013 sebesar Rp. 289.553.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
 194. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Tender kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
 195. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pendahuluan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
 196. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Antara kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
 197. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Akhir kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
 198. 1 (satu) bundle Asli Dokumen Cek Nomor : NO.CQ795128 ;
 199. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795126 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
 200. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA;
 201. 1 (satu) bundle Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.
 202. 1 (satu) bundel Copy dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 202 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pembentukan tim Penyusunan Peraturan Bupti Seluma dan Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program percepatan pembangunan pedesaan dan kelurahan, tim sosialisasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa dan kelurahan dan tim monitoring dan evaluasi program percepatan pembangunan pedesaan dan kelurahan Kabupaten Seluma Tahun 2013 ;
 203. 1 (satu) bundel Copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.17 – 2946 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Seluma Provinsi Bengkulu ;
 204. 2 (dua) lembar Copy Nota Dinas dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Seluma (BAPERJAKAT) kepada Bupati Seluma tanggal Agustus 2013

Hal 88 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perihal Penunjukan KPA dan Panitia pengadaan barang / jasa konstruksi dan konsultasi di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma ;
205. 1 (satu) lembar Copy dokumen dari Wakil Bupati Seluma MUFRAN IMRON yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu cq Ka. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 13 Agustus 2013, perihal Mohon penjelasan kedudukan dan status PNS Provinsi Bengkulu yang ditugaskan di Kabupaten Seluma ;
 206. 1 (satu) lembar Copy dokumen dari Wakil Bupati Seluma MUFRAN IMRON yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tanggal 20 Agustus 2013, perihal Penunjukan panitia lelang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
 207. 1 (satu) Bundel Copy dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/06/DPU-CK/IX/2013 tanggal 02 September 2013 pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati yang ditandatangani oleh pihak Kesatu Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma dan Pihak kedua Ir. RA. SUTRISNO, KGA selaku Direktur Utama PT. TIRTA DHHEA ADDONNICS PRATAMA selaku pelaksana kegiatan ;
 208. 1 (satu) Bundel Print Out dokumen penawaran perusahaan pemenang pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 ;
 209. 1 (satu) Bundel Asli dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan paket pekerjaan fisik SKPD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
 210. 1 (satu) lembar dokumentasi pelaksanaan cek fisik kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kec. Ilir Talo TA. 2013 bersama-sama dengan pihak BPK Bengkulu yang dihadiri kontraktor / pemilik proyek HUSNI TAMRIN, SH, MH ;
 211. 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor 143 Tahun 2014 tentang Penunjukan anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 ;
 212. 1 (satu) Bundel Copy Surat Bupati Seluma kepada Ketua BPK RI dan Inspektorat Utama BPK RI, Nomor : 900/548/VII/2014 perihal penyampaian perbandingan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket pekerjaan fisik dan belanja barang disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA 2013 dengan hasil audit Tim BPK RI Perwakilan Prop. Bengkulu terhadap paket pekerjaan fisik diseluruh SKPD Kab. Seluma ;
 213. 1 (satu) Bundel Copy Disposisi surat dari Wakil Bupati Seluma tanggal 29 Agustus 2013 perihhaal penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan bendahara pengeluaran pembantu, panitia pengadaan baarang dan jasa dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma serta anggaran pembangunan Desa Kab. Seluma ;
 214. 1 (satu) lembar Copy Surat Tugas Nomor : 900/ 654 / B4 / 2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket pekerjaan fisik dan belanja barang di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersumber dari APBD kab. Seluma TA. 2013;
 215. 1 (satu) lembar Asli dokumen sdri ELMI SUSANTI, ST selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma tanggal 29 Juli 2013 perihal pengunduran diri dari Jabatan KPA ditujukan kepada Bupati Seluma.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

7. Menetapkan Terdakwa Dr. Ir . H Herawansyah, Msc Bin Ikram (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa saya sebagai Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana;
- b. Membebaskan saya sebagai Terdakwa dari semua dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan saya dari semua tuntutan hukum (Ontslaaq van Alle Rechtsvervolging);
- c. Memulihkan harga diri, harkat dan martabat saya pada kedudukan;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal 89 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, atas Tuntutan Pidanan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menerima seutuhnya dalil-dalil Nota Pembelaan/Pleidoi kami, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia serta menolak keseluruhan dalil-dalil yang telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;
- b. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. H. Herwansyah, S. Ars., M.Sc., MT Bin Ikram (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Sebagaimana Dakwaan Primair sebagaimana dikawaa dan tuntutan sdr Jaksa Penuntut Umum;
- c. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. H. Herwansyah, S. Ars., M.Sc., MT Bin Ikram (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Sebagaimana Dakwaan Subsidair sebagaimana dikawaa dan tuntutan sdr Jaksa Penuntut Umum;
- d. Membebaskan Terdakwa Dr. Ir. H. Herwansyah, S. Ars., M.Sc., MT Bin Ikram (Alm) dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslaat van Rechtsvervolging);
- e. Menetapkan barang bukti berpa bukti Surat NO. Urut 1 sampai dengan No Urut 215 yang juga dimintakan oleh Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara untuk Tersangka atau Terdakwa yang lainnya;
- f. Memulihkan nama baik, kedudukan. Harkat dan martabat Terdakwa Dr. Ir. H. Herwansyah, S. Ars., M.Sc., MT Bin Ikram (Alm).
- g. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas kedua Nota Pembelaan (Pleidoi) tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Pleidoi (Replik) secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada Tuntutan Pidananya semula, dan selanjutnya Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya berketetapan pada kedua Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan segala sesuatu yang tercantum dalam

Hal 90 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR : Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Hal 91 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi *recht person* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beckwaam*), tidak dibawah pengampuan (*curatel*) dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan, pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Dr,Ir. H. Herawansyah, SMc, MT Bin Ikram (alm) dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya telah menyatakan bahwa berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 bahwa wewenang dan tanggungjawab proses lelang ada pada Panitia Lelang, maka kesalahan dalam proses lelang adalah tanggungjawab Panitia Lelang dan bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, oleh karenanya telah terjadi Kesalahan dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Pelaku Utama

Hal 92 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



atau Error In Persoonenlijke;

Menimbang, atas keberatan Terdakwa tersebut Pengadilan berpendapat : bahwa dalam proses Praperadilan perkara A quo Putusan Praperadilan telah menyatakan bahwa penetapan Tersangka Sdr. Dr,Ir. H. Herawansyah, SMC, MT Bin Ikram (alm) adalah Sah menurut hukum dan oleh JPU Telah ditingkatkan status yang bersangkutan dijadikan Terdakwa dan telah diajukan ke Pengadilan dengan surat Dakwaan No. Reg. : PDS-01/Tais/06/2016, oleh karenanya Penetapan Sdr. Dr,Ir. H. Herawansyah, SMC, MT Bin Ikram (alm) menjadi Terdakwa adalah benar menurut hukum, Oleh karenanya pembelaan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur "Setiap Orang" telah Terpenuhi;

Ad. 2. Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur " Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006

Hal 93 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian "Melawan Hukum" yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan Terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dana pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru tahun 2013 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.1.149.142.727,- (Satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua puluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar RP 114.914.273. (seratus empat belas juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 292 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas SK.Bupati Nomor : 01 TAHUN 2013, tanggal 04 April 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Seluma, dengan tugas ;

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD Yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

Hal 94 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilipahkan oleh kepala daerah ; dan
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2013, Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) telah mengusulkan saksi Achmadin, ST. kepada Bupati Seluma dengan Surat Nomor : 600/150.A/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 untuk diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Atas usul tersebut Bupati Seluma telah menetapkan saksi Achmadin, ST. sebagai KPA sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 387 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 dengan tugas sebagai berikut ;

- a. Membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam menyusun RKA-SKPD;
- b. Membantu Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dalam menyusun dpa-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD pada bidang masing-masing yang dikuasakan;
- e. Melakukan dan bertanggungjawab terhadap pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran pada masing-masing yang dikuasakan kepadanya;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak pada bidang masing-masing yang dikuasakan padanya;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya dengan terlebih dahulu berkoordinasi/berkonsultasi dan diketahui oleh Kepada SKPD;
- h. Bertanggung jawab atas iktan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada bidang masing-masing yang dikuasakan padanya;
- i. Menandatangani SPM pada bidang masing-masing yang diuasakan padanya;
- j. Bertanggungjawab atas SPM pada bidang masing-masing yang dikuasakan padanya;
- k. Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya;
- l. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya;
- n. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya;
- o. Melaksanakan tindakan-tindakan kepada pihak rekanan dalam hal percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan ;
- p. Bertanggungjawab dalam pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan;
- q. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tetap

Hal 95 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan Pelelangan Pengadaan 77 Paket pekerjaan termasuk Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, karena Terdakwa telah mengambil alih Peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melakukan pelelangan 77 paket pekerjaan termasuk jalan Nanti Agung –Dusun Baru tersebut padahal diketahui bahwa Pengguna Anggaran telah melimpahkan seluruh tugas Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam diktum SK Kuasa Pengguna Anggaran tersebut;

Menimbang, bahwa Pengguna Anggaran dalam melimpahkan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya mempedomani ketentuan pasal 11 ayat (3a) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, dimana Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan **sebagian** kewenangannya, bukan seluruhnya, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengangkat Kelompok panita Pelelangan Pokja II yang berasal dari instansi lain yaitu : dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, padahal pada SKPD Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang sedang melakukan pengadaan barang/ jasa tersebut mempunyai pegawai yang cukup yang mempunyai pesyaratan sertifikat pengadaan;

Menimbang, bahwa atas kebijakannya ini, perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma menjabat sebagai Pengguna Anggaran yang telah menunjuk Panitia Lelang di luar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sedangkan Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum tersebut ada yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang/Jasa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 17 ayat (4) penjelasannya Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 yaitu : Anggota Kelompok kerja ULP yang berasal dari instansi lain adalah Kelompok Kerja ULP yang diangkat dari K/L/D/I lain karena di instansi yang sedang melakukan Pengadaan Barang/jasa tidak mempunyai cukup pegawai yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membentuk Unit Layanan Pengadaan tetapi Terdakwa menunjuk Panitia Lelang (pokja II) dan telah mengeluarkan SK Nomor 01 Tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang telah direvisi dengan SK Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 dan telah direvisi dengan SK

Hal 96 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 03 Tahun 2013 Tanggal 10 Juli 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa konstruksi dan Konsultasi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kab. Seluma, yang beranggotakan Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan dari Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bengkulu, yaitu ;

1. Emerald Balaputra, ST.,MT sebagai Ketua Panitia berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bengkulu
2. Ferry Andrian sebagai Sekretaris berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu.
3. Batra Noven sebagai Anggota berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Seluma
4. Tri Deska Rusman sebagai Anggota berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Seluma
5. Eka Rosaria sebagai Anggota berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Seluma.

Menimbang, bahwa dengan penunjukan panitia pengadaan yang berasal dari Propinsi dan Kotamadya tersebut yang merupakan Collega dan mantan anak buah Terdakwa telah menunjukkan bukti peranan Terdakwa yang telah mengendalikan sepenuhnya pelaksanaan pelelangan tersebut, dan telah mengambil alih kembali tugas yang telah dilimpahkannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan berbagai modus perbuatan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- a. Bahwa atas perintah Terdakwa pada bulan Juli 2013 saksi Batra Noven pergi ke tempat PT. Reka Enam Gunita untuk mengambil dokumen perencanaan dalam bentuk soft copy yang dimasukkan dalam Flash disk yang didalamnya ada perencanaan jalan Nanti Agung-Dusun Baru berupa : RAB (Rencana Anggaran Biaya), BOQ (Bill of Quantity), dan Gambar Rencana;

- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa melalui Pleidooinya telah membantah bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Batra Noven untuk mengambil soft copy Perencanaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dari Arwin Kadir sebagai kontraktor Perencanaan. Atas pledoi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan saksi sebagai alat bukti apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Batra Noven tetap menyatakan ada perintah dari Terdakwa, dan hal ini sejalan dengan keterangan saksi Arwin Kadir yang menyatakan bahwa sekitar bulan Juli 2013, Batra Noven ada menemui saksi Arwin Kadir guna mengambil produk perencanaan, dan atas hal tersebut tidak ada dibuat Berita Acara Penyerahan Produk Perencanaan tersebut, oleh karena itu pleidoi Terdakwa harus dikesampingkan;
- b. Bahwa Terdakwa secara lisan telah memerintahkan Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan Jalan Nanti Agung Dusun Baru menggunakan RAB

Hal 97 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rencana Anggaran Biaya), BQ (Bill of Quantity), Gambar Rencana yang telah dibuat oleh PT. Reka Enam Gunita walaupun belum diserahkan namun telah dijadikan dasar untuk pelelangan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, dan pelelangan tersebut tanpa adanya penetapan HPS dari Kuasa Pengguna Anggaran, begitu juga dalam pelaksanaan lelang seharusnya ada Surat Perintah Lelang dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, harus ada HPS, harus ada produk Perencanaan [Gambar kerja, RAB, Spesifikasi Teknis, Bill Of Quantity (BQ), Laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir] untuk dilampirkan;

- c. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Prahadi Kusuma alias David (adik ipar terdakwa) dengan menggunakan handphone Terdakwa untuk menghubungi saksi Ferry sekeretaris Panitia Pengadaan agar mempercepat proses lelang jalan Nanti Agung-Dusun Baru tersebut, sesuai dengan catatan Terdakwa bahwa pemilik paket tersebut Husni Thamrin yang menggunakan bendera CV. EB. Group Wakil Direktornya Erlan;
- d. Bahwa Terdakwa telah mengarahkan pemenang lelang paket pekerjaan jalan Nanti Agung-Dusun Baru yaitu CV. EB. Group, oleh karenanya Panitia lelang dalam melakukan pelelangan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tidak mempunyai pilihan lain kecuali melaksanakan arahan Terdakwa tersebut;
- e. Bahwa Terdakwa telah mengetahui CV. EB. Group sebagai Pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yang tidak mempunyai kemampuan finansial dan tidak memiliki peralatan serta tenaga ahli yang cukup yang masuk dalam kualifikasi ahli dibidang konstruksi jalan, Hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 19 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu : Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain pasal 19 ayat (e) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Bahwa sebelum pelelangan pekerjaan tersebut telah disepakati adanya fee dari saksi Erlan wakil Direktur CV. EB. Group atas pekerjaan tersebut sebesar 20 % dari nilai kontrak untuk Terdakwa;
- g. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya saksi Erlan tidak sanggup untuk membayar fee 20 % tersebut, maka saksi Erlan keluar/mengundurkan diri dari Wakil Direktur CV. EB. Group dan selanjutnya posisinya diganti oleh Sinandar Nata Kusuma sebagai Wakil Direktur;
- h. Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap proses pelelangan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kab. Seluma TA 2013, sudah dilakukan sebelum

Hal 98 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



serah terima hasil perencanaan dimana proses pelelangan telah dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 28 Agustus 2013, Sedangkan serah terima pekerjaan perencanaan baru dilaksanakan pada tanggal 27 September 2013 oleh Arwin Kadir, BE, Direktur Utama PT. Reka Enam Gurita kepada Achmadin selaku KPA, sebagaimana Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013 Tanggal 27 September 2013;

- i. Bahwa Terdakwa telah menerbitkan SK. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor ; 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 dan tentang Penetapan Personil Panitia Pengadaan Barang/jasa Konstruksi dan Konsultasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 kelompok kerja II. Sedangkan izin Tenaga Pengadaan Atas nama Ferry Andrian, SE Dari Propinsi Bengkulu kepada Pemerintah Kab. Seluma sesuai Surat Nomor 027/5231/BKD tanggal 27 September 2013. Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Ir. Darmawansyah, MT. melalui surat keterangan Nomor 800/1131/DPUK/2013, dengan memperhatikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Personil Panitia Pengadaan tersebut diatas, Bahwa Kepala Dinas PU Kota Bengkulu tidak pernah mengeluarkan izin atau rekomendasi atau menugaskan sebagai Panitia Pengadaan Barang/jasa Konstruksi dan konsultasi Pemerintah di lingkungan Kabupaten Seluma atas nama Pegawai Emerald Balaputrea;
- j. Bahwa dalam melakukan pelelangan proyek-proyek di Kabupaten Seluma Terdakwa memakai panitia dari personil Dinas PU Propinsi dan Dinas PU Kota Bengkulu tanpa izin atasan personil tersebut, sementara di Kabupaten Seluma ada ratusan PNS yang sudah bersertifikat pengadaan barang/jasa, dan diyakini sanggup dan layak untuk menjadi panitia lelang. Hal ini mengidentifikasikan adanya "unsur rekayasa untuk memenangkan kontraktor tertentu, dengan cara KKN;
- k. Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi kerjasama antara Panitia Lelang dengan Peserta Lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang yaitu CV. EB. Group, karena dalam dokumen penawaran yang dilakukan salah satu peserta lelang, yaitu CV. Marindo Karyatama Lestari merupakan perusahaan yang sengaja diminta oleh CV. EB. Group untuk menjadi pendamping dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut. Dan dengan bukti CV. Bagus Pratama hanya memasukan satu lembar surat penawaran tanpa dilengkapi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga. Bahwa unduhan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap

Hal 99 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



proses pendaftaran, upload dokumen dan pengumuman atas kedua perusahaan tersebut dilakukan dengan id. yang sama, pada tanggal yang sama dan dalam jangka waktu yang berdekatan;

- i. Bahwa Terdakwa mengetahui agar CV. EB. Group menjadi pemenang lelang peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru, maka Panitia Pengadaan yaitu Ferry Adrian membuat kelengkapan Administrasi pelelangan termasuk dokumen evaluasi dengan pemenang CV. EB. Group dan selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani seluruh panitia Pengadaan Pokja II;
- m. Bahwa Terdakwa mengetahui panitia pengadaan tidak melakukan evaluasi terhadap CV. EB. Group secara benar, sebab jika dilakukan evaluasi secara benar maka seharusnya CV. EB. Group dari segi administrasi telah gugur, karena IUJK (Izin usaha jasa konstruksi) yang dimiliki oleh CV. EB. Group Nomor : 1-001636-1771-2/07479/06/BPPT/2010 tanggal 26 juni 2010 berlaku sampai dengan tanggal 25 juni 2013 yang merupakan dokumen yang di Upload oleh CV. EB. Group pada saat proses lelang telah habis masa berlakunya;
- n. Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya CV. EB. Group tidak menjadi pemenang lelang Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, dan seharusnya telah gugur pada saat evaluasi administrasi, karena penawaran yang diajukan oleh CV. EB. Group seharusnya Penawaran untuk jalan Nanti Agung-Dusun Baru, tetapi penawaran yang diajukan oleh CV. EB. Group adalah penawaran Rumah Dinas Bupati, bahwa atas kesalahan penawaran tersebut saksi Ferry Adrian mengganti dokumen surat penawaran tersebut;
- o. Bahwa Terdakwa mengetahui kelengkapan administrasi pelelangan tersebut dibuat untuk kepentingan administrasi belaka, tanpa dilakukan pelelangan yang seharusnya dipedomani sesuai dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran yang telah mempengaruhi proses Pengadaan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah pula bertentangan dengan ketentuan pasal 5 huruf e, f dan g Perpres no 54 Tahun 2010, mengenai prinsip-prinsip dalam pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

- a. Bersaing, yang berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;

Hal 100 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adil/tidak diskriminatif, yaitu ; memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasadan tidak mengarah untuk memberi dukungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- c. Akuntabel, yaitu ; harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Dan juga bertentangan dengan pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Menimbang, bahwa Ir, Wardaya Bin Kasim diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 26 tahun 2013 tanggal 20 September 2013;

Menimbang, bahwa Sinandar Nata Kusuma sebagai wakil direktur CV. EB. Group berdasarkan Akte Notaris Nomor : 15 tanggal 23 September 2013 dan Akte Nomor : 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur CV. EB. Group Sinandar Nata Kusuma yang menerima tanggungjawab kuasa Direktur CV. EB. Group M. Nasir Ismail;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan Sinandar Nata Kusuma dengan Surat Kuasa Direktur CV. EB. Group an. M. Nasir Ismail sesuai Surat Nomor 24/EB-BKL/VIII/2013 Tanggal 23 September 2013 menerima seluruh tanggungjawab hak dan kewajiban CV. EB. Group Sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kab. Seluma;

Menimbang, bahwa Achmadin ST selaku sekretaris Dinas Perkerjaan Umum Kab. Seluma sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 telah menandatangani Kontrak Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 4 September 2013 dengan Erlan Sebagai pihak pelaksana pekerjaan (sebagai wakil Direktur CV. EB. Group);

Menimbang, bahwa Erlan Sebagai wakil Direktur CV. EB. Group belum pernah melaksanakan kontrak Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 4 september 2013 dan Erlan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Direktur CV. EB. Group tersebut sesuai dengan surat Nomor : 009/EB/SK/2013 tanggal 22 September 2013;

Menimbang, bahwa posisi Erlan sebagai wakil Direktur digantikan oleh

Hal 101 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinandar Nata Kusuma (sebagai wakil Direktur CV. EB. Group) sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun baru Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa memerintahkan agar saksi Achmadin segera menanda tangani perjanjian dengan Wakil Direktur CV. EB. Group Sinandar Nata Kusuma dan perjanjian tersebut dimuat dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, Nilai kontrak sebesar Rp.1.264.057.000,00. berakhir tanggal 27 Desember 2013 dan Terdakwa mengetahui Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pergantian posisi wakil direktur dan perubahan isi kontrak, terjadi juga pergantian dokumen kontrak yaitu :

- a. Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU/BM/IX/2013, tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013 diubah dengan nomor yang sama, namun dengan tanggal yang berbeda menjadi tanggal 23 September 2013;
- b. Surat Perintah Mulai kerja Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013;
- c. Masa kontrak diubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender;
- d. Surat penyerahan lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013 tanggal 06 September 2013 berubah menjadi tanggal 25 September 2013;
- e. Rekening yang digunakan, semula bernomor 301.01.07.00012.-2 menjadi bernomor : 303.01.07.00400-7 An. CV. EB. Group;
- f. Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh sdr Erlan selaku Wadir CV. EB. Group diubah menjadi An. Sinandar Nata Kusuma selaku Wakil Direktur CV. EB. Group;

Menimbang, bahwa adanya pergantian Wakil Direktur yang diikuti dengan pergantian dokumen-dokumen terkait ternyata tidak dituangkan dalam Addendum Kontrak sebagaimana maksud Pasal 87 ayat 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran telah menerbitkan SK. Kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 yang menunjuk Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) yaitu : Batra Noven Azhari (Ketua), Pubi Unra (Sekretaris), Hendri, Darsin Suri, dan Syahjoni (masing-masing anggota);

Menimbang, bahwa atas rekomendasi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Nomor : 620/134/PAN-PPK/IX/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 dan Surat Nomor : 620/135/PAN-

Hal 102 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 perihal penyampaian hasil pembahasan Draf CCO, maka sesuai dengan Surat Nomor : 620/136/DPU-BM/X/2013 Tanggal 22 Oktober Achmadin sebagai PPK telah Menyetujui perubahan kontrak tersebut semula panjang penanganan 1240,00 meter nilai kontrak Rp.1.264.057.000,00, panjang penanganan menjadi 1250.000,00. (bertambah) dan nilai kontrak tetap;

Menimbang, bahwa kontrak Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 telah dilakukan Addendum Nomor ADDENDUM 01 : 620/18/ADD01/DPU-BM/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan berdasarkan hasil pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 16/BA/XI/2013 tanggal 18 November 2013 Ir. Wardaya Sebagai PPTK telah menerima hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Sinandar Nata Kusuma telah dapat diterima dengan baik oleh Kuasa Pengguna Anggaran Achmadin dan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran telah Menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Sinandar Nata Kusuma sebagai Wakil Direktur CV. EB. Group telah mengajukan pencairan dana untuk uang muka sesuai dengan surat NO : 25/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 25 September 2013 sebesar 30 % dari Rp. 1.264.057.000,- yaitu Rp.379.217.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, Achmadin Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengajukan Surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor 106/SPM/DPU/IX/2013 Tanggal 25 September 2013 untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari Rp.1.264.057.000,- yaitu Rp.379.217.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan telah terbit Surat Pencairan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 Tanggal 26 September 2013 dibayarkan sejumlah Rp.344.742.818,00 telah dipindah bukukan dari Rekening 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21.01 ke rekening CV. EB. Group/ Sinandar Nata Kusuma yaitu rekening Nomor 303.01.07.00400-7, dan selanjutnya Sinandar Nata Kusuma melakukan pencairan menggunakan cek giro untuk pencairan uang muka tersebut pada Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais dan telah menerima uang sebesar Rp.304.000.485 (Tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak dan uang tersebut diserahkan pada Husni Thamrin;

Menimbang, bahwa Antariksa, Nopian Zori, Arisman, Brendi Carlo, sebagai anggota Tim PHO/FHO pada kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru, dimana Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran telah memerintahkan Tim PHO untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan,

Hal 103 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. EB. Group “secara Visual” dan hasil pengecekan secara visual telah dijadikan dasar Tim PHO untuk mengusulkan agar pekerjaan yang dilakukan CV. EB. Group dapat diserahkan, padahal diketahui oleh Terdakwa seharusnya pengecekan hasil pekerjaan yang telah dilakukan CV. EB. Group harus dilakukan pengecekan secara teknis guna mengetahui kualitas maupun kuantitas hasil pekerjaan tersebut dan Terdakwa telah melakukan pembiaran hal tersebut, sehingga terbit Berita Acara Nomor 620/03.A/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 bahwa hasil pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan syarat umum dalam surat perjanjian pekerjaan tersebut dan juga agar Pejabat Pelaksana Kegiatan merekomendasikan agar memproses Serah Terima Pertama dengan Kontraktor CV. EB. Group;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 % oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan PPHP/PHO, Konsultan Pengawas, dan disetujui PPTK Ir. Wardaya dan KPA Achmadin, padahal diketahuinya bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100 %, sebagaimana keterangan Ahli dari Balai Pengujian bidang konstruksi dan bangunan Dinas PU Propinsi Bengkulu dalam laporannya Nomor 600.604.2/432/BPKP-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014, yaitu :

- Ditemukan selisih kurang kadar asphalt sebesar Rp.13.658,745 kg. M2, pada item Pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam dalam laporan dokumen Monthly Certificate (MC) tidak mencantumkan volume kadar asphalt tetapi hanya mencantumkan volumenya saja, sehingga tidak dapat menentukan volumenya yang sesuai dengan MC ke 2 atas kegiatan tersebut. Demikian juga laporan hasil pemeriksaan fisik ahli teknis dari Universitas Prof. DR. HAZAIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadap pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung–Dusun Baru Kab. Seluma;
- Pekerjaan pada Divisi 3 yaitu item pekerjaan penyiapan badan jalan terdapat kekurangan volume 1,250,00 m² ;
- Pekerjaan pada Divisi 5 yaitu item pekerjaan lapis pondasi agregate base kelas A terdapat kekurangan volume 224,63 m³ ;
- Pekerjaan pada Divisi 6 yaitu pekerjaan lapis permukaan penetrasi macadam terdapat kekurangan volume; 16,56 m³;
- Pekerjaan pada Divisi 7 yaitu Pekerjaan pasangan berbatu terdapat kekurangan Volume ; 57,50 m³.

Menimbang, bahwa dengan adanya PHO tersebut Sinandar Nata Kusuma

Hal 104 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan pencairan dana 95% dan uang retensi 5% , atas permohonan tersebut saksi KPA Achmadin telah menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor 255/SPM/DPU/XII/2013 yang ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Membayar termin 95% dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.264.057.000,- sebesar Rp.821.637.050,- (Delapan ratus duapuluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) dan telah diterima oleh Sinandar Nata Kusuma/Wakil Direktur CV. EB. Group melalui rekening 303.01.07.004.00 setelah potong pajak yaitu sebesar Rp.658.667.718 (enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sesuai surat permohonan Nomor 024/SK/EB.GROUP/XII/ 2013 tanggal 08 Desember 2013, dan saksi Achmadin telah pula mengajukan untuk uang masa pemeliharaan 5% dari Rp.1.264.057.000,- sebesar Rp. 55.733.422.- (Lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga empat ratus dua puluh dua rupiah), dimana seluruh uang tersebut telah diserahkan oleh Sinandar Nata kusuma kepada **Husni Thamrin** sebagai pemilik Pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa atas keterangan saksi Wardaya, saksi Achmadin, saksi Jamaludin bahwa seluruh permohonan pencairan dana tersebut, harus masuk ke Terdakwa terlebih dahulu walaupun Terdakwa Sudah melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, tanpa adanya Disposisi Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, dana Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kab. Seluma tidak akan cair;

Menimbang, bahwa atas disposisi pencairan dana tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa melalui pleidooinya telah membantah bahwa kalau disposisi yang Terdakwa buat untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu menjalankan fungsi waskat dan pengendalian pada Satker Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang dituangkan dalam bentuk saran dan mengingatkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara agar berhati-hati dalam melaksanakan proses pencairan yaitu 'Proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku';

Menimbang, terhadap pembelaan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa disposisi tersebut berkaitan dengan tugas Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran bukan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Bagian Keempat pasal 10 huruf c yaitu : Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, oleh karenanya terhadap pembelaan

Hal 105 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu mengenai perhitungan kerugian keuangan Negara Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun BARU Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Nomor ; SR-1145/PW 06/5/2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp.444.809,617,00,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Melawan Hukum" ;

Ad.3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Dengan demikian penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Hal 106 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata dana pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru tersebut telah dibayarkan baik uang muka 30 %, uang termin 95 %, maupun uang retensi 5 %, dan telah diterima oleh Sinandar Nata Kusuma/Wk. Direktur CV. EB. Group;

Menimbang, bahwa dana yang telah ditransfer ke Rekening CV. EB. Group/Wakil Direktur Sinandar Nata Kusuma tersebut digunakan oleh saksi Sinandar Nata Kusuma untuk membiayai Pelaksanaan peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma TA. 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ternyata pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kabupaten Seluma telah tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani KPA Achmadin dan Sinandar Nata Kusuma/Wakil Direktur CV. EB. Group yang diketahui oleh Terdakwa, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 444.809,617,00,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan raius sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa dana peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma TA. 2013 yang telah ditransfer ke Rekening saksi Sinandar Nata Kusuma sebagai Wakil Direktur CV. EB Group tersebut telah memperkaya saksi Sinandar Nata Kusuma/Husni Thamrin sebagai Pemilik Pekerjaan, tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan Saksi Sinandar Nata Kusuma/ Husni Thamrin sebagai Pemilik Pekerjaan sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo tersebut dilaksanakan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup, misalnya suka berfoya-foya setelah adanya peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Pengadilan berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka secara otomatis dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, sehingga terhadap Unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair

Hal 107 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka secara Mutatis mutandis Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair dan karenanya pula unsur “*Setiap Orang*” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “*Diri Sendiri*”, unsur subyek berupa “*Orang Lain*”, dan unsur subyek berupa “*Suatu Korporasi*”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensi

Hal 108 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan bahwa “*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan*”;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Sinandar Nata Kusuma sebagai wakil direktur CV. EB. Group berdasarkan Akte Notaris Nomor 15 tanggal 23 September 2013 dan Akte Nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur CV. EB. Group Sinandar Nata Kusuma yang menerima tanggungjawab kuasa Direktur CV. EB. Group M. Nasir Ismail;

Menimbang, bahwa Achmadin selaku sekretaris Dinas PU Kab. Seluma sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 telah menandatangani Kontrak Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dengan Erlan Sebagai pihak pelaksana pekerjaan (sebagai wakil Direktur CV. EB. Group);

Menimbang, bahwa Erlan sebagai wakil Direktur CV. EB Group belum pernah melaksanakan kontrak Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 4 september 2013 karena Erlan Mengundurkan diri dari jabatan Wakil Direktur CV.

Hal 109 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EB. Group, sebagaimana bukti surat Nomor 009/EB/SK/2013 tanggal 22 September 2013;

Menimbang, bahwa posisi Erlan sebagai wakil Direktur digantikan oleh Sinandar Nata Kusuma sebagai Pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan agar saksi Achmadin segera menanda tangani perjanjian dengan Wakil Direktur CV. EB. Group Sinandar Nata Kusuma dan perjanjian tersebut dimuat dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, dan Terdakwa Mengetahui Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pergantian posisi wakil direktur dan perubahan isi kontrak, telah terjadi pula pergantian dokumen kontrak yaitu :

- a. Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU/BM/IX/2013, tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013 diubah dengan nomor yang sama, namun dengan tanggal yang berbeda menjadi tanggal 23 September 2013;
- b. Surat Perintah Mulai kerja Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013;
- c. Masa kontrak diubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender;
- d. Surat penyerahan lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013 tanggal 06 September 2013 berubah menjadi tanggal 25 September 2013;
- e. Rekening yang digunakan, semula bernomor 301.01.07.00012.-2 menjadi bernomor : 303.01.07.00400-7 An. CV. EB. Group;
- f. Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh sdr Erlan selaku Wadir CV. EB. Group diubah menjadi An. Sinandar Nata Kusuma selaku Wakil Direktur CV. EB. Group;

Menimbang, bahwa dengan adanya pergantian Wakil Direktur tersebut Seharusnya diadakan Addendum Kontrak sebagaimana maksud Pasal 87 ayat 5 Perpres NO 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran telah menerbitkan SK. Kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 yang menunjuk Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) yaitu : Batra Noven Azhari (Ketua), Pubi Unra (Sekretaris), Hendri, Darsin Suri, dan Syahjoni (masing-masing anggota);

Menimbang, bahwa atas rekomendasi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Nomor 620/134/PAN-

Hal 110 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK/IX/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 dan Surat Nomor 620/135/PAN-PPK/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 perihal penyampaian hasil pembahasan Draf CCO, maka sesuai dengan Surat Nomor 620/136/DPU-BM/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 PPK Achmadin telah menyetujui perubahan kontrak tersebut semula panjang penanganan 1240,00 meter nilai kontrak Rp. 1.264.057.000,00, menjadi penanganan 1250.000,00. (bertambah) dengan nilai kontrak tetap;

Menimbang, bahwa kontrak Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 telah dilakukan Addendum Nomor ADDENDUM 01: 620/18/ADD01/DPU-BM/X/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 dan berdasarkan hasil pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan Nomor 16/BA/XI/2013 Tanggal 18 November 2013 PPTK Ir. Wardaya Telah menerima hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Sinandar Nata Kusuma telah dapat diterima dengan baik oleh KPA Achmadin dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Sinandar Nata Kusuma sebagai Wakil Direktur CV. EB. Group telah mengajukan pencairan dana untuk uang muka sesuai dengan surat Nomor : 25/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 25 September 2013 sebesar 30% dari Rp.1.264.057.000,- yaitu Rp.379.217.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, Achmadin Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengajukan Surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor 106/SPM/DPU/IX/2013 Tanggal 25 September 2013 untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari Rp.1.264.057.000,- yaitu Rp.379.217.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan telah terbit Surat Pencairan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 Tanggal 26 September 2013 dibayarkan sejumlah Rp.344.742.818,00 telah dipindah bukukan dari Rekening 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21.01 ke rekening CV. EB. Group/ Sinandar Nata Kusuma yaitu rekening Nomor 303.01.07.00400-7, dan selanjutnya Sinandar Nata Kusuma melakukan pencairan menggunakan cek giro untuk pencairan uang muka tersebut pada Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais dan telah menerima uang sebesar Rp.304.000.485 (Tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak dan uang tersebut diserahkan pada Husni Thamrin;

Menimbang, bahwa Antariksa, Nopian Zori, Arisman, Brendi Carlo, sebagai anggota Tim PHO/FHO pada kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dimana Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran telah memerintahkan Tim PHO untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan, memeriksa pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. EB. Group "secara Visual"

Hal 111 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hasil pengecekan secara visual telah dijadikan dasar Tim PHO untuk mengusulkan agar pekerjaan yang dilakukan CV. EB. Group dapat diserahkan, padahal diketahui oleh Terdakwa seharusnya pengecekan hasil pekerjaan yang telah dilakukan CV. EB. Group harus dilakukan pengecekan secara teknis guna mengetahui kualitas maupun kuantitas hasil pekerjaan tersebut dan Terdakwa telah melakukan pembiaran hal tersebut, sehingga terbit Berita Acara Nomor 620/03.A/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 bahwa hasil pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan syarat umum dalam surat perjanjian pekerjaan tersebut dan juga agar Pejabat Pelaksana Kegiatan merekomendasikan agar memproses Serah Terima Pertama dengan Kontraktor CV. EB. Group;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 % oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan PPHP/PHO, Konsultan Pengawas, dan disetujui PPTK Ir. Wardaya dan KPA Achmadin, padahal diketahuinya bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100 %, sebagaimana keterangan Ahli dari Balai Pengujian bidang konstruksi dan bangunan Dinas PU Propinsi Bengkulu dalam laporannya Nomor 600.604.2/432/BPKP-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014, yaitu :

- Ditemukan selisih kurang kadar asphalt sebesar Rp.13.658,745 kg. M2, pada item Pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam dalam laporan dokumen Monthly Certificate (MC) tidak mencantumkan volume kadar asphalt tetapi hanya mencantumkan volumenya saja, sehingga tidak dapat menentukan volumenya yang sesuai dengan MC ke 2 atas kegiatan tersebut. Demikian juga laporan hasil pemeriksaan fisik ahli teknis dari Universitas Prof. DR. HAZAIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadap pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung–Dusun Baru Kab. Seluma;
- Pekerjaan pada Divisi 3 yaitu item pekerjaan penyiapan badan jalan terdapat kekurangan volume 1,250,00 m² ;
- Pekerjaan pada Divisi 5 yaitu item pekerjaan lapis pondasi agregate base kelas A terdapat kekurangan volume 224,63 m³ ;
- Pekerjaan pada Divisi 6 yaitu pekerjaan lapis permukaan penetrasi macadam terdapat kekurangan volume; 16,56 m³;
- Pekerjaan pada Divisi 7 yaitu pekerjaan pasangan berbatu terdapat kekurangan Volume ; 57,50 m³.

Menimbang, bahwa dengan adanya PHO tersebut Sinandar Nata Kusuma telah mengajukan pencairan dana 95% dan uang retensi 5% , atas permohonan

Hal 112 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



tersebut saksi KPA Achmadin telah menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor 255/SPM/DPU/XII/2013 yang ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Membayar termin 95% dari nilai kontrak sebesar Rp.1.264.057.000,- sebesar Rp.821.637.050,- (Delapan ratus duapuluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) dan telah diterima oleh Sinandar Nata Kusuma/Wakil Direktur CV. EB. Group melalui rekening 303.01.07.004.00 setelah potong pajak yaitu sebesar Rp.658.667.718 (enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sesuai surat permohonan Nomor 024/SK/EB.GROUP/XII/ 2013 tanggal 08 Desember 2013, dan saksi Achmadin telah pula mengajukan untuk uang masa pemeliharaan 5% dari Rp.1.264.057.000, sebesar Rp. 55.733.422 (Lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga empat ratus dua puluh dua rupiah), dimana seluruh uang tersebut telah diserahkan oleh Sinandar Nata kusuma kepada Husni Thamrin sebagai pemilik Pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya 100 % pekerjaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tersebut jelas telah menguntungkan CV. EB. Group, maka telah cukup jelas bagi Pengadilan sejak semula maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menguntungkan CV. EB. Group, maka terhadap unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi;

Ad.3.Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ketiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- ▲ Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
- ▲ Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Hal 113 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah “*menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan UU NO. 31 Tahun 1999 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 3 UU tersebut adalah :

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dana pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru tahun 2013 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.1.149.142.727,- (Satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua puluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.114.914.273,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh dua puluh tujuh rupiah);

Hal 114 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 292 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas SK Bupati Nomor 01 TAHUN 2013, tanggal 04 April 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Seluma, dengan tugas ;

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD Yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilipihkan oleh kepala daerah ; dan
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran telah mengusulkan saksi Achmadin Kepada Bupati Seluma dengan Surat Nomor 600/150.A/DPU/B.I/2013 Tanggal 23 Mei 2-013 untuk diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran. Atas usul tersebut Bupati Seluma telah menetapkan saksi Achmadin, ST. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 387 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 dengan tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam menyusun RKA-SKPD;
- b. Membantu Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dalam menyusun dpa-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD pada bidang masing-masing yang dikuasakan;
- e. Melakukan dan bertanggungjawab terhadap pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran pada masing-masing yang dikuasakan kepadanya;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak pada bidang masing-masing yang dikuasakan padanya;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya dengan terlebih dahulu berkoordinasi/berkonsultasi dan diketahui oleh Kepala SKPD;
- h. Bertanggung jawab atas iktan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada bidang masing-masing yang

Hal 115 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



- dikuasakan padanya;
- i. Menandatangani SPM pada bidang masing-masing yang dikuasakan padanya;
 - j. Bertanggungjawab atas SPM pada bidang masing-masing yang dikuasakan padanya;
 - k. Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya;
 - l. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya;
 - m. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya;
 - n. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya;
 - o. Melaksanakan tindakan-tindakan kepada pihak rekanan dalam hal percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan ;
 - p. Bertanggungjawab dalam pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan;
 - q. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tetap mengendalikan Pelelangan Pengadaan 77 Paket pekerjaan termasuk Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, karena Terdakwa telah mengambil alih peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melakukan pelelangan 77 paket pekerjaan termasuk jalan Nanti Agung –Dusun Baru tersebut padahal diketahui bahwa Pengguna Anggaran telah menguasai seluruh tugas Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam diktum SK Kuasa Pengguna Anggaran tersebut, Seharusnya Pengguna Anggaran dalam menguasai tugasnya kepada Kuasa Anggaran Pengguna Anggaran dengan mempedomani ketentuan pasal 11 ayat (3a) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya, bukan seluruhnya, hal ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengangkat Kelompok Panitia Pelelangan Pokja II yang berasal dari instansi lain yaitu : dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, padahal pada SKPD Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang sedang melakukan pengadaan barang/ jasa tersebut mempunyai pegawai yang cukup yang mempunyai persyaratan sertifikat pengadaan. Bahwa atas kebijakannya ini, maka perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma menjabat sebagai Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Lelang di luar

Hal 116 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sedangkan Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum tersebut ada yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena bertentangan dengan pasal 17 ayat (4) penjelasannya Perpres RI Nomor 70 Tahun 2011 yaitu : Anggota Kelompok kerja ULP yang berasal dari instansi lain adalah Kelompok Kerja ULP yang diangkat dari K/L/D/I lain karena di instansi yang sedang melakukan Pengadaan Barang/jasa tidak mempunyai cukup pegawai yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membentuk Unit Layanan Pengadaan tetapi Terdakwa menunjuk Panitia Lelang (pokja II) dan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang telah direvisi dengan SK Kadis PU Kab. Seluma Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 dan telah direvisi dengan SK.Kadis PU Kab. Seluma Nomor 03 Tahun 2013 Tanggal 10 Juli 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa konstruksi dan Konsultasi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kab. Seluma, yang beranggotakan Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan dari Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bengkulu,yaitu ;

1. Emerald Balaputra, ST.,MT sebagai Ketua Panitia berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bengkulu
2. Ferry Andrian sebagai Sekretaris berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu.
3. Batra Noven sebagai Anggota berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Seluma
4. Tri Deska Rusman sebagai Anggota berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Seluma
5. Eka Rosaria sebagai Anggota berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Seluma.

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa pada bulan Juli 2013 saksi Batra Noven pergi ke Tempat PT. Reka Enam Gunita untuk mengambil dokumen perencanaan dalam bentuk soft copy yang dimasukkan dalam Flash disk yang didalamnya ada perencanaan jalan Nanti Agung-Dusun Baru berupa : RAB (Rencana Anggaran Biaya), BQ (Bill of Quantity), Gambar Rencana;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Terdakwa melalui Pleidooinya telah membantah bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Batra Noven untuk mengambil soft copy Perencanaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dari Arwin Kadir sebagai kontraktor Perencanaan. Atas pledoi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan saksi sebagai alat bukti apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Batra Noven tetap menyatakan ada perintah dari Terdakwa, dan hal ini sejalan dengan keterangan saksi Arwin Kadir yang menyatakan bahwa sekitar bulan Juli 2013, Batra Noven ada menemui saksi Arwin Kadir guna mengambil produk

Hal 117 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan, dan atas hal tersebut tidak ada dibuat Berita Acara Penyerahan Produk Perencanaan tersebut, oleh karena itu pleidooi Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan telah memerintahkan Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan Jalan Nanti Agung Dusun Baru menggunakan RAB (Rencana Anggaran Biaya), BQ (Bill of Quantity), Gambar Rencana yang telah dibuat oleh PT. Reka Enam Gunita walaupun belum diserahkan namun telah dijadikan dasar untuk pelelangan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, dan pelelangan tersebut tanpa adanya penetapan HPS dari Kuasa Pengguna Anggaran, begitu juga dalam pelaksanaan lelang seharusnya ada Surat Perintah Lelang dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, harus ada HPS, harus ada produk Perencanaan [Gambar kerja, RAB, Spesifikasi Teknis, Bill Of Quantity (BQ), Laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir] untuk dilampirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Prahadi Kusuma alias David (adik ipar terdakwa) dengan menggunakan Handphone Terdakwa untuk menghubungi saksi Ferry sekeretaris Panitia Pengadaan agar mempercepat proses lelang jalan Nanti Agung-Dusun Baru tersebut, sesuai dengan catatan Terdakwa bahwa pemilik paket tersebut Husni Thamrin yang menggunakan bendera CV. EB. Group Wakil Direkturnya Erlan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengarahkan pemenang lelang paket pekerjaan jalan Nanti Agung-Dusun Baru yaitu CV. EB. Group, oleh karenanya Panitia lelang dalam melakukan pelelangan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tidak mempunyai pilihan lain kecuali melaksanakan arahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui CV. EB. Group sebagai Pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yang tidak mempunyai kemampuan finansial dan tidak memiliki peralatan serta tenaga ahli yang cukup yang masuk dalam kualifikasi ahli dibidang konstruksi jalan, Hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 19 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu : Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain pasal 19 ayat (e) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa sebelum pelelangan pekerjaan tersebut telah disepakati adanya fee dari saksi Erlan wakil Direktur CV. EB. Group atas pekerjaan tersebut sebesar 20 % dari nilai kontrak untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya saksi Erlan

Hal 118 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



tidak sanggup untuk membayar fee 20 % tersebut, maka saksi Erlan keluar/mengundurkan diri dari Wakil Direktur CV. EB. Group dan selanjutnya posisinya diganti oleh Sinandar Nata Kusuma sebagai Wakil Direktur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui terhadap proses pelelangan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kab. Seluma TA 2013, sudah dilakukan sebelum serah terima hasil perencanaan dimana proses pelelangan telah dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 28 Agustus 2013, Sedangkan serah terima pekerjaan perencanaan baru dilaksanakan pada tanggal 27 September 2013 oleh Arwin Kadir, BE, Direktur Utama PT. Reka Enam Gurita kepada Achmadin selaku KPA, sebagaimana Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013 Tanggal 27 September 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerbitkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor ; 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 dan tentang Penetapan Personil Panitia Pengadaan Barang/jasa Konstruksi dan Konsultasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 kelompok kerja II. Sedangkan izin Tenaga Pengadaan Atas nama Ferry Andrian, SE Dari Propinsi Bengkulu kepada Pemerintah Kab. Seluma sesuai Surat Nomor 027/5231/BKD tanggal 27 September 2013. Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Ir. Darmawansyah, MT. melalui surat keterangan Nomor 800/1131/DPUK/2013, dengan memperhatikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Personil Panitia Pengadaan tersebut diatas, Bahwa Kepala Dinas PU Kota Bengkulu tidak pernah mengeluarkan izin atau rekomendasi atau menugaskan sebagai Panitia Pengadaan Barang/jasa Konstruksi dan konsultasi Pemerintah di lingkungan Kabupaten Seluma atas nama Pegawai Emerald Balaputra;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pelelangan proyek-proyek di Kabupaten Seluma Terdakwa memakai panitia dari personil Dinas PU Propinsi dan Dinas PU Kota Bengkulu tanpa izin atasan personil tersebut, sementara di Kabupaten Seluma ada ratusan PNS yang sudah bersertifikat pengadaan barang/jasa, dan diyakini sanggup dan layak untuk menjadi panitia lelang. Hal ini mengidentifikasi adanya "unsur rekayasa untuk memenangkan kontraktor tertentu, dengan cara KKN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi kerjasama antara Panitia Lelang dengan Peserta Lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang yaitu CV. EB. Group, karena dalam dokumen penawaran yang dilakukan salah satu peserta lelang, yaitu CV. Marindo Karyatama Lestari merupakan

Hal 119 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang sengaja diminta oleh CV. EB. Group untuk menjadi pendamping dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut. Dan dengan bukti CV. Bagus Pratama hanya memasukan satu lembar surat penawaran tanpa dilengkapi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga. Bahwa unduhan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap proses pendaftaran, upload dokumen dan pengumuman atas kedua perusahaan tersebut dilakukan dengan id. yang sama, pada tanggal yang sama dan dalam jangka waktu yang berdekatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui agar CV. EB. Group menjadi pemenang lelang peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru, maka Panitia Pengadaan yaitu Ferry Adrian membuat kelengkapan Administrasi pelelangan termasuk dokumen evaluasi dengan pemenang CV. EB. Group dan selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani seluruh panitia Pengadaan POKJA II;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui panitia pengadaan tidak melakukan evaluasi terhadap CV. EB. Group secara benar, sebab jika dilakukan evaluasi secara benar maka seharusnya CV. EB. Group dari segi administrasi telah gugur, karena IUJK (Izin usaha jasa konstruksi) yang dimiliki oleh CV. EB. Group Nomor 1-001636-1771-2/07479/06/BPPT/2010 tanggal 26 juni 2010 berlaku sampai dengan tanggal 25 juni 2013 yang merupakan dokumen yang di Upload oleh CV. EB. Group pada saat proses lelang telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya CV. EB. Group tidak menjadi pemenang lelang Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, dan seharusnya telah gugur pada saat evaluasi administrasi, karena penawaran yang diajukan oleh CV. EB. Group seharusnya Penawaran untuk jalan Nanti Agung-Dusun Baru, **tetapi** penawaran yang diajukan oleh CV. EB. Group adalah penawaran Rumah Dinas Bupati, bahwa atas kesalahan penawaran tersebut saksi Ferry Adrian mengganti dokumen surat penawaran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kelengkapan administrasi pelelangan tersebut dibuat untuk kepentingan administrasi belaka, tanpa dilakukan pelelangan yang seharusnya dipedomani sesuai dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran yang telah mempengaruhi proses Pengadaan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah pula bertentangan dengan ketentuan pasal 5 huruf e, f dan g Perpres no 54 Tahun 2010, mengenai prinsip-prinsip dalam pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

Hal 120 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



- a. Bersaing, yang berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- b. Adil/tidak diskriminatif, yaitu ; memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasadan tidak mengarah untuk memberi dukungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- c. Akuntabel, yaitu ; harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dann atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Menimbang, bahwa Achmadin, ST selaku sekretaris Dinas Perkerjaan Umum Kab. Selama sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani Kontrak Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 4 September 2013 dengan Erlan/wakil direktur CV. EB Group sebagai pihak pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa Erlan Sebagai wakil Direktur CV. EB Group belum pernah melaksanakan kontrak Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 4 september 2013 karena Erlan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Direktur CV. EB Group tersebut sesuai dengan surat Nomor 009/EB/SK/2013 tanggal 22 September 2013;

Menimbang, bahwa dengan adanya pergantian Wakil Direktur tersebut seharusnya diadakan Addendum Kontrak sebagaimana maksud Pasal 87 ayat 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Nomor 620/134/PAN-PPK/IX/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 dan Surat Nomor 620/135/PAN-PPK/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 perihal penyampaian hasil pembahasan Draf CCO (CONTRACT CHANGE ORDER), Maka sesuai dengan Surat Nomor : 620/136/DPU-BM/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013, Achmadin sebagai PPK telah Menyetujui perubahan kontrak tersebut semula panjang penanganan

Hal 121 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240,00 meter, nilai kontrak Rp.1.264.057.000,00, menjadi penanganan 1250.000,00. (bertambah) dengan nilai kontrak tetap;

Menimbang, bahwa Sinandar Nata Kusuma sebagai Wakil Direktur dengan Surat Kuasa Direktur CV. EB Group an. M. Nasir Ismail telah mengajukan pencairan dana untuk uang muka sesuai dengan surat Nomor 25/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 25 September 2013 sebesar 30% dari Rp. 1.264.057.000,- yaitu Rp.379.217.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PPK Achmadin telah mengajukan Surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor 106/SPM/DPU/IX/2013 Tanggal 25 September 2013 untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari Rp.1.264.057.000,- yaitu Rp. 379.217.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan telah terbit Surat Pencairan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013 dibayarkan sejumlah Rp.344.742.818,00 telah dipindah bukukan dari Rekening 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21.01 ke rekening CV. EB Group/ Sinandar Nata Kusuma yaitu rekening Nomor 303.01.07.00400-7, dan selanjutnya Sinandar Nata Kusuma melakukan pencairan menggunakan cek giro untuk pencairan uang muka tersebut pada BANK Bengkulu Cabang Pembantu Tais dan telah menerima uang sebesar Rp.304.000.485 (Tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak dan uang tersebut diserahkan pada Husni Thamrin;

Menimbang, bahwa kontrak Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 telah dilakukan Addendum Nomor ADDENDUM 01 : 620/18/ADD 01/DPU –BM/X/2013 Tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Antariksa, ST., Nopian Zori, ST., Arisman, ST. dan Brendi Carlo sebagai anggota TIM PHO/FHO pada kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma, telah diperintah oleh Terdakwa untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan dan memeriksa pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. EB. GROUP “secara Visual”, padahal seharusnya pengecekan tersebut dilakukan secara teknis guna mengetahui kualitas maupun kuantitas hasil pekerjaan tersebut dan hasil pengecekan secara visual tersebut telah dijadikan dasar TIM PHO untuk mengusulkan agar pekerjaan yang dilakukan oleh CV. EB. GROUP dapat diserahterimakan;

Menimbang, bahwa hasil pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan syarat umum dalam surat perjanjian perkerjaan tersebut dan juga agar Pejabat Pelaksana Kegiatan merekomendasikan untuk proses

Hal 122 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Pertama dengan Kontraktor CV. EB Group sebagaimana, Berita Acara Nomor :620/03.A/PHO-DAK/DPU/XII/2013 Tanggal 06 Desember 2013;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 % oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan PPHP/PHO, Konsultan Pengawas, dan disetujui PPTK Ir. Wardaya dan KPA Achmadin, padahal diketahuinya bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100 %, sebagaimana keterangan Ahli dari Balai Pengujian bidang konstruksi dan bangunan Dinas PU Propinsi Bengkulu dalam laporannya Nomor 600.604.2/432/BPKP-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014, yaitu :

- Ditemukan selisih kurang kadar asphalt sebesar Rp.13.658,745 kg. M2, pada item Pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam dalam laporan dokumen Monthly Certificate (MC) tidak mencantumkan volume kadar asphalt tetapi hanya mencantumkan volumenya saja, sehingga tidak dapat menentukan volumenya yang sesuai dengan MC ke 2 atas kegiatan tersebut. Demikian juga laporan hasil pemeriksaan fisik ahli teknis dari Universitas Prof. DR. HAZAIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadap pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung–Dusun Baru Kab. Seluma;
- Pekerjaan pada Divisi 3 yaitu item pekerjaan penyiapan badan jalan terdapat kekurangan volume 1,250,00 m² ;
- Pekerjaan pada Divisi 5 yaitu item pekerjaan lapis pondasi agregate base kelas A terdapat kekurangan volume 224,63 m³ ;
- Pekerjaan pada Divisi 6 yaitu pekerjaan lapis permukaan penetrasi macadam terdapat kekurangan volume; 16,56 m³;
- Pekerjaan pada Divisi 7 yaitu pekerjaan pemasangan berbatu terdapat kekurangan Volume ; 57,50 m³.

Menimbang, bahwa dengan adanya PHO tersebut Sinandar Nata Kusuma telah mengajukan pencairan dana 95% dan uang retensi 5% , atas permohonan tersebut saksi KPA Achmadin telah menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor 255/SPM/DPU/XII/2013 yang ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Membayar termin 95% dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.264.057.000,- sebesar Rp.821.637.050,- (Delapan ratus duapuluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) dan telah diterima oleh Sinandar Nata Kusuma/Wakil Direktur CV. EB. Group melalui rekening 303.01.07.004.00 setelah potong pajak yaitu sebesar Rp.658.667.718 (enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sesuai surat permohonan Nomor 024/SK/EB.GROUP/XII/ 2013 tanggal 08

Hal 123 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, dan saksi Achmadin telah pula mengajukan untuk uang masa pemeliharaan 5% dari Rp.1.264.057.000, sebesar Rp. 55.733.422 (Lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga empat ratus dua puluh dua rupiah), dimana seluruh uang tersebut telah diserahkan oleh Sinandar Nata kusuma kepada Husni Thamrin sebagai pemilik Pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa berdasar keterangan saksi Wardaya, saksi Achmadin saksi Jamaludin bahwa seluruh permohonan pencairan dana tersebut, harus masuk ke Terdakwa terlebih dahulu walaupun Terdakwa Sudah melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, tanpa adanya Disposisi Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dana Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kab. Seluma tidak akan cair;

Menimbang, bahwa atas disposisi pencairan dana tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa melalui pleidooinya telah membantah bahwa kalau disposisi yang Terdakwa buat untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu menjalankan fungsi waskat dan pengendalian pada Satker Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang dituangkan dalam bentuk saran dan mengingatkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara agar berhati-hati dalam melaksanakan proses pencairan yaitu : Proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, terhadap pembelaan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa disposisi tersebut berkaitan dengan tugas Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran bukan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Bagian Keempat pasal 10 huruf c yaitu : Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, oleh karenanya terhadap pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah secara nyata Terdakwa menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*";

Ad. 4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut

Hal 124 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: "*kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*"; dimana menurut Pengadilan pengertian kata "Nyata" dalam pasal tersebut adalah perolehannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata "Pasti Jumlahnya" adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya

Hal 125 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur "Dapat Menimbulkan Kerugian" ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan: *"Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut"*;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan : "kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorongantisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut";

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi

Hal 126 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dana pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru tahun 2013 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.1.149.142.727,- (Satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh dua puluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.114.914.273,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pekerjaan tersebut Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA), Achmadin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ir. Wardaya sebagai PPTK, Jamaludin sebagai Bendahara Pembantu, Sinandar Nata Kusuma sebagai Kontraktor Pelaksana (wadir CV. EB Group);

Menimbang, bahwa Sinandar Nata Kusuma sebagai Wakil Direktur CV. EB. Group telah mengajukan pencairan dana untuk uang muka sebesar 30 % dari Rp.1.264.057.000,- yaitu Rp.379.217.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), dan Achmadin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengajukan Surat pernyataan pengajuan SPM-LS NO : 106/SPM/DPU/IX/2013 Tanggal 25 September 2013 untuk pembayaran uang

Hal 127 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar 30 % tersebut dan telah terbit Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 Tanggal 26 September 2013 dibayarkan sejumlah Rp.344.742.818,- telah dipindah bukukan dari Rekening 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21.01 ke rekening CV. EB. Group/Sinandar Nata Kusuma yaitu rekening Nomor : 303.01.07.00400-7, dan selanjutnya Sinandar Nata Kusuma melakukan pencairan menggunakan cek giro untuk pencairan uang muka tersebut pada Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais dan telah menerima uang sebesar Rp.304.000.485 (Tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak dan uang tersebut diserahkan pada Husni Thamrin;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. EB Group telah dilakukan pemeriksaan secara visual dan Tim PHO telah menyatakan hasil pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan syarat umum dalam surat perjanjian pekerjaan tersebut dan juga agar Pejabat Pelaksana Kegiatan merekomendasikan untuk proses Serah Terima Pertama dengan Kontraktor CV. EB Group sebagaimana, Berita Acara Nomor :620/03.A/PHO-DAK/DPU/XII/2013 Tanggal 06 Desember 2013;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 % oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan PPHP/PHO, Konsultan Pengawas, dan disetujui PPTK Ir. Wardaya dan KPA Achmadin, padahal diketahuinya bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100 %, sebagaimana keterangan Ahli dari Balai Pengujian bidang konstruksi dan bangunan Dinas PU Propinsi Bengkulu dalam laporannya Nomor : 600.604.2/432/BPKP-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dengan adanya PHO tersebut Sinandar Nata Kusuma telah mengajukan pencairan dana 95% dan uang retensi 5% , atas permohonan tersebut saksi Achmadin telah menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor 255/SPM/DPU/XII/2013 yang ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Membayar termin 95% dari nilai kontrak sebesar Rp.1.264.057.000,- sebesar Rp.821.637.050.- (Delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) dan telah diterima oleh Terdakwa Sinandar Nata Kusuma Wadir CV. EB Group melalui rekening 303.01.07.004.00-7 setelah potong pajak yaitu sebesar Rp.658.667.718,- (enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sesuai surat permohonan Nomor 024/SK./EB.GROUP/XII/2013 Tanggal 08 Desember 2013. Dan saksi Achmadin telah pula mengajukan untuk uang masa pemeliharaan 5% dari Rp.1.264.057.000,- sebesar Rp.55.733.422,- (Lima puluh lima juta tujuh

Hal 128 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh tiga empat ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa atas keterangan saksi Achmadin sebagai KPA, saksi Wardaya sebagai PPTK dan, saksi Jamaludin sebagai Bendahara pembantu, menyatakan bahwa permohonan pencairan dana tersebut baik pencairan uang muka 30%, Pencairan dana 95% dan retensi 5%, harus masuk ke Terdakwa terlebih dahulu walaupun Terdakwa Sudah melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, bahwa pengajuan pencairan dana tersebut tanpa adanya disposisi Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dana Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kab. Selama tidak akan cair;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayar 100% atas kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kab. Selama TA 2013 telah terjadi kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu mengenai perhitungan kerugian keuangan Negara Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Selama Nomor SR-1145/PW 06/5/2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp.444.809.617,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Ad.5. Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana “penyertaan”,

Hal 129 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. berpendapat:

“Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa pada bulan Juli 2013 saksi Batra Noven pergi ke Tempat PT. Reka Enam Gunita untuk mengambil dokumen perencanaan dalam bentuk soft copy yang berisi RAB (Rencana Anggaran Biaya), BQ (Bill of Quantity) dan Gambar Rencana Perencanaan jalan Nanti Agung-Dusun Baru berupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan telah memerintahkan Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dengan menggunakan RAB (Rencana Anggaran Biaya), BQ (Bill of Quantity) dan Gambar Rencana yang telah dibuat oleh PT. Reka Enam Gunita walaupun belum diserahkan Perencanaan oleh PT. Reka Enam Gunita tersebut telah dijadikan dasar untuk pelelangan Jalan Nanti Agung Dusun Baru;

Menimbang, bahwa dasar pelaksanaan lelang adalah : ada Surat Perintah Lelang dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, harus ada produknya, harus ada HPS, harus ada produk Perencanaan [(Gambar kerja, RAB, Spesifikasi Teknis, Bill Of Quantity (BQ), Laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir)] untuk dilampirkan;

Hal 130 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa Panitia lelang dalam melakukan pelelangan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan pemenang lelang, karena Terdakwa telah mengarahkan pemenang lelang paket pekerjaan jalan Nanti Agung-Dusun Baru yaitu CV. EB Group;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui CV. EB Group sebagai Pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yang tidak mempunyai kemampuan finansial dan peralatan cukup serta tenaga ahli yang cukup yang masuk dalam kualifikasi ahli dibidang konstruksi jalan, namun CV. EB Group telah dimenangkan dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa sebelum pelelangan pekerjaan tersebut telah disepakati adanya fee sebesar 20% dari nilai kontrak untuk Terdakwa dari saksi Erlan, namun dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya saksi Erlan tidak sanggup membayar fee 20% tersebut, sehingga saksi Erlan keluar/mengundurkan diri dari wadir CV. EB Group dan selanjutnya posisinya diganti oleh Sinandar Nata Kusuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerbitkan SK tentang Pokja II, dimana terdapat personel yang berasal dari luar Kab. Seluma yaitu Ferry Andrian dan Emerald Balaputra, padahal di Dinas PU Kab. Seluma terdapat pegawai yang sudah bersertifikat Pengadaan yang jumlahnya mencukupi, dan terhadap kedua personel tersebut atasan langsungnya tidak pernah mengeluarkan izin atau surat tugas untuk terlibat dalam kegiatan Pokja II;

Menimbang, bahwa telah terjadi kerjasama antara Panitia Lelang dengan Peserta Lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang yaitu CV. EB. GROUP, karena dokumen penawaran yang dilakukan salah satu peserta lelang, yaitu dari tiga peserta yang mengikuti pelelangan pekerjaan (CV. Marindo Karyatama Lestari) merupakan perusahaan yang sengaja diminta oleh CV. EB. Group untuk menjadi pendamping dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut. Dan dengan bukti CV. BAGUS Pratama hanya memasukan satu lembar surat penawaran tanpa dilengkapi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga. Bahwa unduhan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bahwa proses pendaftaran, upload dokumen dan pengumuman atas kedua perusahaan tersebut dilakukan dengan id. yang sama, pada tanggal yang sama dan dalam jangka waktu yang berdekatan.

Menimbang, bahwa Ferry Adrian yang membuat kelengkapan Administrasi pelelangan termasuk dokumen evaluasi dengan pemenang CV. EB. GROUP dan selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani seluruh panitia Pengadaan Pokja II;

Hal 131 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa panitia pengadaan tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap CV. EB Group, sebab Jika dilakukan evaluasi secara benar maka seharusnya CV. EB Group dari segi administrasi telah gugur, karena IUJK (Izin usaha jasa konstruksi) yang dimiliki oleh CV. EB Group pada saat proses lelang telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa seharusnya CV. EB Group tidak menjadi pemenang lelang Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, dan seharusnya telah gugur pada saat evaluasi administrasi, karena penawaran yang diajukan oleh CV. EB. GROUP adalah penawaran Rumah Dinas Bupati, bukan Penawaran untuk jalan Nanti Agung-Dusun Baru, dimana atas kesalahan penawaran tersebut saksi Ferry Adrian mengganti dokumen surat penawaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat Pokja II selaku Panitia Pengadaan telah tidak mempedomani Ketentuan tentang Pengadaan dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan yang dilelangkan tersebut, CV. EB Group sebagai Pelaksana kegiatan telah menerima pencairan dana 100 %, yang ternyata pencairan tersebut telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi panitia Pokja II yaitu Emerald Balaputra, Ferry Andrian, Batra Noven, Tri Deska Rusman dan Eka Rosaria merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict yang telah menimbulkan kerugian keuangan Negara tersebut, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu

Hal 132 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan, dan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pidana kurungan ini akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak

Hal 133 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan Terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, mengenai keberadaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , kooperatif.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah lama mengabdikan sebagai PNS

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. H. Herawansyah, SMc, MT Bin Ikram (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Ir. H. Herawansyah, SMc, MT Bin Ikram (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa ;
 1. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;
 2. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 01 15 08 5 2 tanggal 06 November 2013 ;
 3. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 15 09 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;
 4. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 01 15 09 5 2 tanggal 06 November 2013 ;
 5. 2 (dua) Lembar Copy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 04 tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
 6. 1 (satu) Bundel Copy SK Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013 ;
 7. 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan pembangunan jalan Nomor : 620/03/KONT/DPU/B.IV/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 ;

Hal 135 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Berkas Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan perencanaan pembangunan jalan kabupaten selama Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAMGUNITA ;
9. 1 (satu) Bundel Asli Gambar perencanaan pembangunan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru (119) Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma ;
10. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan No : 77/REG-BKL/IX/2013, Tgl 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku Konsultan Pengawasan PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
11. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 78/REG-BKL/IX/2013, Tgl 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku pihak kedua PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 04 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 05 September 2013, selesai 15 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
13. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
14. 1 (satu) berkas Copy (tebal, sampul biru) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan selaku Wakil Direktur CV. EB. Group
16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Selasa Tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. ERLAN selaku wakil Direktur CV. EB. Group
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 011/EB/SK/2013, tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan yang ditandatangani oleh sdra. M. NASIR
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 25/EB-BKL/VIII/2013, Tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
19. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Rabu Tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku wakil Direktur CV. EB. Group (satu lembar tidak ditandatangani Sdra. ACHMADIN selaku KPA)
20. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi penentuan titik nol pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru Kab. Seluma oleh CV. EB. Group ;
21. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. ERLAN No : 10, Tanggal 12 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH. ;
22. 1 (satu) bundel Asli Pembatalan Kuasa Direktur No : 14, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
23. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group, No : 15, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
24. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group No : 02, Tanggal 12 Agustus 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
25. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. SINANDAR NATAKUSUMA No : 16, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH

Hal 136 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) No : 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 ;
27. 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra. ACHMADIN, ST ;
28. 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
29. 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
30. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
31. 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built Drawing Program Pembangunan dan Jembatan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, nama paket peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
32. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung- Dusun baru ;
33. 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
34. 1.(satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) Nomor : 00093453 dari PAN PACIFIC INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
35. 1(satu) lembar Surat Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor : 1368573 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;
36. 1(satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) Nomor : 1368572 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
37. 1(satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tentang Penunjuk Panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
38. 1(satu) bundel copy surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor : 800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bupati Seluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 ;
39. 1(satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab. Seluma nomor : 800/47/DPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Password ;
40. 1(satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
41. 1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
42. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
43. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Seluma nomor : 02 tahun 2013 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Makan dan Lembur di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2013 ;
44. 1(satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
45. 1 (satu) Buah Buku Expedisi Bendahara warna Biru ;
46. 1(satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11635/95/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untuk PPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;

Hal 137 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1(satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 10618/950/TU/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 23 Desember 2013 keperluan untuk TU Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
48. 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /31/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 30 % ;
49. 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /69/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 90 % ;
50. 1 (satu) Bundel Copy Lembar Pengesahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
51. 4 (empat) Lembar asli daftar honorarium Kepala Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
52. 3 (tiga) Lembar asli daftar honorarium Panitia Lelang Pokja II ;
53. 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Nomor : 170/493/DPRD-II/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembahasan Reperda APBD Tahun Anggaran 2013 ;
54. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal tidak ada bulan Juli 2013 ;
55. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ;
56. 1 (satu) unit CPU LG warna hitam list merah maron intel pentium dalam keadaan rusak ;
57. 2(dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT. REKA ENAMGUNITA ;
58. 1 (satu) buah buku register surat Dinas PU Kab. Seluma warna hijau ;
59. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 27 tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
60. 1 (satu) bundel copy berkas somasi tidak percaya kepada sdra. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tanggal 22 Agustus 2013 ;
61. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Cecep Kurniawan, ST tentang Undangan Pelantikan ;
62. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Aries Taven, ST Undangan Pelantikan ;
63. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Meliana Lusiana Mani Huruk, ST Undangan Pelantikan ;
64. 2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor : 800/ / DPU/IV/2012 tanggal tidak ada bulan April 2013 Uraian Suarat tugas pemberitahuan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) Tahun 2013 ;
65. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/51/DPU/IV/2013 tanggal 02 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan tugas Adnistrasi rencana umum pengadaan (Admin RUP) ;
66. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/67/DPU/IV/2013 tanggal 15 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi tentang RUP dan pemberian User Id Admin RUP SKPD ;
67. 2 (dua) lembar copy surat Nomor : 600/186/DPU/B.1/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penyampaian nama-nama Pegawai yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
68. 1(satu) lembar asli surat nomor : 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang ;
69. 1(satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 600/228/DPU/B.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma ;
70. 1 (satu) bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 546 Tahun 2013 tanggal 04 September 2013, tentang Mutasi dan Promosi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pem. Kabupaten Seluma ;

Hal 138 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
72. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
73. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi-I pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
74. 4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pembukaan Penawaran proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Jumlah pendaftar sebanyak 53 peserta ;
75. 1 (satu) bundel dok Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. Bagus Pratama lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dan Dok Pra Rencana Keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (Pra – RK3K) pekerjaan perluasan Gedung Kantor Bappeda Kab. Seluma T.A. 2013 ;
76. 1(satu) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Berikut asli Dokumen Penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang belum ditandatangani Direktur CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI sdr. KOMARUDIN ;
77. 1 (satu) Lembar copy Dokumen jadwal lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma ;
78. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru CV. EB GROUP Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;
79. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika Nama Paket peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
80. 1 (satu) Bundel Dokumen perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma lokasi Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 ;
81. 1(satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan (BUKU II) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Pelaksana CV. EB GROUP ;
82. 1 (satu) bundel print out dokumen penawaran CV. EB Group Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, didalam penawaran tertulis “penawaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati” ;
83. 1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 ;
84. 1 (satu) bundel print out Dokumen Pengadaan Nomor : 02/JN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
85. 1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Peningkatan-KT A/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Kota Agung ;
86. 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 1705142512890002 An. SINANDAR NATA KUSUMA ;
87. 2 (dua) bundel copy Surat Kuasa Nomor : 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa dari Sdra. M. NASIR ISMAIL selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDARA NATA KUSUMA selaku Wadir. CV. EB Group untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Ilir Talo Seluma ;
88. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank Bengkulu, untuk penyetoran kelebihan pembayaran LHP BPK RI pada paket pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DPU T. A. 2013, sebesar Rp.12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam

Hal 139 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh dua sen) tanggal 19 Agustus 2014 yang disetor oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
89. 1 (satu) lembar copy LHP BPK RI Kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru ;
 90. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/TK/VI/2013 tanggal 23 September 2013, dari CV. EB Group kepada Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Tais, tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro ;
 91. Rekening Koran CV. EB Group / SINANDAR NATA KUSUMA ;
 92. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Pra Bayar Nomor Resi 170669646 An. HUSNI THAMRIN;
 93. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal / Berdomisili Nomor : 130/34/0209/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 an. HUSNI THAMRIN, SH, MH ;
 94. 1 (satu) lembar Copy surat pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai wakil dan permohonan pencabutan kuasa direktur Nomor : 009/EB/SK/2013 tanggal 22 september 2013 ;
 95. 1 (satu) Bundel Asli Surat penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013, Tanggal 15 Agustus 2013;
 96. 1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor : 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 ;
 97. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB. Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatangani penawaran, pembuktian kualifikasi, Kontrak, serta pembukaan rekening pada pekerjaan jalan (penetrasi) Dusun Baru – Nanti Agung Ilir Talo Seluma ;
 98. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan panitia peneliti kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
 99. (satu) bundel Copy Dokumen Contract Change Order (CCO) kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
 100. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang penunjukan Panitia PHO dan FHO dilingkungan Bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
 101. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita acara serah terima pertama kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di dinas PU Kab. Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
 102. 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
 103. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 104. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4505/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 40.742.333,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
 105. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
 106. Copy 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
 107. Asli 1 (satu) Bundel/berkas Lembaran Disposisi dari Dinas PU Kab. Seluma ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 26 September 2013 perihal pengajuan SPM LS DAK dan DAU pembayaran uang

Hal 140 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, CV. EB Group ;
108. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 106/SPMDPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
 109. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 106/SPMDPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
 110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 111. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;
 112. 1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Group kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
 113. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368573 tanggal 24 september 2013 ;
 114. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368572 tanggal 24 september 2013 ;
 115. 1 (satu) lembar Copy Rekening Koran Giro CV. EB GROUP periode 01 September 2013 s/d 23 September 2013 No. Rek. 303 01.07.00400-7, tanggal 23 September 2013 ;
 116. 1 (satu) lembar Copy KTP An. SINANDAR NATA KUSUMA, NIK : 1705142512890002 ;
 117. 1 (satu) lembar Copy NPWP An. CV. EB GROUP, NPWP : 01. 759. 576. 0-311.000 ;
 118. 1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan Proyek Fisik) tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra. APREZI, SE ;
 119. 2 (dua) rangkap Copy Surat Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 3807 tahun 2013 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD, tanggal 20 September 2013
 120. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4493/960/LS/09/ DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
 121. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4494/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 4.074.234,- (empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
 122. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
 123. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
 124. 1 (satu) berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPMDPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah sdra. ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si ;
 125. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM-NA/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, untuk keperluan PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma Sumber Dana DAK ;

Hal 141 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 107/SPMDPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
127. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 107/SPMDPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
128. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9396/960 /LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
129. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9397/960/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
130. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
131. 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 254/SPMDPU/ XII/2013 tgl 9 Desember 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
132. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 254/SPMDPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 ;
133. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 254/SPMDPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
134. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
135. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 173/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
136. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9398960LS12DPPKAD2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
137. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9399/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
138. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
139. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 255/SPMDPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 %, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
140. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 255/SPMDPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 % Sumber dana DAU ;
141. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 255/SPMDPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
142. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
143. 1 (satu) lembar Copy surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kab. Seluma Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke PT. Bank Bengkulu Cab. Seluma Rek. No. 01.01.1000.26 tanggal 9 Desember 2013;
144. 1 (satu) berkas Asli Permohonan Termin 95 % dari CV. EB GROUP Nomor : 024/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 ;
145. 2 (dua) Bundel Photo Dokumentasi kegiatan penentuan titik Nol Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;

Hal 142 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
147. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9401/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
148. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAK yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
149. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telah didata oleh Kabisidat pengelolaan aset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdr. VENNI YUNITA S, SE ;
150. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAK ;
151. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAK ;
152. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
153. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
154. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
155. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9403/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
156. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAU yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
157. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 257/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 untuk pembayaran Termin 95 % pada CV. EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
158. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 257/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAU ;
159. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 257/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAU ;
160. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 257/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
161. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
162. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BMIX/2013 tanggal 24 September 2013 ;
163. 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
164. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;

Hal 143 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 411 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, tentang perubahan atas keputusan bupati seluma nomor 4 Tahun 2013 tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
166. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 41 Tahun 2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Seluma TA. 2015 ;
167. Print Out dokumen log acces LPSE Kab. Seluma, pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 ;
168. 1 (satu) lembar Asli dokumen Nomor : 600/379/DPU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa ;
169. 1 (satu) rangkap Copy Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
170. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 800/49/DPU/IV/2013 tanggal 1 April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa ;
171. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 600/219.A/DPU/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa ;
172. 1 (satu) lembar Dokumen tanpa Nomor tanpa tanggal bulan April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa yang belum ditandatangani Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu ;
173. 1 (satu) rangkap Copy SK Kadis PU Kab. Seluma No : 02 tahun 2013 tgl 27 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA 2013 ;
174. 1 (satu) rangkap Copy Surat peraturan Bupati Seluma Nomor : 18 tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang / jasa Pemerintah Kab. Seluma ;
175. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 292 tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemda Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
176. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 138 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara penerima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
177. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 01 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
178. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 72 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
179. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
180. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
181. 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Seluma Nomor : 180/281/B.2/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal peninjauan surat penunjukan panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
182. 1 (satu) rangkap Copy telaah Hukum masalah – masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma perihal hasil diskusi dan telaah bersama dengan

Hal 144 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narasumber DR. ELEKTISON SOMI, SH, M. HUM Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tanggal 27 Agustus 2013 ;
183. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 562 tahun 2103 tanggal 13 September 2013 perihal perubahan atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
 184. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 11 April 2013 perihal Usulan perubahan awal kegiatan bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
 185. 1 (satu) rangkap Laporan Proses Fisik dan keuangan Bidang Sekretariat tahun Anggaran 2013 ;
 186. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/08/KONT/DPU/B.IV/IX/2013 tanggal 24 September 2013, pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Seluma ;
 187. 1 (satu) bundel MEMO Site Instruksi lokasi pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sdra. SIDI ALAM yang diterima oleh sdra. NURMAN SYARIFUDIN tanggal 19 Oktober 2013 ;
 188. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan Oktober pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
 189. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan November pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
 190. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
 191. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 035/MC-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 ;
 192. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 036/MC-BKL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
 193. 1 (satu) Bundel Asli dokumen permohonan tagihan pekerjaan 100% pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten seluma TA. 2013 sebesar Rp. 289.553.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
 194. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Tender kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
 195. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pendahuluan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
 196. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Antara kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
 197. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Akhir kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
 198. 1 (satu) bundle Asli Dokumen Cek Nomor : NO.CQ795128 ;
 199. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795126 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
 200. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA;
 201. 1 (satu) bundle Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.
 202. 1 (satu) bundel Copy dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 202 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pembentukan tim Penyusunan Peraturan Bupti Seluma dan Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program percepatan

Hal 145 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan pedesaan dan kelurahan, tim sosialisasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa dan kelurahan dan tim monitoring dan evaluasi program percepatan pembangunan pedesaan dan kelurahan Kabupaten Seluma Tahun 2013 ;

- 203.1 (satu) bundel Copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.17 – 2946 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Seluma Provinsi Bengkulu ;
- 204.2 (dua) lembar Copy Nota Dinas dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Seluma (BAPERJAKAT) kepada Bupati Seluma tanggal Agustus 2013 perihal Penunjukan KPA dan Panitia pengadaan barang / jasa konstruksi dan konsultasi di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma ;
- 205.1 (satu) lembar Copy dokumen dari Wakil Bupati Seluma MUFRAN IMRON yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu cq Ka. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 13 Agustus 2013, perihal Mohon penjelasan kedudukan dan status PNS Provinsi Bengkulu yang ditugaskan di Kabupaten Seluma ;
- 206.1 (satu) lembar Copy dokumen dari Wakil Bupati Seluma MUFRAN IMRON yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tanggal 20 Agustus 2013, perihal Penunjukan panitia lelang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
- 207.1 (satu) Bundel Copy dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/06/DPU-CK/IX/2013 tanggal 02 September 2013 pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati yang ditandatangani oleh pihak Kesatu Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma dan Pihak kedua Ir. RA. SUTRISNO, KGA selaku Direktur Utama PT. TIRTA DHHEA ADDONNICS PRATAMA selaku pelaksana kegiatan ;
- 208.1 (satu) Bundel Print Out dokumen penawaran perusahaan pemenang pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 209.1 (satu) Bundel Asli dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan paket pekerjaan fisik SKPD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 210.1 (satu) lembar dokumentasi pelaksanaan cek fisik kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kec. Ilir Talo TA. 2013 bersama-sama dengan pihak BPK Bengkulu yang dihadiri kontraktor / pemilik proyek HUSNI TAMRIN, SH, MH ;
- 211.1 (satu) Bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor 143 Tahun 2014 tentang Penunjukan anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 ;
- 212.1 (satu) Bundel Copy Surat Bupati Seluma kepada Ketua BPK RI dan Inspektorat Utama BPK RI, Nomor : 900/548/VII/2014 perihal penyampaian perbandingan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket pekerjaan fisik dan belanja barang disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA 2013 dengan hasil audit Tim BPK RI Perwakilan Prop. Bengkulu terhadap paket pekerjaan fisik diseluruh SKPD Kab. Seluma ;
- 213.1 (satu) Bundel Copy Disposisi surat dari Wakil Bupati Seluma tanggal 29 Agustus 2013 perihal penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan bendahara pengeluaran pembantu, panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma serta anggaran pembangunan Desa Kab. Seluma ;
- 214.1 (satu) lembar Copy Surat Tugas Nomor : 900/ 654 / B4 / 2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket pekerjaan fisik dan belanja barang di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersumber dari APBD kab. Seluma TA. 2013;
- 215.1 (satu) lembar Asli dokumen sdr ELMI SUSANTI, ST selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma tanggal 29 Juli 2013 perihal pengunduran diri dari Jabatan KPA ditujukan kepada Bupati Seluma.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 146 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2016 tersebut oleh kami Hakim Karier SITI INSIRAH,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSSALIM, SH., MH. dan Rahmat,SH., Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari Jumat Tanggal 28 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUNGUT HARUN,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANGGA FERDIAN,SH. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tais, serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSSALIM, SH., MH

SITI INSIRAH,SH

2. RAHMAT,SH.

Panitera Pengganti,

PUNGUT HARUN,SH.

Hal 147 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl